



# Universitas Kristen Indonesia

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pengumuman Lolos Seleksi Administrasi

**HIBAH PENELITIAN PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

**HPPT UKI 2019/2020**



**NOMOR: 270/UKI.R1.5/PPM.1.2/2020**


Sehubungan dengan telah diselesaikannya proses seleksi administrasi proposal Hibah Penelitian Perguruan Tinggi Universitas Kristen Indonesia (HPPT UKI) **Gelombang II**, maka melalui surat ini kami informasikan bahwa, proposal HPPT UKI yang **LOLOS** seleksi administrasi adalah sebagai berikut:

No	Nama	Judul Penelitian	Keterangan
1.	Chontina Siahaan Nahria Manotar Tampubolon	Pembatasan Akses Internet dalam Mengatasi Penyebaran Hoax di Papua (Studi Kasus Rasisme di Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya)	<b>Lolos</b>
2	Mesta Limbong Faradiba Nelius Harefa	Analisis Dharma Penelitian Dosen di Universitas Kristen Indonesia	<b>Lolos</b>
3	Hotmaulina Sihotang Renatha Ernawati Leony Sanga Lamsari	Komitmen Organisasi Sekolah Satuan Perjanjian Kerjasama (Spk) Ditinjau Dari Perspektif Budaya Organisasi Dan The Big Five Personality Melalui Trust Di Provinsi Dki Jakarta, Banten, Dan Bekasi	<b>Lolos</b>
4	Ktut Silvanita Mangani Posma Sariguna J. K. Hutasoit Hendri J. Pandiangan	Kajian Situasi Lingkungan Kondisi Masyarakat Indonesia Dalam Kebijakan Omnibus-Law Rru Cipta Lapangan Kerja Di Bidang Ekonomi Khususnya Lapangan Kerja Dan Investasi	<b>Lolos</b>

5	Mompang L. Panggabean Dhaniswara K. Harjono Aartje Tehupeiory	Sanksi Kebiri Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dari Perspektif Viktimologi Dan Kebijakan Kriminal	<b>Lolos</b>
6	Lis Sintha Yusuf Rombe M.Allo	Penilaian Profil Risiko Terhadap Kecukupan Modal Inti (Tier 1) Bank : Buku 1 Dan Buku 2	<b>Lolos</b>

Demikianlah pengumuman ini kami sampaikan untuk dapat dimaklumi, terima kasih.


 Menyetujui,  
 Ketua LPPM UKI  
  
 Dr. Aartje Tehupeiory, S.H., M.H.,  
 CIOaR., CIOaR.

Jakarta, 10 Juni 2020  
 Ketua Pelaksana Hibah  
  
 Dr. Lamhot Naibaho, S.Pd.,  
 M.Hum., CIQaR.

Note:

1. Untuk proposal yang telah dinyatakan lolos, silahkan mempersiapkan power point untuk pelaksanaan seminar proposal.
2. Pelaksanaan seminar proposal HPPT UKI Gelombang II akan dilaksanakan pada hari **Selasa, 23 Juni 2020 Pukul 08.00 s.d selesai**, secara online.
3. Untuk teknis pelaksanaan akan kami informasikan kembali melalui email dan whatsapp.





# PIAGAM PENGHARGAAN

diberikan kepada

**Dr. Ir. Ktut Silvanita, M.A**

sebagai

**PEMENANG HIBAH PENELITIAN PERGURUAN TINGGI  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
(HPPT - UKI) TAHUN ANGGARAN 2019**



Ketua LPPM

**Dr. Aartje Tehupeiory, SH., M.H., CIQaR., CIQnR.**

Ketua Panitia

**Dr. Lamhot Naibaho, S.Pd., M.Hum., CIQaR.**



**KONTRAK HIBAH PENELITIAN PERGURUAN TINGGI  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

**Alamat: Jalan Mayjen Sutoyo No. 2 Cawang, Jakarta 13630**

**SURAT PERJANJIAN KONTRAK PENELITIAN  
Nomor: 002/UKI.R1.5/PPM.2.4/Kontrak HPPT UKI/2020**

Pada hari ini, Jumat tanggal 10 Juli 2020, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Dr. Aartje Tehupeiry, S.H., M.H., CIQaR., CIQnR**, dalam hal ini bertindak atas nama Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Kristen Indonesia berdasarkan Keputusan Rektor Nomor. 245/UKI.R/SK/SDM.8/2018, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. Ir. Ktut Silvanita Mangani, MA.**, dalam hal ini bertindak atas nama peneliti selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Kedua belah pihak menyatakan bersepakat untuk membuat perjanjian kontrak penelitian sebagai berikut.

**Pasal 1  
Judul Penelitian**

**PIHAK PERTAMA** dalam jabatannya tersebut di atas, memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan penelitian yang berjudul: "**Kajian Situasi Lingkungan Kondisi Masyarakat Indonesia Dalam Kebijakan Omnibus-Law Ruu Cipta Lapangan Kerja Di Bidang Ekonomi Khususnya Lapangan Kerja Dan Investasi**"

**Pasal 2  
Personalia Penelitian**

Susunan personalia penelitian ini sebagai berikut.

Peneliti Utama : **Dr. Ir. Ktut Silvanita Mangani, MA.**  
Anggota Peneliti : **(1) Dr. Posma S.J.K Hutasoit, SE., MSi., MSE.**  
**(2) Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, S.H., M.H.**

**Pasal 3  
Waktu, Biaya Penelitian, dan Cara Pembayaran**

- (1) Waktu penelitian adalah **1 tahun**, terhitung tanggal **10 Juli 2020** sampai dengan **10 Juli 2021**
- (2) Biaya pelaksanaan hibah penelitian ini dibebankan pada pos Anggaran **Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UKI** Tahun 2020 dengan nilai kontrak sebesar **Rp 50.000.000** (Lima puluh juta rupiah)
- (3) Pembayaran dilakukan secara bertahap sebagai berikut:
  - a. Tahap pertama 70 persen sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) setelah **PIHAK KEDUA** mempresentasikan, menandatangani kontrak penelitian dan menyerahkan hasil revisi proposal penelitian sesuai dengan saran kedua *reviewer* kepada **PIHAK PERTAMA** (dikirim melalui Email Outlook LPPM UKI [lpmm@uki.ac.id](mailto:lpmm@uki.ac.id))

- b. Tahap kedua 30 persen sebesar Rp. 15.000.000 (Lima belas juta ribu rupiah) setelah **PIHAK KEDUA** mempresentasikan dan menyerahkan Laporan Hasil Penelitian yang sudah direvisi yang dilengkapi dengan lembaran pengesahan dan Karya Ilmiah yang terpublikasi yang ditulis dari Laporan Hasil Penelitian tersebut (sesuai dengan target luaran yang ditargetkan di Proposal Penelitian) kepada **PIHAK PERTAMA** dikirim melalui Email Outlook LPPM UKI [lppm@uki.ac.id](mailto:lppm@uki.ac.id)

#### **Pasal 4**

##### **Keaslian Penelitian dan Ketidakterikatan dengan Pihak Lain**

- (1) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab atas keaslian judul, proposal dan laporan penelitian sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Surat Perjanjian Kontrak Penelitian ini (bukan duplikat/jiplakan/plagiat) dari penelitian orang lain (batas kemiripan yang dilakukan melalui turnitin oleh perpustakaan UKI,  $\leq 30\%$ ).
- (2) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa judul, proposal dan laporan penelitian tersebut bebas dari ikatan dengan pihak lain atau tidak sedang didanai oleh pihak lain.
- (3) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa judul, proposal dan laporan penelitian tersebut bukan merupakan penelitian yang SEDANG ATAU SUDAH selesai dikerjakan, baik didanai oleh pihak lain maupun oleh sendiri.
- (4) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab terhadap tindakan plagiat yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (5) Apabila di kemudian hari diketahui ketidakbenaran pernyataan ini, maka kontrak penelitian DINYATAKAN BATAL, dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana yang telah diterima kepada Universitas.

#### **Pasal 5**

##### **Pemantauan Penelitian**

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk:
  - a) Melakukan pengawasan administrasi, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian.
  - b) Memberikan sanksi jika dalam pelaksanaan penelitian terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian oleh peneliti.
  - c) Bentuk sanksi disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- (2) Pelaksanaan pemantauan penelitian dijadwalkan pada bulan Oktober 2020 sejak pelaksanaan kontrak hingga akhir penelitian.

#### **Pasal 6**

##### **Proposal Penelitian, Laporan Hasil Penelitian dan Luaran Hasil Penelitian**

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib mengirimkan proposal Hibah Penelitian melalui Email Outlook LPPM UKI ([lppm@uki.ac.id](mailto:lppm@uki.ac.id)) pada tanggal 01 Februari 2020 s.d. 30 April 2020 bersama dengan kelengkapan berkas.
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib mengirimkan laporan hasil Penelitian melalui Email Outlook LPPM UKI ([lppm@uki.ac.id](mailto:lppm@uki.ac.id)) pada tanggal 22 Juli 2021 s.d. 01 Agustus 2021 bersama dengan kelengkapan berkas dan luaran wajib serta luaran tambahan yang dijanjikan (Luaran wajib-Minimal 1 Jurnal Internasional Terindeks Scopus dengan SJR  $\geq 0.15$  atau Jurnal Internasional Terindeks Web of Science (WoS) dengan Journal Impact Factor (JIF)  $\geq 1.5$  dan Luaran tambahan- Minimal 1 Jurnal Internasional tidak terindeks atau 1 Prosiding Internasional terindeks Scopus atau 1 buku Monograf yang dihasilkan dari Penelitian).
- (3) Format penulisan Proposal Penelitian dan Laporan Akhir Penelitian dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



**Pasal 7**  
**Seminar Proposal Penelitian dan Laporan Hasil Penelitian**

- (1) **PIHAK PERTAMA** wajib menyelenggarakan Seminar Proposal Penelitian dan Seminar hasil penelitian yang diselenggarakan secara terbuka bagi peserta yang dinyatakan lolos secara administrasi sesuai waktu yang sudah ditetapkan yaitu pada tanggal 10 Juni 2020 – 24 Juni 2020 (Proposal penelitian) dan 02 Agustus 2021 s.d. 20 Agustus 2021 (Laporan Penelitian) dengan melibatkan dua reviewer eksternal.
- (2) **PIHAK KEDUA** diwajibkan hadir untuk mempresentasikan proposal dan hasil penelitiannya pada seminar tersebut.

**Pasal 8**  
**Pelaksanaan Seminar Proposal Penelitian dan Hasil Penelitian**

- (1) Pelaksanaan Seminar Proposal Penelitian dan Seminar Hasil Akhir Penelitian dilakukan sebagai berikut:
  - (a) 10 Juni 2020 – 24 Juni 2020 :Proposal penelitian
  - (b) 01 Agustus 2021 – 20 Agustus 2021 :Laporan Penelitian
- (2) Sebelum **PIHAK KEDUA** mempresentasikan laporan hasil penelitiannya, terlebih dahulu harus melengkapi **draft artikel** yang akan dipublikasikan sebagai luaran penelitian.

**Pasal 9**  
**Hak Kepemilikan Atas Barang/Peralatan Penelitian**

Segala barang atau alat yang dibeli atas biaya penelitian menjadi milik Universitas Kristen Indonesia, pengaturan kepemilikannya sebagai berikut:

- (1) Barang atau alat berupa *catridge*, printer, alat perekam, akses internet, dan sejenisnya pada dasarnya tidak dianggarkan dalam biaya penelitian selama masih dapat menggunakan fasilitas Universitas Kristen Indonesia.
- (2) Kamera, alat perekam, dan semacamnya yang dapat dipakai ulang, buku, jurnal, CD, VCD, DVD, *cassete*, dan sejenisnya yang merupakan *software*, program, alat atau referensi penelitian yang didapatkan (dibeli) dari anggaran penelitian menjadi milik Universitas Kristen Indonesia.
- (3) *Software* dan/atau *Hardware* yang merupakan hasil penelitian harus disertakan dalam Laporan Akhir Penelitian dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pekerjaan penelitian dan menjadi dokumentasi Prodi/Fakultas.
- (4) Pemindehan hak kepemilikan barang atau alat sebagaimana tersebut dilakukan melalui **PIHAK PERTAMA**.

**Pasal 10**  
**Sanksi**

Segala kelalaian baik disengaja maupun tidak disengaja, sehingga menyebabkan keterlambatan menyerahkan laporan hasil penelitian dengan batas waktu yang telah ditentukan akan mendapatkan sanksi sebagai berikut.

- (1) Tidak diperbolehkan mengajukan usulan penelitian pada periode tahun anggaran berikutnya bagi ketua dan anggota peneliti.
- (2) **PIHAK KEDUA** diberi kesempatan perpanjangan waktu penelitian selama 2 (dua) bulan setelah waktu yang ditentukan.

- (3) Jika setelah masa perpanjangan tersebut **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan penelitiannya, **PIHAK KEDUA** diwajibkan mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Universitas Kristen Indonesia dengan cara:
- (a) mengembalikan tunai kepada **PIHAK PERTAMA**, atau
  - (b) dipotong pembayaran gajinya selama maksimal 10 angsuran.

**Pasal 11**  
**Penutup**

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani dan disetujui oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Jakarta, 10 Juli 2020

PIHAK PERTAMA,  
Ketua LPPM-UKI

PIHAK KEDUA,  
Peneliti



Dr. Aartje Tehupeior, S.H., M.H., CIQaR., CIQnR

Dr. Ir. Ktut Silvanita, MA.



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
Kampus Cawang  
Jl. Mayjen Sutoyo No 2 Cawang, Jakarta  
Lppm.uki.ac.id**

**ADDENDUM PERJANJIAN (KONTRAK)**

**PERTAMA**

Pasal 1

Judul Penelitian

**PIHAK PERTAMA** dalam jabatannya tersebut di atas, memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan penelitian yang berjudul: “ **Dinamika Respon Masyarakat Indonesia Terhadap Omnibus-law Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Pembangunan Bidang Ekonomi, Lapangan Kerja dan Investasi**”

Dari

Pasal 1

Judul Penelitian

**PIHAK PERTAMA** dalam jabatannya tersebut di atas, memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan penelitian yang berjudul: “**Kajian Situasi Lingkungan Kondisi Masyarakat Indonesia Dalam Kebijakan Omnibus-law RUU Cipta Lapangan Kerja di Bidang Ekonomi Khususnya Lapangan Kerja dan Investasi**”

**KEDUA**

Pasal 2

Personalia Penelitian

Susunan Personalia penelitian ini sebagai berikut:

Peneliti Utama : **Dr. Ir. Ktut Silvanita Mangani, MA**  
Anggota Peneliti : **(1) Dr. Adolf B. Heatubun, M.Si**  
**(2) Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, S.H., M.H.**

Dari

Pasal 2

Personalia Penelitian

Susunan Personalia penelitian ini sebagai berikut:

Peneliti Utama : **Dr. Ir. Ktut Silvanita Mangani, MA**  
Anggota Peneliti : **(1) Dr. Posma S.J.K Hutasoit, SE.,M.Si.,MSE**  
**(2) Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, S.H., M.H.**

Demikian Addendum ini dibuat atas dasar analisis dan kesepakatan bersama.


Jakarta, 25 November 2020

PIHAK KEDUA,  
Ketua Peneliti

PIHAK PERTAMA,  
Ketua LPPM-UKI



Dr. Aartje Tehupeory, S.H., M.H., CIQaR., CIQnR.



Dr. Ir. Ktut Silvanita Mangani, MA.





## LAPORAN PENELITIAN

Hibah Penelitian Perguruan Tinggi (HPPT) – UKI  
Tahun Pendanaan 2019 – 2020

**DINAMIKA RESPON MASYARAKAT INDONESIA TERHADAP *OMNIBUS-LAW* UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DALAM PEMBANGUNAN  
BIDANG EKONOMI, LAPANGAN KERJA DAN INVESTASI**

### Tim Peneliti

**Ketua : Dr. Ir. Ktut Silvanita Mangani, MA (NIDN. 0015096301)**  
**Anggota 1 : Dr. Ir. Adolf B. Heatubun, M.Si (NIDN. 0014116307)**  
**Anggota 2 : Dr. Hendri J. Pandiangan, SH, MH (NIDN. 0302117904)**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

**2022**

## Lembar Pengesahan

1. Judul Penelitian : DINAMIKA RESPON MASYARAKAT INDONESIA TERHADAP *OMNIBUS-LAW* UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DALAM PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI, LAPANGAN KERJA DAN INVESTASI
2. Ketua Peneliti :
  - a. Nama lengkap : Dr. Ir. Ktut Silvanita Mangani, MA.
  - b. Jabatan : Dosen
  - c. Jurusan : Magister Manajemen – PPs UKI
  - d. Alamat surat : Jl. Diponegoro No. 84-86, Jakarta Pusat
  - e. Telepon /HP : + 62-81111110963.
  - f. Faksimili : +62-21-31931494
  - g. e-mail : [ktut.silvanita@uki.ac.id](mailto:ktut.silvanita@uki.ac.id)
3. Judul Penelitian : Dinamika Respon Masyarakat Indonesia terhadap *Omnibus-Law* Undang-Undang Cipta Kerja dalam Bidang Ekonomi, Lapangan Kerja dan Investasi
4. Bidang keilmuan Peneliti : Ekonomi Studi Pembangunan dan Manajemen
5. Anggota Peneliti 1 : Dr. Ir. Adolf B. Heatubun, M.Si  
Bidang keilmuan : Ilmu Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan
6. Anggota Peneliti 2 : Dr. Hendri J. Pandiangan, SH, MH.  
Bidang keilmuan : Ilmu Hukum
7. Lokasi Penelitian : Jakarta
8. Waktu penelitian : 1 (satu) tahun.
9. Dana penelitian : Rp. 50.000.000,-

**Disetujui oleh  
Ketua LPPM UKI**

**Ketua Peneliti**



**(Prof. Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd) (Dr. Ir. Ktut Silvanita Mangani, M.A.)**

**Mengetahui:**

**Rektor UKI**



**(Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA)**



## KATA PENGANTAR

Konflik kepentingan sering menjadi perdebatan serius antara pihak-pihak yang terlibat. Pro-kontra seperti muncul dalam kasus *Omnibus-Law* Undang-Undang Cipta Kerja adalah contohnya. Pihak Pemerintah Indonesia berkepentingan dalam hal tanggung jawab merencanakan dan membangun Negara Indonesia sebagaimana amanat UUD 1945 sehingga dianggap wajib dan penting menetapkan *Omnibus-Law* Undang-Undang Cipta Kerja. Pihak Buruh dan Serikat Pekerja menolak penetapan undang-undang tersebut dengan alasan tidak memberikan jaminan bagi kepentingan, bahkan kesejahteraan dan hak-hak pekerja. Pihak Perusahaan pemberi kerja menghendaki kebijakan pemerintah mendukung proses dan aktivitas produksi di industri agar berjalan baik sehingga mengurangi risiko dan kendala dalam produksi.

Penetapan *Omnibus-Law* Undang-Undang Cipta Kerja yang telah luas mendapat tanggapan pro-kontra pada berbagai kalangan masyarakat Indonesia. Hal ini menyisahkan pertanyaan, “Apakah yang sesungguhnya menjadi dasar pertimbangan para pihak terkait pro-kontra tersebut? Apakah masing-masing pihak benar dengan dasar pertimbangan dan alasannya? Landasan pertimbangan apakah yang lebih baik dijadikan pegangan mencari jalan keluar bagi persoalan pro-kontra tersebut?”

Penelitian ini telah menginvestigasi dan meletakkan dasar-dasar pertimbangan fundamental untuk tujuan kepentingan Bangsa Indonesia dan bukan untuk kepentingan individu, kelompok dan golongan. Hasil-hasil temuan penelitian dituangkan dalam laporan ini yang disertai opsi-opsi solusi bagi Pemerintah sebagai Pengambil Kebijakan, Legislasi, dan pihak kepentingan lainnya sebagai informasi penyelesaian persoalan yang muncul di tengah masyarakat.

Terima kasih Tim Peneliti sampaikan kepada Rektor Universitas Kristen Indonesia dengan segala kebijakan mendukung kami Para Peneliti dalam melakukan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan umumnya dan khususnya bagi peningkatan kualifikasi penelitian di lingkungan Universitas Kristen Indonesia. Juga terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat Universitas Kristen Indonesia yang telah memberikan kami kesempatan mengembangkan pengetahuan melalui penelitian ini. Kiranya hasil penelitian ini bermanfaat bagi para akademisi, Pemerintah, dan seluruh komponen masyarakat Indonesia. Disertai doa, Tuhan Yang Mahakuasa menolong dan memberkati.

Jakarta, September 2022

Team Peneliti

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> ..	<b>iv</b>
<b>Abstrak Penelitian</b> .....	<b>v</b>
<b>A. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
Latar Belakang .....	1
Permasalahan .....	4
Tujuan Penelitian .....	5
Urgensi Penelitian .....	5
Luaran Penelitian .....	6
<b>B. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>6</b>
Target Pertumbuh Menuju Negara Maju .....	7
Demografi sebagai Potensi Pasar dan Faktor Produksi .....	8
Pengembangan Investasi, Sumberdaya Manusia, dan Teknologi ....	9
Daya Saing Indonesia .....	12
<i>Omnibus-Law</i> .....	14
Kerangka Pemikiran Penelitian dan <i>Road Map</i> Peneliti .....	15
<b>C. METODE PENELITIAN</b> .....	<b>17</b>
Bagan Alir Penelitian .....	18
<b>D. HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>19</b>
1. Potret Dinamika Masyarakat Menanggapi Penetapan <i>Omnibus-Law</i> Undang-Undang Cipta Kerja .....	19
1.1. Dasar dan Tujuan Pembentukan <i>Omnibus-Law</i> Undang-Undang Cipta Kerja dari Sisi Pembuat Kebijakan dan Dukungan Berbagai Pihak .....	20
1.2. Reaksi dan Landasan Berpikir Berbagai Pihak Penentang (Penolak) Penetapan <i>Omnibus-Law</i> Undang-Undang Cipta Kerja .....	30
2. Perumusan Penyebab Penolakan Masyarakat terhadap Penetapan <i>Omnibus-Law</i> Undang-Undang Cipta Kerja Ditinjau dari Sisi Pembangunan Ekonomi, Penanaman Investasi, dan Perlindungan Ketenagakerjaan .....	42
2.1. Analisis Fundamental Penetapan <i>Omnibus-Law</i> Undang- Undang Cipta Kerja dari Sisi Pembangunan Ekonomi .....	43
2.1.1. Rancangan Produksi Sektor-sektor Ekonomi .....	45
2.1.2. Rancangan Ekosistem Investasi pada Sektor- sektor Ekonomi .....	71
2.1.3. Rancangan Pasar Tenaga Kerja dan Lapangan Kerja .....	74
2.2. Analisis Fundamental Penetapan <i>Omnibus-Law</i> Undang-Undang Cipta Kerja dari Sisi Penanaman Investasi di Indonesia .....	79
2.3. Analisis Fundamental Penetapan <i>Omnibus-Law</i> Undang-Undang Cipta Kerja dari Sisi Perlindungan Ketenagakerjaan di Indonesia .....	81



3. Permasalahan Penolakan Masyarakat terhadap Penetapan <i>Omnibus-Law</i> Undang-Undang Cipta Kerja dan Opsi Solusi .....	85
3.1. Pokok Permasalahan Penolakan Masyarakat .....	85
3.2. Pembahasan Opsi Solusi .....	92
3.2.1. Bidang Ketenagkerjaan .....	93
3.2.2. Investasi di Sektor Perdagangan .....	100
3.2.3. Kluster Lingkungan dan Tata Ruang .....	103
3.3. Opsi Solusi terhadap Pro-Kontra dan Penolakan <i>Omnibus-Law</i> Undang-Undang Cipta Kerja .....	104
<b>E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .....</b>	<b>109</b>
1. Kesimpulan .....	109
2. Saran dan Rekomendasi .....	110
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>111</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>118</b>

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Kerangka Penelitian .....	16
2. Road Map Peneliti .....	17
3. Diagram Alur Penelitian .....	19
4. Sidang Paripurna DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020/2021 / (Youtube DPR RI) .....	27
5. Thousands of protesters have taken to the streets across Indonesia since Tuesday. ....	31
6. Indonesian riot police dispersed protestors with tear gas in the city of Bandung. ....	32
7. A protest against a new job creation law in Jakarta, on Monday. [Oscar Siagian] .....	34
8. A man holds a sign reading ‘Labor is not a slave, cancel the omnibus bill of job creation’ as members of Indonesian trade unions protest against the government's proposed labor reforms in a controversial jobs creation" bill in Tangerang... [Foto/Fauzan/via REUTERS].....	35
9. Sign reading “the omnibus bill is more dangerous than COVID” is seen as members of Indonesian trade unions protest against the government’s proposed labor reforms in a controversial “job creation” bill in Bandung... [Foto/Raisan Al Farisi/via Reuters]. ....	35
10. Ilustrasi demo menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. (CNNIndonesia/Safir Makki) .....	36
11. Chaos near the presidential palace in Jakarta, where demonstrators have gathered to protest against the newly passed job creation law. (Photo: Nivell Rayda) .....	38
12. Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah menyampaikan penjelasan terkait program subsidi pemerintah kepada pekerja dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Dirut BPJS Ketenagakerjaan dan DPR Komisi IX di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (26/8/2020). [Foto/Puspa Perwitasari] .....	39
13. TUTUP JALAN SEMENTARA: Ribuan mahasiswa dan buruh menggelar unjuk rasa di frontage road barat Jalan Ahmad Yani, Surabaya, Rabu (11/3). (DIMAS MAULANA/ JAWA POS) .....	40
14. © Disediakan oleh Kompas.com Komandan Sektor 19 Satgas Citarum Harum Kolonel Chb Widodo saat menyidak saluran pembuang limbah rumah tangga di Karawang Kulon, Kecamatan Karawang Barat, Jumat (7/8/2020). ....	104



## ABSTRAK PENELITIAN

Pemerintah Indonesia sesuai amanat UUD 1945 mengupayakan pembangunan di segala bidang untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang tinggi. Upaya ini didorong oleh target ingin menjadi negara maju pada tahun 2045, yang kemudian diaplikasi melalui penetapan regulasi *Omnibus-Law* Undang-Undang Cipta Kerja. Melalui *Omnibus-Law* Undang-Undang Cipta Kerja, pembangunan investasi dipercepat, penciptaan lapangan kerja terjadi, meluas penyerapan tenaga kerja, pengangguran dikurangi, produksi nasional meningkat dan kesejahteraan masyarakat tercipta. Namun penetapan *Omnibus-Law* Undang-Undang Cipta Kerja mendapat pro-kontra di masyarakat dan menimbulkan ketidakstabilan. Penelitian ini bertujuan: (1) memotret dinamika masyarakat dalam merespon pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja; (2) menemukan dan merumuskan permasalahan penyebab penolakan masyarakat terhadap pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja; dan (3) menyediakan alternatif solusi dalam penyelesaian permasalahan penolakan masyarakat. Penelitian menggunakan metode kualitatif, fokus pada wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), fokus informan/nara sumber mencakup pihak Pemerintah, Legislatur, Pengusaha, Serikat Pekerja/Buruh serta *stakeholder* lainnya. Fokus substansi utama yang dikaji adalah pada penetapan *Omnibus-Law* dikaitkan dengan pembangunan ekonomi, ketenagakerjaan, dan investasi di Indonesia. Kemudian fokus substansi dikaitkan dengan berbagai alasan pro-kontra yang berkembang. Teknik pengumpulan data penelitian mencakup observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi, dan analisis data menggunakan model analisis Milles & Huberman. Penelitian yang diusulkan TKT adalah 4-5, di mana sudah ada kesenjangan masalah yang diteliti. Hasil penelitian dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi. Hasil penelitian menunjukkan (1) Pemerintah Indonesia telah melakukan terobosan kuat bersifat fundamental dalam membangun perekonomian menuju negara maju melalui penetapan *Omnibus-Law* Undang-Undang Cipta Kerja. (2) Pro-kontra yang berkembang terkait penetapan *Omnibus-Law* lebih intens terkait pembelaan kepentingan pribadi dan golongan yang bersifat jangka pendek dan bukan bersifat fundamental jangka panjang untuk pembangunan bangsa dan negara yang dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. (3) Kondisi ketidakstabilan karena pro-kontra penolakan *Omnibus-Law* Undang-Undang Cipta Kerja menjadi suatu contoh proses dan prosedur penetapan produk hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia di mana kemandirian hukum di negara hukum seperti Indonesia belum baik. (4) Persoalan ketenagakerjaan, lapangan kerja, jaminan upah hidup layak, dan kesejahteraan pekerja muncul karena pasar tenaga kerja Indonesia ingin direbut dan dikuasai dan atau didominasi oleh pihak Buruh dan Serikat Pekerja, Pengusaha, dan intervensi Pemerintah, suatu kondisi yang tidak akan memberikan solusi apa-apa bagi perekonomian

Indonesia. (5) Cara penyelesaian terbaik adalah menggiring pasar tenaga kerja Indonesia kepada bentuk pasar kompetitif agar pasar tersebut bekerja menurut ukuran produktivitas yang menggiring setiap pelaku untuk bekerja dalam kondisi efisiensi yang tinggi. (6) Kebutuhan investasi untuk membangun kapasitas produksi sektor-sektor ekonomi Indonesia mutlak perlu, dan Pemerintah Indonesia telah menginisiasi baik dari investasi domestik maupun asing, mengingat kemampuan pendanaan investasi nasional tidak kuat. (7) Penataan dan pemeliharaan lingkungan hidup secara berkelanjutan mutlak perlu, dan Pemerintah Indonesia telah berusaha memfasilitas hal ini di dalam *Omnibus-Law* Undang-Undang Cipta Kerja.

**Kata kunci:** *Omnibus-Law* UU CIKA, Pembangunan Ekonomi, Investasi, Tenaga Kerja, Pro-kontra.



## **A. PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Pemerintah Indonesia sebagaimana amanat UUD 1945 terus mengupayakan pembangunan di segala bidang untuk mencapai kesejahteraan masyarakat tinggi. Kesejahteraan masyarakat tinggi dapat dicapai melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan konsisten dari waktu ke waktu. Peluang terciptanya pertumbuhan ekonomi tinggi dapat terjadi melalui pengembangan dan perluasan investasi serta penciptaan lapangan kerja. Selanjutnya, kehadiran investasi dan lapangan kerja serta penyerapan tenaga kerja menghasilkan produksi bagi perekonomian dan menyediakan peningkatan pendapatan bagi masyarakat pada satu sisi dan pengurangan kemiskinan pada sisi lainnya.

Presiden Republik Indonesia dalam hal membangun ke depan, telah melihat jauh bagaimana mengantarkan Negara Indonesia menuju negara maju sejajar dengan negara-negara maju lainnya di dunia. Ditargetkan pada tahun 2045, Indonesia masuk dalam 5 besar ekonomi dunia, di mana saat ini Indonesia sudah masuk ke dalam negara pendapatan kelas menengah, dan akan mengarah pada pencapaian sesuai perhitungan Produk Domestik Bruto sebesar 7 triliun dolar AS. Target pencapaian menjadi negara maju dimaksud harus dicapai melalui kerja keras, cepat, dan produktivitas tinggi.

Guna menciptakan kondisi ekonomi dan proses aktivitas dengan kriteria produktivitas yang tinggi, diperlukan inovasi dan cara-cara bekerja baru yang didukung oleh kapasitas sumberdaya manusia berkualitas. Presiden Republik Indonesia menyatakan dalam menuju Indonesia maju, pembangunan SDM menjadi prioritas utama. Pembangunan SDM diarahkan untuk menghasilkan SDM terampil yang menguasai iptek. Cara bekerja baru dalam hal ini akan mencakup juga mengundang talenta-talenta global untuk bekerja sama dengan Indonesia [1].

Indonesia dikenal memiliki kemampuan besar dalam potensi sumberdaya alam serta sumberdaya manusia yang berlebih yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan [2]. Sumberdaya alam menjadi faktor pokok untuk pembuatan barang dan jasa, dan bila ditunjang sumberdaya manusia yang terampil serta teknologi maju, akan efektif menunjang Indonesia maju ke depan [3].

Potensi jumlah penduduk besar dapat menjadi pasar untuk menyerap produk, selain itu terutama sebagai faktor produksi bagi pembangunan. Jumlah penduduk besar dengan proporsi besar pada angkatan kerja usia produktif, dapat diberdayakan produktivitasnya sehingga memberikan kontribusi yang lebih besar bagi penciptaan nilai tambah ekonomi. Saat ini pekerja yang mendominasi lapangan kerja di Indonesia adalah angkatan kerja SMP ke bawah dan pekerja berkeahlian rendah sebesar 60,43% [4]. Karena itu rekomendasi kebijakan bagi perbaikan ketenagakerjaan adalah pemerintah ingin mendorong perbaikan produktivitas kerja melalui pendidikan dan pelatihan kejuruan dan pengembangan kewirausahaan serta mendorong pengembangan industri padat pekerja sehingga terbuka peluang menyerap banyak tenaga kerja.

Di sisi lain lingkungan berinvestasi menarik adalah dambaan bagi para investor. Lingkungan yang kondusif bagi investasi akan menarik banyak investor menanamkan modalnya dan menciptakan produksi bagi perekonomian [5]. Investasi yang kurang berkembang menunjukkan tidak ada dinamika yang maju dari perluasan lapangan pekerjaan, ekspansi produksi fisik, dan bahkan penyerapan tenaga kerja [6]. Dengan begitu besarnya peran investasi dalam membangun dan mengembangkan perekonomian, Pemerintah Indonesia memandang perlu mendorong perluasan investasi di dalam negeri dalam rangka menuju Indonesia sebagai negara industri maju.

Kenyataan menunjukkan bahwa lingkungan investasi di Indonesia menghadapi kendala serius yakni regulasi yang ada belumlah mendukung seluas-luasnya pengembangan investasi. Regulasi yang tidak mendukung



secara riil menciptakan kompleksitas dan kesulitan dalam pengurusan ijin dan berinvestasi yang pada akhirnya menyebabkan investor enggan membangun investasinya. Kebijakan dan peraturan yang diambil pemerintah tidak konsisten menjamin kegiatan investor asing sehingga meningkatkan risiko dan tantangan yang dihadapi. Dengan demikian direkomendasikan agar Pemerintah Indonesia memperbaiki regulasi yang ada sehingga mengurangi risiko investasi [7].

Berdasarkan *visi* membangun Indonesia maju menuju negara industri dengan memperhatikan segala potensi yang ada dan kendala yang dihadapi, Pemerintah Indonesia dan Legislatif telah menetapkan *Omnibus-Law* Undang-Undang Cipta Kerja dengan harapan agar tercipta investasi yang luas disertai penciptaan lapangan kerja baru, diikuti penyerapan banyak tenaga kerja, produksi dalam negeri bertumbuh, perekonomian bertumbuh dan kesejahteraan masyarakat meningkat.

Namun, penetapan undang-undang ini mendapat tanggapan pro-kontra yang luas dari berbagai kalangan masyarakat Indonesia, bahkan pro-kontra berujung pada penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. Proses penolakan berlangsung sejak persiapan terhadap RUU CIKA hingga penetapan menjadi UU Cipta Kerja. Beberapa kalangan yang mendukung termasuk KADIN menyatakan, *Omnibus-Law* UU Cipta Kerja dapat menjadi solusi bagi maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) di mana undang-undang ini dapat menciptakan investasi yang menyerap tenaga kerja [8]. Dari sisi buruh, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan *Omnibus-Law* Undang-Undang Cipta Kerja tidak memiliki prinsip untuk buruh yaitu perlindungan kerja, perlindungan terhadap pendapatan, serta jaminan sosial terhadap pekerjaan. Karena itu *Omnibus-Law* dianggap sangat merugikan buruh dengan alasan menghilangkan upah minimum kabupaten/kota, menurunkan pesangon dan tanpa kepastian, memudahkan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan melegalkan *outsourcing*, penghapusan sanksi kepada perusahaan yang

melanggar, hilangnya jaminan sosial buruh, karyawan dikontrak tanpa batas, dan lebih mengakomodir penggunaan tenaga kerja asing (TKA) [9].

Keadaan pro-kontra masyarakat dari penetapan *Omnibus-Law* Undang-Undang Cipta Kerja yang dijelaskan di atas meminta perhatian lebih dari berbagai kalangan termasuk oleh para peneliti. Karena itu penelitian untuk menggali dan mendalami berbagai aspek terkait penerapan dan penolakan terhadap undang-undang ini menjadi penting untuk dilakukan.

### **Permasalahan**

Pemerintah Indonesia ingin membangun dan menciptakan keadaan ekonomi maju yang memungkinkan penyerapan banyak tenaga kerja untuk mengurangi pengangguran dan mengatasi akumulasi angkatan kerja yang belum menemukan lapangan pekerjaan. Hal ini dilakukan melalui penetapan *Omnibus-Law* Undang-Undang Cipta Kerja, tetapi ditolak masyarakat. Banyaknya penolakan berbagai kalangan masyarakat menunjukkan adanya dasar substantif yang bertentangan antara tujuan yang ingin dicapai pemerintah dan berbagai aspek kepentingan para buruh dan masyarakat lainnya.

Secara substansi, *Omnibus-Law* Undang-Undang Cipta Kerja mengubah dan menyelaraskan berbagai pasal dan ayat dari berbagai undang-undang yang telah ada dalam sebuah undang-undang baru sehingga pelaksanaannya terintegrasi antara berbagai bidang pembangunan. Penyelarasan dalam *Omnibus-Law* terjadi tentu dilakukan berdasarkan landasan hukum dengan mempertimbangkan berbagai hal menyangkut potensi berinvestasi, penciptaan lapangan pekerjaan, penyerapan tenaga kerja, pengupahan hingga jaminan sosial bagi masyarakat pekerja.

Kemunculan penolakan menyertakan berbagai golongan kepentingan (*stakeholder*) sehingga menyebabkan penolakan makin masif dan meluas yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Ini menunjukkan

penanganan penolakan *Omnibus-Law* Undang-Undang Cipta Kerja adalah hal penting dan serius. Bagaimana ragam penolakan tersebut, hal-hal substansi apa saja yang menjadi dasar dan penyebabnya serta bagaimana alternatif solusi yang diusulkan dan landasan berpijak yang baik merupakan masalah yang ingin dijawab dalam penelitian ini.

### **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Memotret dinamika masyarakat dalam merespon pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja.
2. Menemukan dan merumuskan permasalahan penyebab penolakan masyarakat terhadap pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja.
3. Menyediakan alternatif solusi dalam penyelesaian permasalahan penolakan masyarakat.

Lebih khusus tujuan penelitian untuk (1) Menyediakan hasil kajian akademik mengenai *Omnibus-Law* Undang-Undang Cipta Kerja untuk telaah para *key-person*, khususnya lembaga legislatif (DPR-RI) dan pemerintah; (2) Menjadikan hasil penelitian ini menjadi tulisan ilmiah secara internasional, guna mensosialisasikan tentang kebijakan *Omnibus Law* di Indonesia, khususnya dalam pembangunan bidang ekonomi, investasi, dan tenaga kerja; (3) Menambah ilmu pengetahuan lintas bidang pendidikan di Perguruan Tinggi khususnya bidang ekonomi dan hukum.

### **Urgensi Penelitian**

*Omnibus-Law* Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja merupakan sebuah produk hukum yang baru saja dihasilkan dan diterapkan di Indonesia sehingga masih sangat jarang hasil penelitian yang mengungkapkan landasan penyusunan, proses penerapan bahkan dampak positif maupun negatif yang mungkin akan terjadi. Penelitian ini dilakukan untuk memastikan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja memiliki



landasan dan falsafah yang baik untuk diterapkan dan mampu memenuhi tujuan dan sasaran yang diinginkan. Sementara persoalan dan penolakan masyarakat terhadap undang-undang ini dapat diidentifikasi dan dirumuskan untuk memberikan masukan bagi pengambil kebijakan demi mengatur, menyelaraskan, dan menyederhanakan undang-undang dan peraturan terkait, serta menerapkan dengan sebaik-baiknya. Bahkan proses pembelajaran dan edukasi yang diperlukan untuk membangun tingkat pemikiran maju masyarakat merupakan aspek-aspek penting yang perlu digali.

Belajar dari pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja saat ini, pihak-pihak yang berkepentingan yaitu Pemerintah, Pengusaha (investor) dan Pekerja (buruh) apakah menginginkan dan mengarahkan ekonomi, investasi dan pasar tenaga kerja ke arah kompetisi dengan sempurna, ataukah ke arah pasar yang lebih monopolistis. Hal inipun perlu digali untuk mendapat penjelasan.

### **Luaran Penelitian**

Luaran penelitian berupa prosiding dan publikasi ilmiah dalam jurnal internasional bereputasi *International Review of Law and Economics* pada tahun 2021.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

Pemerintah bertujuan mengantarkan Indonesia menuju negara maju untuk mencapai kesejahteraan, adil dan makmur sebagaimana yang diamanatkan oleh Dasar Negara. Proses menuju tujuan tersebut membutuhkan kerja keras dalam berbagai bidang untuk merencanakan dan menerapkan berbagai teknis pelaksanaan yang unggul dan relevan. Membangun investasi dan memperluas lapangan kerja untuk meningkatkan produksi dan menyerap tenaga kerja sekaligus mengatasi berbagai masalah pembangunan yang muncul, diperlukan sinkronisasi

peraturan dan kebijakan pelaksanaannya. *Omnibus-Law* Undang-Undang Cipta Kerja merupakan salah satu cara mengatur proses pembangunan itu sendiri sehingga pembangunan berjalan baik dan memberikan output maksimal.

### **Target Pertumbuhan Menuju Negara Maju**

Dalam upaya menuju negara industri maju pada tahun 2045, Pemerintah Indonesia menargetkan pencapaian PDB per kapita sebesar USD 19.795 untuk skenario dasar dan sebesar USD 28.934 untuk skenario tinggi [1]. Dengan target income per kapita tersebut maka pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 6,4% dengan pertumbuhan investasi mencapai 7,3% atau sebesar 39,0% dari PDB. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan investasi, pertumbuhan ekspor ditargetkan mencapai 7,9% atau sebesar 54,0% dari PDB. Target ekspor hingga mencapai lebih dari setengah nilai PDB menunjukkan bahwa dominasi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mengarah pada intensitas nilai produk ekspor. Saat ini pertumbuhan *share* nilai ekspor dari PDB baru mencapai 34,0%, yang berarti akan dilakukan pengembangan ekspor secara luas sehingga dapat mencapai target yang ditetapkan.

Indonesia kini memfokuskan diplomasi ekonomi yang lebih baik karena hal ini menjadi prioritas dalam kebijakan luar negeri guna mengoptimalkan perdagangan luar negerinya. Diplomasi ekonomi tersebut perlu diusahakan pemerintah, mengingat Indonesia ingin bertindak sebagai '*pelaku penjualan*' bagi negara lain. Dalam hal ini Indonesia ingin menetapkan posisinya sebagai eksportir utama produk di pasar dunia dengan memanfaatkan semua potensi yang tersedia dalam negeri. Untuk menjalankan prioritas kebijakan luar negeri ini, fokus perhatian dominan dicurahkan (90%) pada aspek ekonomi dan 10% lainnya pada aspek politik [10].

Sektor ekonomi yang menerima intensitas pengembangan searah dengan target pertumbuhan ekonomi dan ekspor di atas adalah sektor

industri manufaktur. Target pertumbuhan sektor industri (*share*) yang saat ini baru mencapai 22,5% dari PDB, akan ditingkatkan menjadi 32,0% dari PDB Indonesia pada tahun 2045 atau ditargetkan bertumbuh sebesar 7,8%. Ini berarti peran sektor industri manufaktur dalam perekonomian akan meningkat sementara peran sektor pertanian sendiri akan menurun menjadi 6,5% dari PDB. Penetapan pengembangan sektor industri sebagaimana rencana pemerintah di atas akan dilakukan dengan mendorong peningkatan produktivitas dan penanaman investasi di bidang manufaktur untuk menghasilkan produk bernilai tambah adalah merupakan pilihan yang tepat [11].

### **Demografi sebagai Potensi Pasar dan Faktor Produksi**

Penduduk dan ketenagakerjaan merupakan satu-satunya faktor produksi perekonomian yang membutuhkan penanganan lebih dibanding faktor produksi lainnya misalnya investasi atau teknologi. Penduduk dan ketenagakerjaan sebagai faktor produksi jika tidak ditangani akan menimbulkan masalah diantaranya penggunaannya, penghargaan yang layak, pendapatan serta kesejahteraannya. Para pekerja sering menunjukkan masalah terkait dengan pengupahan, kesejahteraan, kinerja yang lemah, dan sikap yang buruk terhadap pekerjaan, karena itu membutuhkan penanganan yang lebih intensif [12].

Proyeksi penduduk Indonesia akan mencapai 318 juta jiwa pada tahun 2045 dan menjadi 5 besar populasi dunia. Jumlah penduduk yang besar dengan usia produktif mencapai 41% akan menjadi jumlah terbesar di negara-negara Asia Tenggara [1]. Potensi penduduk yang besar akan menjadi peluang pasar bagi penyerapan produksi dalam negeri pada satu sisi dan pada sisi lainnya sebagai potensi faktor produksi yang besar bagi pembangunan. Bonus demografi ini mengarahkan target pembangunan Indonesia untuk menjadi negara maju kearah “pembangunan yang berpusat pada manusia.” Oleh karena itu bonus demografi dapat



mempercepat pertumbuhan ekonomi karena proporsi tanggungan pekerja dalam populasi penduduk mengalami penurunan [13].

Sebagai faktor produksi yang akan berkontribusi pada produksi nasional, angkatan kerja Indonesia yang mendominasi pasar kerja saat ini (tahun 2018) masih berasal dari angkatan kerja tingkat SMP ke bawah dan pekerja berkeahlian rendah sebanyak 60,43%. Ini menunjukkan bahwa dominasi lapangan kerja terisi oleh tenaga kerja berproduktivitas rendah, dengan demikian produktivitas perusahaan juga rendah. Sesuai data yang ada antara negara-negara ASEAN, Indonesia memiliki laju pertumbuhan produktivitas tenaga kerja yang lambat/kecil hanya sebesar 1,37% dibanding Malaysia, Vietnam, dan Thailand yang lebih tinggi [4]. Hal ini menunjukkan belum terjadi keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan peningkatan produktivitas tenaga kerja. Kondisi riil ini menunjukkan dinamika yang dimiliki negara berkembang di mana pertumbuhan penduduk tinggi diikuti produktivitas baik tenaga kerja maupun perusahaan yang rendah [14]. Karena itu pemerintah saat ini mengambil rekomendasi kebijakan untuk memperbaiki produktivitas kerja melalui pendidikan dan pelatihan kejuruan, dan pengembangan kewirausahaan, serta mendorong pembangunan industri manufaktur berbasis padat pekerja.

### **Pengembangan Investasi, Sumberdaya Manusia, dan Teknologi**

Investasi, sumberdaya manusia, dan teknologi merupakan tiga komponen penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Ekonomi akan berkembang dan maju jika tersedia investasi yang besar untuk menggerakkan dan membangun produksi. Investasi diketahui akan menciptakan pusat-pusat kegiatan produksi, menstimulasi pengembangan kegiatan produksi, dan mendorong pertumbuhan produksi secara tajam. Investasi dapat berasal dari investasi dalam negeri (PMDN) dan investasi luar negeri (PMA). Kedua investasi ini saling mendukung untuk menciptakan pertumbuhan produksi perekonomian. Meskipun secara

teoritis investasi asing tidak selalu memberikan pengaruh menguntungkan terhadap investasi dalam negeri (domestik), diperlukan kebijakan untuk membuat investasi asing menjadi lebih efektif dalam meningkatkan investasi domestik terutama di negara berkembang [15]. Untuk itu diperlukan kebijakan ekonomi yang mendorong peningkatan komponen investasi domestik dari total investasi. Terkait dengan *Omnibus-Law* Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah berupaya menyederhanakan perundang-undangan yang berlaku agar mendorong masuknya investor asing menanamkan investasinya di dalam negeri, sehingga menciptakan akumulasi investasi yang menjadi mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Sumberdaya manusia merupakan salah satu faktor produksi penting untuk pembangunan terutama bagi negara berkembang. Negara berkembang memiliki jumlah penduduk yang besar sehingga jika ditingkatkan keterampilannya akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Sumberdaya manusia mencakup kemampuan dan *skill*-nya, untuk itu diperlukan pendidikan kejuruan dan pelatihan guna mempersiapkan karakter keunggulan dalam menghadapi tantangan.

Target pembangunan sumberdaya manusia menuju visi Indonesia 2045 mencakup rata-rata lama sekolah mencapai 12 tahun, tenaga kerja berpendidikan menengah ke atas sebanyak 90%, persentase SDM iptek berkualifikasi S3 sebanyak 70%, usia harapan hidup mencapai 76 tahun, *Application Package File* (APK) Perguruan Tinggi mencapai 60%, dan siswa bekemampuan sains secara baik mencapai 62%. Untuk mencapai target pembangunan SDM tersebut, konsep pembangunan manusia yang dituju adalah “berkualitas dan berdaya saing” [4]. Pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing itu sendiri mencakup layanan dasar dan perlindungan sosial (sehat, cerdas, adaptif), produktivitas (kreatif dan inovatif), dan pembangunan karakter (terampil dan bermartabat). Sejalan dengan itu, pendidikan merupakan pusat unggulan mempersiapkan karakter unggul manusia, dan menuju 100 tahun Indonesia merdeka pada

2045, mempersiapkan generasi muda adalah satu-satunya cara untuk menjadi bangsa yang kuat dan maju [16].

Faktor produksi yang penting dan memiliki posisi sentral dalam pembangunan adalah teknologi. Pertumbuhan menuju negara maju tidak dapat dilepaskan dari penggunaan teknologi. Teknologi yang kini berkembang luas mencakup berbagai bidang kehidupan, digunakan untuk meningkatkan produksi baik barang maupun jasa. Dalam pembangunan ekonomi, teknologi terutama diperlukan dalam peningkatan produksi (teknologi produksi), diikuti dengan teknologi di bidang informasi yang kini makin berkembang.

Dalam mengembangkan teknologi menuju negara maju, pemerintah ingin mengarahkan Indonesia menjadi menjadi salah satu pusat pengembangan iptek di kawasan Asia dan dunia terutama dalam Ilmu Pengetahuan Kemaritiman, Studi Biodiversitas, Teknologi Material, serta Studi Kebencanaan dan Mitigasi Bencana. Guna mewujudkan strategi iptek ini direncanakan pengeluaran R&D pada tahun 2045 dapat mencapai 1,5 – 2% untuk adopsi dan penerapan iptek serta pengembangan dana inovasi. Keadaan ini membuka peluang bagi pencapaian negara maju yang berbasis iptek [4].

Teknologi yang kini makin berkembang dan membuat lompatan perubahan adalah teknologi informasi (TI). Disrupsi teknologi ini membawa perubahan besar dalam berbagai bidang dan aktivitas yang memerlukan investasi luas sehingga membawa dampak bagi peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Dalam hal mengarahkan pembangunan menuju negara maju, konten investasi di bidang teknologi informasi harus tinggi. Pemerintah harus menyediakan akses masyarakat kepada teknologi informasi, juga pendidikan dan pelatihan TI sehingga masyarakat terdorong untuk berpartisipasi dalam informasi dan menghasilkan basis permintaan yang cukup kuat untuk produk informasi. Dengan mengembangkan aplikasi TI tingkat lanjut, dan dengan menjadi model untuk sektor swasta, pemerintah dapat mengubah sikap pekerja,

perusahaan, dan konsumen, serta menurunkan biaya untuk mengadopsi TI [17].

### **Daya Saing Indonesia**

Dalam persaingan global, negara-negara saling berkompetisi satu sama lainnya dalam hal menarik sebanyak-banyak para investor untuk masuk dan berinvestasi di dalam negeri dengan kemampuan yang sebaik-baiknya, efisien, dan produktif. Kompetisi juga terjadi di berbagai bidang lainnya seperti perdagangan, produksi, teknologi, dan produktivitas tenaga kerja. Indonesia diketahui memiliki sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang besar, dan hal ini memberikan keunggulan secara komparatif dan akan bergerak ke arah keunggulan kompetitif. Pada dasarnya wilayah atau negara yang diberkahi sumberdaya yang berlebih memiliki peluang untuk menjadi kompetitif [18].

Pada tahun 2019, *World Economic Forum* melaporkan tentang Indeks Daya Saing Global 4.0 (GCI 4.0) tentang prospek ekonomi 141 ekonomi negara. Berdasarkan laporan tersebut, pertumbuhan ekonomi merupakan aspek yang tetap penting untuk meningkatkan standar hidup yang terkait dengan daya saing. Untuk tujuan berkelanjutan, disebutkan bahwa kepemimpinan yang berani dan pembuatan kebijakan yang proaktif merupakan hal mutlak yang diperlukan, dan Indonesia berada di peringkat 50 dunia, keadaan yang menurun dibanding peringkat 41 pada tahun 2016 – 2017 [19].

Peringkat daya saing yang rendah di satu sisi dan keinginan untuk mendorong Indonesia menjadi negara maju di sisi lain, memberikan inspirasi untuk memperbaiki kondisi ekonomi dalam negeri pada berbagai indikator kelemahan yang menyebabkan perubahan berjalan lambat dan tidak maju melalui penetapan *Omnibus-Law* Undang-Undang Cipta Kerja. *World Economic Forum* menunjukkan indikator-indikator penting tentang daya saing diantaranya (1) faktor dasar pendorong ekonomi yang mencakup institusi, infrastruktur, lingkungan makroekonomi, kesehatan



dan pendidikan dasar; (2) faktor pendorong efisiensi mencakup pendidikan lebih tinggi dan pelatihan, efisiensi pasar barang, efisiensi pasar tenaga kerja, pengembangan pasar keuangan, kesiapan teknologi, dan ukuran pasar; dan (3) faktor pendorong inovasi yang mencakup kemajuan bisnis, dan inovasi [20].

Berdasarkan indikator daya saing di atas Indonesia telah melakukan banyak reformasi dalam lingkungan bisnisnya, namun performanya tetap rendah. Untuk indikator ukuran pasar, Indonesia mencapai peringkat ke-10 dari 141 negara, sedangkan untuk pilar lingkungan ekonomi makro Indonesia menempati peringkat ke-30 dan peringkat ke-31 untuk inovasi. Namun Indonesia menempati peringkat ke-100 (rendah) dalam pilar kesehatan dan pendidikan dasar dan peringkat ke-108 dalam pilar efisiensi pasar tenaga kerja. Begitu juga Indonesia menempati peringkat ke-91 (rendah) dalam pilar kesiapan teknologi [20]. Semuanya ini menunjukkan diperlukan kerja keras dan cepat untuk mengantarkan Indonesia menjadi negara maju.

Dalam upaya membangun menuju negara industri, masalah daya saing Indonesia yang rendah menurut *Global Competitiveness Index* (GCI), dihubungkan dengan iklim investasi yang ada saat ini. Meskipun Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah di beberapa bidang untuk memperbaiki iklim investasi, namun tetap harus meningkatkan performa daya saing dengan menggunakan strategi yang koheren, mengembangkan hubungan erat antara ekonomi dan politik, regulasi yang transparan, dan merumuskan kebijakan investasi yang menarik [21]. Untuk itu diperlukan undang-undang investasi baru yang akan merampingkan semua undang-undang dan peraturan investasi. Hal-hal yang terkait dengan keamanan berinvestasi di Indonesia harus dibenahi mencakup risiko investasi yang tinggi karena kekhawatiran keamanan, ketidakstabilan makroekonomi dan ketidakpastian kebijakan dan peraturan pemerintah yang mempengaruhi dunia usaha.

### ***Omnibus-Law***

*Omnibus-Law* adalah konsep hukum yang berkembang di negara dengan tradisi *commom law system* atau negara yang memiliki sistem hukum anglo saxon seperti Amerika Serikat. Penggunaan *Omnibus-Law* dalam konsepsi pembuatan peraturan perundang-undangan merupakan aturan menyeluruh dan tidak terikat pada satu rezim pengaturan saja akan tetapi dalam satu aturan mengatur berbagai hal dan memiliki kuasa atas peraturan lain. Istilah *Omnibus-Law* mulai muncul menjadi opini di Indonesia pada tahun 2015 yang terdapat dalam Kolom Opini di *detik.com* [22]. Gagasan itu muncul karena adanya berbagai masalah regulasi/legislasi, konflik norma, distorsi norma, kontestasi norma, multi-interpretasi norma di berbagai undang-undang sehingga menghambat pembangunan hukum di Indonesia.

Konsepsi *Omnibus-Law* memang perlu penyesuaian-penyesuaian dengan sistem hukum Indonesia yang menganut sistem hukum eropa continental. Istilah omnibuslaw tidak dikenal dalam pembuatan perundang-undangan di Indonesia. Indonesia menggunakan konsepsi kodifikasi hukum hal mana peraturan perundang-undangan itu dibuat dalam satu buku menjadi Kitab Undang-undang yang disesuaikan dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Sejatinya peraturan perundang-undangan dibuat harus memenuhi landasan filosofis, sosiologis dan yuridis.


Walaupun demikian saat ini *omnibus law* menjadi kebijakan resmi Pemerintah. *Omnibus-Law* merupakan strategi untuk reformasi peraturan sehingga penataan dilakukan secara bersamaan untuk banyak UU. Jumlah hukum dan peraturan yang tidak harmonis satu sama lain menjadi masalah dalam regulasi. Upaya meningkatkan kemudahan bisnis telah dilakukan pemerintah melalui penetapan Peraturan Presiden No.91/2017 tentang Kemudahan Berbisnis [23] dan Peraturan Pemerintah No.24/2018 tentang Layanan Perizinan Usaha Terpadu Secara Elektronik [24], namun belum terlihat dampak yang signifikan dalam meningkatkan kinerja investasi di Indonesia. Peraturan dan kebijakan guna membangun pondasi

untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan membutuhkan perubahan besar dalam peraturan ketenagakerjaan melalui *Omnibus-Law* untuk mencapai cita-cita Indonesia menuju 2045.

Secara obyektif dapat disimpulkan beberapa manfaat penerapan konsepsi *Omnibus-Law* adalah: (1) Menghilangkan tumpang tindih antara UU dan peraturan; (2) Efisiensi proses perubahan/pencabutan peraturan perundang-undangan; dan (3) Menghilangkan adanya ego sektoral. Bukti dari penerapan omnibuslaw dalam konsepsi legislasi Indonesia yaitu saat ini diundangkannya Undang-undang Nomor: 11 Tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja. Secara umum, ada 11 (sebelas) kluster didalam UU Cipta Kerja *Omnibus-Law*, yaitu: (1) Penyederhanaan Perizinan; (2) Persyaratan Investasi; (3) Buruh; (4) Kemudahan, Pemberdayaan dan Perlindungan UMKM; (5) Kemudahan Berbisnis; (6) Dukungan Penelitian dan Inovasi; (7) Administrasi Pemerintahan; (8) Pengenaan Sanksi; (9) Pengadaan Tanah; (10) Investasi dan Proyek Pemerintah; dan (11) Zona Ekonomi.

### **Kerangka Pemikiran Penelitian dan *Road Map* Peneliti**


Berdasarkan perumusan masalah dan tinjauan pustaka di atas, dibuatlah kerangka pemikiran penelitian ini seperti pada bagan berikut.



Gambar 1. Kerangka Penelitian



Berikut adalah *road map* peneliti:



Gambar 2. *Road Map* Peneliti

### C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penggunaan metode kualitatif berdasarkan pada *scope* penelitian yang mencakup kasus yang terus berkembang yakni permasalahan pro-kontra penerimaan dan penolakan masyarakat terhadap *Omnibus-Law* Undang-Undang Cipta Kerja. Pro-kontra muncul dari berbagai elemen masyarakat dengan alasan-alasan tertentu sesuai rasionalitas pandangan masing-masing, bahkan mungkin saja dengan alasan-alasan lainnya di luar *scope* *Omnibus-Law*. Dinamika yang berubah seperti ini membutuhkan penggalian yang mendalam untuk menemukan akar permasalahannya, dan metode yang relevan untuk digunakan adalah metode kualitatif [25] [26].

Fenomena sosial yang menjadi fokus penelitian ini adalah penolakan masyarakat terhadap penerapan *Omnibus-Law* Undang-Undang Cipta Kerja, di mana saat ini muncul lagi perkembangan baru sebagai bagian dari penolakan yaitu berbagai elemen masyarakat

melakukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu penelitian berfokus pada proses penolakan dengan berbagai argumen, alasan, dan penyebabnya. Pro-kontra dan penolakan terhadap *Omnibus-Law* Undang-Undang Cipta Kerja ini terjadi hampir di semua daerah di Indonesia, namun penelitian mengambil wilayah fokus pada daerah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) yang menjadi pusat kegiatan bisnis dan industri utama di Indonesia. Substansi *Omnibus-Law* Undang-Undang Cipta Kerja mencakup banyak hal yang begitu luas sehingga penelitian ini mengambil fokus pada tiga bagian penting yaitu investasi, ketenagakerjaan, dan koperasi dan UMKM [27].

Kelompok informan yang dibutuhkan untuk memperoleh informasi seputar *Omnibus-Law* Undang-Undang Cipta Kerja dan berbagai penolakan yang ada mencakup pihak Pemerintah, Legislator, Pengusaha, Serikat Pekerja dan Buruh serta *stekholder* lainnya yang terkait [28]. Teknik pengumpulan data penelitian mencakup observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi [25] [29]. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model Milles & Huberman, dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1) periode pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) display data, dan (4) kesimpulan/ verifikasi [25] [30] [31].

### **Bagan Alir Penelitian**

Berikut ini disajikan bagan alir penelitian yang menggambarkan kegiatan yang telah, sedang, dan akan dilakukan selama periode penelitian yang diusulkan.

Tahap	Kegiatan	Luaran	Pelaksana Tugas
Tahap 0	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pencarian ide dan permasalahan</li> <li>Diskusi</li> <li>Pembuatan proposal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proposal Penelitian</li> </ul>	Ketua dan Anggota
Tahap 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Observasi terbatas</li> <li>Wawancara</li> <li>Pengumpulan dokumen</li> <li>Triangulasi</li> <li>Diskusi (FGD)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Observasi terbatas via media <i>online</i></li> <li>Hasil <i>interview via tools</i> kuesioner</li> <li>Dokumen berupa tulisan, artikel, UU, peraturan, kebijakan, gambar, rekaman suara, dan video.</li> </ul>	Ketua dan Anggota
Tahap 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Analisis data dengan metode Milles &amp; Huberman</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hasil analisis data &amp; verifikasi</li> </ul>	Ketua dan Anggota
Tahap 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seminar hasil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Presentasi hasil penelitian</li> </ul>	Tim Peneliti dan LPPM
Tahap 4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaporan hasil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan akhir</li> <li>Jurnal ilmiah internasional terakreditasi</li> </ul>	Ketua dan Anggota

Gambar 3. Diagram Alur Penelitian

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Potret Dinamika Masyarakat Menanggapi Penetapan *Omnibus-Law* Undang-Undang Cipta Tenaga Kerja

Diawali dengan rencana Pemerintah Indonesia untuk membangun perekonomian guna mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat pada satu sisi dan pada sisi lain penciptaan kapasitas produksi nasional yang kuat disertai penyediaan lapangan kerja yang didukung pekerja ber-*skill* dan teknologi lebih tinggi, pemerintah menginisiasi tata kelola ekonomi yang baik melalui pembentukan prosedur hukum *Omnibus-Law* Undang-Undang Cipta Kerja (CIKA). Secara legal undang-undang ini disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia tertanggal 5 Oktober 2020. Sebelum dan setelah pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, secara bergantian sudah muncul penolakan dari berbagai kalangan masyarakat terkait substansi yang diusung di dalam undang-undang tersebut.

Sementara di lain pihak, terdapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat mengenai pengesahan undang-undang dimaksud.

Keadaan pro-kontra terhadap kehadiran *Omnibus-Law* Undang-Undang Cipta Kerja ini makin berkembang di masyarakat yang menimbulkan perbedaan penafsiran maupun anggapan penerapan tertentu yang makin meluas. Akibatnya bermunculan demonstrasi dari berbagai pihak yang menentang pemberlakuan UU CIKA bahkan sampai ke pengusulan berbagai elemen masyarakat untuk *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi. Untuk menjelaskan dinamika yang berkembang di masyarakat seputar kondisi pro-kontra ini, juga dasar-dasar pemikiran dan anggapan yang bermunculan, berikut ini disajikan perkembangan riil yang terjadi dari berbagai kalangan yang terlibat. Penjelasan akan diawali dengan dasar dan tujuan dibentuknya *Omnibus-Law* Undang-Undang Cipta Kerja dari sisi pemerintahan dan hukum yang berlaku, diikuti oleh arus penolakan dengan berbagai pandangan dan alasan dari berbagai kalangan masyarakat.

### **1.1. Dasar dan Tujuan Pembentukan *Omnibus-Law* Undang-Undang Cipta Kerja dari Sisi Pembuat Kebijakan dan Dukungan Berbagai Pihak**

*Omnibus-Law* Undang-Undang Cipta Kerja (UU CIKA) adalah sebuah produk hukum yang mengubah dan menyelaraskan berbagai pasal dan ayat dari berbagai undang-undang yang ada dalam sebuah regulasi baru sehingga pelaksanaannya terintegrasi antara berbagai bidang pembangunan. Pembentukan undang-undang ini memiliki beberapa dasar pertimbangan yang searah dengan kondisi Negara Indonesia, yaitu *pertama*, untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja [32].



*Kedua*, bahwa dengan cipta kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi. *Ketiga*, untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. *Keempat*, bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai undang-undang sektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan [32].

*Kelima*, bahwa upaya perubahan pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja dilakukan melalui perubahan undang-undang sektor yang belum mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan cipta kerja, sehingga diperlukan terobosan hukum yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa undang-undang ke dalam satu undang-undang secara komprehensif. Sesuai dengan dasar-dasar pertimbangan tersebut maka Negara perlu membentuk Undang-Undang tentang Cipta Kerja [32].

Selanjutnya, Undang-Undang Cipta Kerja ini diselenggarakan berdasarkan asas pemerataan hak, kepastian hukum, kemudahan berusaha, kebersamaan, dan kemandirian. Asas pemerataan hak dimaksudkan sebagai penciptaan kerja untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi rakyat Indonesia

dilakukan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas kepastian hukum dimaksudkan sebagai penciptaan kerja dilakukan sejalan dengan penciptaan iklim usaha kondusif yang dibentuk melalui sistem hukum yang menjamin konsistensi antara peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaannya. Asas kemudahan berusaha dimaksudkan sebagai penciptaan kerja yang didukung dengan proses berusaha yang sederhana, mudah, dan cepat akan mendorong peningkatan investasi, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah untuk memperkuat perekonomian yang mampu membuka seluas-luasnya lapangan kerja bagi rakyat Indonesia. Asas kebersamaan dimaksudkan sebagai penciptaan kerja dengan mendorong peran seluruh dunia usaha dan usaha mikro, kecil, dan menengah termasuk koperasi secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk kesejahteraan rakyat [32].

Sesuai dasar-dasar pembuatan Undang-Undang CIKA tersebut maka tujuan yang ingin dicapai dari undang-undang ini adalah *pertama*, untuk menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMK-M serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antar daerah dalam kesatuan ekonomi nasional. *Kedua*, menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. *Ketiga*, melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMK-M serta industri nasional. *Keempat*, dan melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila [32].

Jika mencermati dasar, tujuan dan asas penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja di atas menurut pihak Pemerintah sebagai pembuat kebijakan, maka jelas bahwa landasan dan pertimbangan yang digunakan pada undang-undang tersebut secara substansi adalah baik dan berguna bagi pembangunan Negara, kesejahteraan masyarakat, dan perluasan ekonomi bagi segenap manusia Indonesia. Hal seperti ini telah menjadi tanggung jawab Pemerintah Negara dalam mendorong, memajukan, dan menciptakan kondisi kesejahteraan yang diidamkan warga negara. Dalam kehidupan modern, perubahan sosial yang cepat diperlukan untuk mempengaruhi setiap aspek masyarakat termasuk hukum dan pemerintahan. Dalam bentuk "negara kesejahteraan", Negara adalah pengatur kesejahteraan sehingga selalu aktif dalam mengintervensi berbagai bidang untuk menciptakan kesejahteraan yang diperlukan. Peran Pemerintah antara lain mengumpulkan pajak dan mendistribusikannya untuk pembayaran kesejahteraan. Pemerintah juga menjalankan berbagai layanan dan mengendalikan ekonomi serta menginstruksikan bisnis apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan. Karena begitu besar intervensinya untuk mengatur berbagai bidang dan bisnis perusahaan, juga membatasi kegiatan produksi yang kurang berguna maka Pemerintah mencoba untuk menanamkan sejenis ketertiban dalam masyarakat yang tidak teratur dengan membuat dan menerapkan hukum [33].

Secara khusus, Pemerintah Indonesia dapat menjelaskan peran penting pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja setelah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Dinyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja akan bermanfaat besar dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional dan membawa Indonesia bersaing di perekonomian global. Undang-Undang Cipta Kerja akan mendorong reformasi regulasi dan debirokratisasi, sehingga pelayanan pemerintahan akan lebih efisien, mudah, dan pasti, dengan adanya penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan penggunaan sistem elektronik. Masalah yang kerap

menghambat peningkatan investasi dan pembukaan lapangan kerja yaitu proses perizinan berusaha yang rumit dan lama, persyaratan investasi yang memberatkan, pengadaan lahan yang sulit, hingga pemberdayaan UMKM dan koperasi yang belum optimal. Proses administrasi dan birokrasi perizinan juga cenderung lamban yang pada akhirnya menghambat investasi dan pembukaan lapangan kerja [34].

Beberapa media cetak memberitakan sejumlah manfaat yang diklaim pemerintah setelah regulasi ini disahkan antara lain [35]:

- 1) Memberikan kemudahan dan kepastian dalam proses perizinan melalui OSS (*Online Single Submission*), pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), dan kemudahan dalam mendirikan Perseroan Terbuka (PT) perseorangan, kemudahan dalam pendirian koperasi, dengan menetapkan minimal jumlah pendirian hanya oleh 9 orang. Koperasi juga diberikan dasar hukum yang kuat untuk melaksanakan prinsip usaha Syariah.
- 2) Menjamin percepatan dan kepastian dalam proses sertifikasi halal, bahkan bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK), pemerintah memberikan kemudahan tambahan berupa biaya sertifikasi yang ditanggung pemerintah.
- 3) Terkait keberadaan perkebunan masyarakat yang terlanjur masuk kawasan hutan, masyarakat akan dapat memiliki kepastian pemanfaatan atas keterlanjuran lahan dalam kawasan hutan.
- 4) Menjamin adanya kepastian dalam pemberian pesangon. Pemerintah menerapkan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dengan tidak mengurangi manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP), serta tidak menambah beban iuran dari pekerja atau pengusaha. “Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) merupakan bentuk perlindungan terhadap pekerja yang terkena PHK, dengan manfaat berupa *cash-benefit*, *upskilling*, dan *upgrading* serta akses ke pasar tenaga kerja, sehingga bisa

mendapatkan pekerjaan baru atau bisa membuka usaha. Mekanisme Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) juga tetap mengikuti persyaratan yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Selain itu, RUU Cipta Kerja tidak menghilangkan hak cuti haid dan cuti hamil yang telah diatur dalam UU Ketenagakerjaan.

- 5) Bagi nelayan, regulasi mengatur penyederhanaan perizinan berusaha untuk kapal perikanan melalui hanya cukup satu pintu. Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan dukungan melalui standar keselamatan.
- 6) Pelaku usaha mendapatkan insentif dan kemudahan, baik dalam bentuk insentif fiskal maupun kemudahan dan kepastian pelayanan dalam rangka investasi, di samping adanya bidang kegiatan usaha yang lebih luas untuk dapat dimasuki investasi, dengan mengacu kepada bidang usaha yang diprioritaskan pemerintah.
- 7) Akan mempercepat pembangunan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang dikelola khusus Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3).

Dukungan dari Partai Politik pada Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja berasal dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Gerindra, Partai Nasional Demokrat (NasDem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Dukungan ini menunjukkan bahwa substansi yang diusung oleh Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan baik demi pembangunan Bangsa dan Negara Indonesia ke depan [36].

Dukungan Partai Politik tersebut memberikan petunjuk bahwa penilaian obyektif dari berbagai lembaga masyarakat terhadap arah, tujuan, dan sasaran pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja adalah relevan dengan arah dan tujuan pembangunan negara dan bangsa Indonesia. Oleh karena itu adalah baik dan berguna jika undang-undang



tersebut ditetapkan dan diberlakukan dalam wilayah Negara Indonesia. Peran ideologi politik dari partai-partai kepada Pemerintahan dan Parlemen merupakan hal yang penting. Hal ini akan mendukung pengambilan kebijakan yang mengarah pada kondisi reformasi yang dikehendaki di mana arah dukungan dari ideologi politik partai-partai yang berkuasa umumnya lebih taat kepada dan didorong terutama pada tujuan-tujuan seperti pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi, perlindungan kesejahteraan sosial dan struktur sistem politik yang sebagian besar independen. Sebaliknya, peran partai-partai politik tidak terlampaui diberikan dan fokus pada dukungan yang mengarah pada perdebatan kebijakan bersifat spesifik yang terkait pro-kontra yang bermunculan [37].

Mengingat tujuan-tujuan yang lebih besar dan lebih utama tersebut, seperti yang diakomodir dalam Undang-Undang Cipta Kerja – pencapaian pertumbuhan ekonomi, perlindungan kesejahteraan sosial, perluasan lapangan kerja, dan lain sebagainya maka dukungan partai politik mengalir mendukung disahkannya undang-undang dimaksud. Juga terkait dengan alasan utama di balik pengaturan partai politik oleh praktik ketatanegaraan kontemporer, maka fakta analisis kasus seperti di Luksemburg dapat memberikan pengetahuan yang relevan untuk kasus Indonesia. Bahwa dengan keterlibatan aktor partai politik dalam proses regulasi dan pengaruhnya lebih lanjut terhadap hasil konstitusionalisasi maka akan memberikan status konstitusional kepada partai-partai. Hasil analisis di Luksemburg menunjukkan bahwa pengaturan konstitusional partai politik tergantung pada kepentingan dan status kekuasaan mereka saat ini [38].



**Gambar 4.** (Sidang Paripurna DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020/2021 / Youtube DPR RI)

Tanggapan dari sejumlah ahli hukum yang mengalir relevan dengan bagaimana membangun tujuan negara secara fundamental, di bawah ini disajikan pandangan beberapa ahli hukum tentang dibentuknya Undang-Undang Cipta Kerja. Pemerintah Indonesia sebagai penyelenggara negara menghendaki proses hukum yang berlaku dan diterapkan saat ini, dapat menunjang pelaksanaan pembangunan sebaik-baiknya secara efisien dan efektif. Proses hukum yang rumit dan berbelit akan mengurangi akselerasi pelaksanaan dan ekspansi berbagai kegiatan ekonomi dan pembangunan yang pada akhirnya memperlambat tercapainya tujuan-tujuan utama negara yakni pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Lebih dari itu, prosedur hukum secara teknis yang berbelit memperlambat pengembangan kapasitas dan produktivitas dalam berbagai kegiatan negara dan masyarakat.

Mencermati prosedur hukum yang mempermudah proses teknis dalam pembangunan umumnya dan penciptaan serta perluasan investasi dan penanaman modal khususnya, aturan hukum yang berlaku sebelum penetapan *Omnibus-Law* Undang-Undang Cipta Kerja mencakup banyak regulasi yang saling tumpang tindih. Regulasi yang tumpang tindih ini

akan menciptakan ketidakpastian pemanfaatan hukum di Indonesia. Oleh karena itu penataan ulang berbagai regulasi dalam satu payung hukum *Omnibus-Law* Undang-Undang Cipta Kerja akan memberikan kemudahan dalam penanaman modal dan pengaturan sumberdaya alam tersedia. Dalam hal ini konsep *Omnibus-Law* secara konstitusional memiliki kepastian dan kemanfaatan hukum di Indonesia. Suatu hasil analisis dari sisi hukum yuridis normatif menunjukkan bahwa *Omnibus-Law* Undang-Undang Cipta Kerja tidak akan mengganggu hierarki peraturan perundang-undangan karena *Omnibus-Law* sebenarnya diterapkan sama dengan sistem pembentukan peraturan perundang-undangan pada umumnya [39].

Dalam mencermati dinamika yang berkembang di masyarakat terkait dengan penetapan Undang-Undang Cipta Kerja, ahli hukum menyoroti sisi keadilan dan kemanfaatan yang tercipta setelah undang-undang tersebut dibentuk. Bahwa penyederhanaan regulasi tentunya membawa konsekuensi risiko yang harus diterima individu masyarakat terkait penyederhanaan tersebut. Risiko mencakup perubahan sektor lingkungan, kesejahteraan pekerja, kehilangan pekerjaan, dan lain sebagainya, sehingga adalah penting untuk meninjau segi keadilan dan manfaat yang diterima dari perubahan dimaksud. Pandangan hukum menunjukkan bahwa segi keadilan dan manfaat, *Omnibus-Law* dapat digunakan pemerintah Indonesia untuk mengatasi : *pertama*, masalah kriminalisasi penyelenggara negara di mana banyak pejabat pemerintah yang takut menggunakan diskresi dalam membuat kebijakan terkait penggunaan anggaran, karena jika terbukti dirugikan bisa dijerat dengan korupsi. *Kedua*, *Omnibus-Law* dapat digunakan di Indonesia untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah dalam mendukung iklim investasi. Pada sisi ini, *Omnibus-Law* dapat menjadi solusi ringkas terhadap peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan, baik vertikal maupun horizontal [40].

Perluasan sisi pandang lainnya dari ahli hukum terkait penggabungan beberapa undang-undang menjadi satu peraturan, yakni *Omnibus-Law*, yaitu perubahan yang akan tercipta pada penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, kehadiran tenaga kerja asing, perubahan jam kerja, hak dan perlindungan pekerja, penambahan jenis PHK, dan penguatan jaminan sosial. Perubahan-perubahan ini memberikan konsekuensi namun jika dilihat dari segi hukum perburuhan sebagai *rule of law* maka pada dasarnya *Omnibus-Law* memberikan peluang untuk menjawab permasalahan ini. Tersedia aturan yang tidak dihapus, tetapi diganti secara konseptual, ini dapat berimplikasi pada konflik lain [41]. Akibat yang disebut seperti ini hanyalah pandangan bersifat hukum yang dalam aplikasinya masih memerlukan pembuktian. Dapat saja akibat negatif akan tereliminasi jika penerapan yang sungguh-sungguh dan terstruktur dari penerapan aturan yang ada terjadi secara efektif.

Dukungan terhadap penetapan Undang-Undang Cipta Kerja juga berasal dari beberapa tokoh yang terpublikasi secara *online*, diantaranya tanggapan Tri Sasono sebagai Koordinator Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Gabungan Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia, Federasi Serikat Pekerja Perkebunan Indonesia, Koalisi Nasional Serikat Pekerja Indonesia, dan Federasi Serikat Pekerja Mandiri. Informasi yang berkembang setelah penetapan Undang-Undang Cipta Kerja menimbulkan pemahaman di tengah masyarakat bahwa upah minimum pekerja akan dihapuskan sehingga pendapatan pekerja akan turun, terbuka peluang pekerja akan di-PHK-kan dan kehilangan jaminan dan perlindungan, pengaturan hari kerja akan berubah dibanding Undang-undang sebelumnya sehingga merugikan pekerja, terbuka peluang *outsourcing* yang makin melebar sehingga memberikan ketidakpastian pekerjaan berkelanjutan bagi pekerja [42].

Menanggapi *issue* yang berkembang di atas, Koordinator Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Gabungan Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia, Federasi Serikat Pekerja Perkebunan Indonesia, Koalisi

Nasional Serikat Pekerja Indonesia, dan Federasi Serikat Pekerja Mandiri menyatakan bahwa tidak satupun pasal dalam *Omnibus-Law* Undang-Undang Cipta Kerja yang merugikan kaum pekerja atau buruh. Telah didalami pasal demi pasal undang-undang tersebut terutama kluster ketenagakerjaan yang terkait kesejahteraan pekerja. Penetapan upah minimum yang dimaksudkan akan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang terjadi sehingga pendapatan pekerja tidak menurun seperti yang diisukan. Hak-hak buruh yang terdampak akibat PHK akan mendapatkan pesangon dan mendapat tambahan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), juga pekerja akan mendapat akses ke pekerjaan baru. Terkait dengan waktu kerja, tetap merujuk Undang-Undang No. 13 tahun 2003, dan pemberi kerja dan pengusaha wajib memberikan waktu istirahat bagi pekerja termasuk untuk beribadah serta memberikan cuti baik untuk melahirkan, menyusui, dan haid. Sedangkan sifat jenis pekerjaan akan lebih fleksibel seperti pekerjaan *director e-commerce* dan digitalisasi itu diatur khusus dalam hal jam kerjanya. Terkait penggunaan tenaga kerja *outsourcing*, Undang-Undang Cipta Kerja tetap menjamin kepastian keberlanjutan pekerja *outsourcing*. Bahkan dimasukkan prinsip pengalihan perlindungan hak bagi pekerja apabila terjadi pergantian perusahaan *outsourcing* sepanjang obyek pekerjaannya masih ada. Perusahaan *outsourcing* tetap melakukan perpanjangan kontrak terhadap perkerja dan wajib menjadikan mereka berstatus tenaga kerja tetap dan memiliki fasilitas gaji dan kesejahteraan sebagai pekerja tetap di perusahaan tersebut [42].

## **1.2. Reaksi dan Landasan Berpikir Berbagai Pihak Penentang (Penolak) Penetapan *Omnibus-Law* Undang-Undang Cipta Kerja**

Setelah ditetapkan sebagai Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 dan diberlakukan secara legal dalam hukum Negara Indonesia, Undang-Undang Cipta Kerja mendapat respon pro-kontra yang luas di tengah masyarakat. Laporan dari berbagai media asing *online* dan cetak tentang

proses penolakan tersebut diantaranya datang dari *BBC*, *New York Times*, *Reuters*, *CNN*, *Channel News Asia* [43] [44] [45] [46] [47].

Media *British Broadcasting Corporation* (BBC) memberitakan bahwa puluhan ribu orang Indonesia memprotes terhadap undang-undang kontroversial yang menurut para kritikus akan merugikan pekerja dan lingkungan. Beberapa kejadian yang terekam melalui media tersebut berikut ini. Para demonstran telah berkumpul di ibu kota Jakarta dan kota-kota lain seperti Bandung setelah protes yang relatif damai di awal minggu. Demonstrasi terjadi di seluruh negeri. Ratusan orang ditangkap di Jakarta. Ratusan lainnya telah ditahan dalam pemogokan dan protes di kota-kota lain.



**Gambar 5.** *Thousands of protesters have taken to the streets across Indonesia since Tuesday.*

Di tengah demonstrasi, berbagai alasan yang menimbulkan pro-kontra dilaporkan oleh BBC bahwa dari sisi Pemerintah, perubahan undang-undang tersebut diperlukan untuk membantu perekonomian yang terpukul keras oleh pandemi.





**Gambar 6.** *Indonesian riot police dispersed protestors with tear gas in the city of Bandung.*

Alasan dibuatnya undang-undang ini bertujuan melonggarkan jaringan kompleks hukum bisnis, tenaga kerja dan lingkungan di Indonesia dalam upaya untuk menarik investasi dan merangsang ekonomi. Dengan menghapus birokrasi, akan membuka ekonomi terhadap lebih banyak investasi asing. Pemerintah ingin menyederhanakan proses perizinan dan birokrasi agar harmonisasi hukum menciptakan layanan yang cepat, pembuatan kebijakan yang cepat, sehingga Indonesia akan lebih cepat dalam merespon setiap perubahan dunia [43].

Apa yang dilakukan oleh undang-undang ini adalah membuat perubahan signifikan pada peraturan ketenagakerjaan Indonesia, menghapus upah minimum sektoral, mendukung upah minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, mengurangi pesangon menjadi gaji maksimal 19 bulan, tergantung pada berapa lama karyawan tersebut memiliki pekerjaan. Lembur yang diizinkan akan ditingkatkan menjadi maksimal empat jam dalam satu hari dan 18 jam seminggu. Pembatasan *outsourcing* juga telah dikurangi, seperti pembatasan pekerjaan di mana ekspatriat dapat bekerja. Undang-undang tersebut juga melonggarkan standar lingkungan, hanya memaksa bisnis untuk mengajukan analisis dampak lingkungan jika proyek mereka dianggap berisiko tinggi [43].

Setelah melaporkan keadaan demonstrasi menentang penetapan Undang-Undang Cipta Kerja dan pertimbangan Pemerintah menetapkan undang-undang tersebut, media BBC melaporkan kelompok masyarakat yang menentang undang-undang tersebut yang mencakup koalisi 15 kelompok aktivis termasuk Serikat Pekerja. Koalisi 15 kelompok aktivis bersama Serikat Pekerja mengutuk undang-undang tersebut dan meminta para pekerja bergabung dalam pemogokan nasional yang direncanakan. Serikat Pekerja Internasional dan kelompok hak asasi manusia telah mengutuk undang-undang tersebut dan para demonstran menuntut pemerintah mencabut undang-undang dimaksud. Konfederasi Serikat Buruh Internasional (ITUC) melalui Sekretaris Sharan Burrow mengatakan undang-undang itu akan memotong upah, menghapus ketentuan cuti sakit dan perlindungan lainnya, dan merusak keamanan kerja. Dinyatakan bahwa “Sangat mengejutkan jika Indonesia, seperti juga negara lain, menghadapi kehancuran akibat pandemi Covid-19, namun pemerintah akan berusaha semakin mengacaukan kehidupan masyarakat dan merusak mata pencaharian mereka sehingga perusahaan asing dapat mengekstraksi kekayaan dari negara tersebut [43].

Selain serikat pekerja, organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) juga menyuarakan oposisi bahwa hanya akan menguntungkan kapitalis, investor dan konglomerat dan akan “menginjak-injak” orang biasa melalui undang-undang tersebut. Media *BBC* juga melaporkan bahwa 35 perusahaan investasi yang mengelola aset senilai total \$4,1 triliun menulis surat kepada pemerintah Indonesia untuk menyampaikan keprihatinan lingkungan atas undang-undang tersebut, di mana dampak serius adalah “mempengaruhi daya tarik pasar Indonesia”. Para pemerhati lingkungan mengatakan undang-undang itu menghilangkan perlindungan lingkungan untuk banyak proyek baru dan melemahkan undang-undang yang bertujuan menghentikan perusahaan menggunakan api untuk membuka hutan guna membuka jalan bagi perkebunan. Kelompok kampanye *Mighty Earth*, mengatakan pemerintah Indonesia

telah membuat "salah perhitungan yang tragis" dan memperingatkan bahwa undang-undang itu akan "secara efektif melegitimasi deforestasi yang tidak terkendali" [43].

Media *New York Times* melaporkan tentang pro-kontra ditetapkannya Undang-Undang Cipta Kerja, di mana para aktivis mengatakan undang-undang itu menghilangkan perlindungan penting bagi pekerja dan lingkungan. Sementara Pemerintah menyatakan undang-undang itu memangkas birokrasi dan membersihkan semak-semak peraturan yang menghambat investasi. Dilaporkan media *New York Times* bahwa ratusan ribu orang turun ke jalan untuk melakukan demonstrasi [44]. Laporan selanjutnya, ahli hukum Bivitri Susanti menyatakan bahwa pro-ses penetapan undang-undang ini adalah proses legislatif terburuk dalam sejarah Indonesia, "tidak pernah ada kekacauan seperti itu."



**Gambar 7.** *A protest against a new job creation law in Jakarta, on Monday. [Oscar Siagian]*


Media *Reuters* melaporkan demonstrasi yang dilakukan pengunjuk rasa yang menentang undang-undang ketenagakerjaan. Polisi Indonesia menggunakan meriam air dan gas air mata untuk membubarkan pengunjuk rasa yang berdemonstrasi menentang undang-undang ketenagakerjaan baru di dua kota di pulau Jawa. Di Bandung, ibu kota provinsi Jawa Barat, polisi menggunakan gas air mata terhadap pengunjuk

rasa yang melemparkan batu dan petasan serta merusak mobil polisi, menurut situs berita *Detik.com* [45].



**Gambar 8.** A man holds a sign reading 'Labor is not a slave, cancel the omnibus bill of job creation' as members of Indonesian trade unions protest against the government's proposed labor reforms in a controversial jobs creation" bill in Tangerang... [Foto/Fauzan/via REUTERS]

Tidak ada demonstrasi yang berarti di Jakarta. Polisi memblokir pekerja dari protes di depan parlemen nasional, dengan alasan perlunya menahan penyebaran virus corona.



**Gambar 9.** Sign reading "the omnibus bill is more dangerous than COVID" is seen as members of Indonesian trade unions protest against the government's proposed labor reforms in a controversial "job creation" bill in Bandung... [Foto/Raisan Al Farisi/via Reuters].



Media *Reuters* juga memberitakan bahwa para kritikus terhadap undang-undang *Omnibus*, yang merevisi lebih dari 70 undang-undang yang ada untuk mempercepat reformasi ekonomi terbesar di Asia Tenggara itu, mengatakan undang-undang tersebut terlalu pro-bisnis dengan penghapusan perlindungan tenaga kerja dan pelonggaran aturan lingkungan. Sementara para Pejabat Pemerintah mengatakan undang-undang tersebut melonggarkan aturan perburuhan yang kaku dan merampingkan aturan lingkungan untuk meningkatkan iklim investasi dan menciptakan lapangan kerja. Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia (BKPM), mengatakan pelonggaran ini akan mengarah pada kesejahteraan yang lebih baik bagi pekerja dengan memfasilitasi lebih banyak investasi asing. Dalam sebuah catatan penelitian, Citibank mengatakan undang-undang tersebut menyederhanakan perizinan bisnis dan membahas kebijakan perdagangan dan tenaga kerja yang membatasi, tetapi menambahkan bahwa investasi asing langsung tidak mungkin terjadi dalam iklim ekonomi global yang tertekan saat ini. Sementara Ekonom Trimegah Securities Fakhru Fulvian mengatakan bank dan industri berorientasi ekspor harus mendapat manfaat dari undang-undang tersebut, sedangkan sektor konsumen dan ritel dapat ditekan karena pekerja dapat meningkatkan tabungan untuk mengkompensasi perubahan aturan ketenagakerjaan [45].



**Gambar 10.** Ilustrasi demo menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. (CNNIndonesia/Safir Makki)

Media *CNN Indonesia* memberitakan Serikat Buruh Internasional, *Council of Global Union* menyurati Presiden Jokowi terkait Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Senin (5/10). Serikat Buruh memutuskan untuk mengambil berbagai tindakan masif demonstrasi di seluruh negeri yang melibatkan jutaan pekerja. Serikat Buruh Internasional mengaku memiliki kekhawatiran serius tentang berbagai ketentuan dan kluster, termasuk kluster tenaga kerja, kluster listrik, kluster pendidikan, dan kluster ketentuan deregulasi perlindungan lingkungan. Menurut mereka, secara keseluruhan undang-undang tersebut tampaknya menempatkan kepentingan dan tuntutan investor asing di atas kepentingan pekerja, komunitas, dan lingkungan. Juga ada keprihatinan prosedur dan substansi *Omnibus-Law* tidak sejalan dengan kewajiban HAM Indonesia di bawah hukum hak asasi manusia internasional. *Global Union* juga menyebutkan bahwa serikat pekerja telah diikutsertakan dalam diskusi dengan badan legislatif terkait pembahasan UU tersebut, namun tidak ada perubahan yang mewakili kepentingan mereka [46].

Serikat pekerja sangat percaya bahwa gugus tenaga kerja dari *Omnibus-Law* akan secara signifikan merusak hak-hak tenaga kerja dan kesejahteraan pekerja Indonesia dan bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan No. 13/2003. Selain itu, pihaknya juga menyuarakan keprihatinan karena kluster listrik dirancang untuk meliberalisasi dan pada akhirnya memprivatisasi listrik di Indonesia, serta melanggar persyaratan konstitusi untuk energi publik. Undang-undang tersebut mengurangi hak-hak tenaga kerja di sektor tersebut (listrik) dan akan menyebabkan harga yang lebih tinggi bagi konsumen dan berkurangnya kapasitas pemerintah untuk merencanakan transisi yang adil ke energi terbarukan. *Global Union* juga mendesak pemerintah Indonesia untuk merundingkan ulang dan membuka dialog konstruktif dengan serikat pekerja. Di sisi lain, DPR RI resmi mengesahkan *Omnibuslaw* menjadi Undang-Undang yang dihadiri dan disetujui oleh Fraksi-fraksi PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra,



NasDem, PKB, PPP, dan PAN. Hanya Fraksi Partai Demokrat dan PKS yang menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja [46].

Media *Channel News Asia* juga memberitakan demonstrasi yang memprotes undang-undang ketenagakerjaan baru di Indonesia. Kerumunan besar orang yang berdemonstrasi mengatakan bahwa undang-undang penciptaan lapangan kerja *Omnibuslaw* yang disahkan akan menguntungkan bisnis dan investor dengan mengorbankan pekerja. Kekacauan meletus saat pengunjung rasa mencoba menerobos barikade Polisi yang menjaga Jalan Merdeka Barat, tempat kantor-kantor utama pemerintah berada [47].

Demonstran melempari Polisi dengan batu dan dibalas dengan menembakkan gas air mata. Para demonstran membakar ban, merusak halte dan membongkar partisi lokasi konstruksi.



**Gambar 11.** *Chaos near the presidential palace in Jakarta, where demonstrators have gathered to protest against the newly passed job creation law. (Photo: Nivell Rayda)*

Selain yang diberitakan oleh berbagai media asing tersebut, beberapa media *online* domestik juga memberitakan kronologis demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja, diantaranya Media *Kompas* [48] [49], Media *Jawa Pos* [50], dan *Liputan6.com* [51].



**Gambar 12.** Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah menyampaikan penjelasan terkait program subsidi pemerintah kepada pekerja dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Dirut BPJS Ketenagakerjaan dan DPR Komisi IX di Kompleks Parlemen Senayan. Jakarta, Rabu (26/8/2020). [Foto/Puspa Perwitasari]

Media *KOMPAS.com* (06/10/2020) memberitakan, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebut proses penyusunan *Omnibuslaw* Undang-Undang Cipta Kerja telah melibatkan partisipasi publik. Unsur yang terlibat dalam pembahasan UU tersebut meliputi pekerja/buruh yang diwakili serikat pekerja/serikat buruh, pengusaha, kementerian/ lembaga, praktisi dan akademisi dari perguruan tinggi serta lembaga lainnya, seperti *International Labour Organization* (ILO). "Rumusan kluster ketenagakerjaan yang ada dalam RUU Cipta Kerja merupakan inti sari dari hasil kajian pakar/ahli, *focus group discussion* (FGD), Rembug Tripartit (pemerintah, pekerja/buruh dan pengusaha) yang sejak lama dilakukan atas beberapa materi ketenagakerjaan yang krusial. Sesuai arahan Presiden, pemerintah melakukan kembali pendalaman rumusan kluster ketenagakerjaan yang melibatkan pengusaha (Apindo) dengan perwakilan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah telah banyak menerima masukan dari serikat pekerja/serikat buruh.

"Pemerintah menyadari dalam proses penyusunan RUU Cipta Kerja, terdapat perbedaan pandangan pro-kontra. Perbedaan pandangan ini tentu merupakan hal wajar dalam dinamika sosial dan demokrasi. Namun, pemerintah harus memutuskan dan menyiapkan *draf* yang akan dibahas bersama DPR. Dalam proses pembahasan antara pemerintah dan DPR berjalan transparan, terbuka dan disiarkan via kanal-kanal media sosial tersedia. Ini dimaksudkan, publik dapat mengawal proses pembahasan UU CIKA dengan saksama [48].



**Gambar 13.** *TUTUP JALAN SEMENTARA: Ribuan mahasiswa dan buruh menggelar unjuk rasa di frontage road barat Jalan Ahmad Yani, Surabaya, Rabu (11/3). (DIMAS MAULANA/ JAWA POS)*

Media *KOMPAS.com* (07/10/2020) juga memberitakan pendapat (pro-kontra) dari Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Fathimah Fildzah Izzati, bahwa Pasal 66 dari Undang-Undang Cipta Kerja akan melanggengkan sistem kerja alih daya (*outsourcing*). Dalam Pasal 66 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, *outsourcing* hanya boleh dilakukan untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Tetapi dalam RUU Cipta Kerja tidak ada lagi pengaturan (batas) seperti itu. Artinya, dalam UU 13/2003 saja yang ada peraturan tidak boleh di inti kegiatan (*core*) produksi masih banyak dilanggar. Jadi bila *outsourcing*

dalam RUU Cipta Kerja ini tidak ditetapkan atau boleh dimana saja, maka itu benar-benar dilanggengkan. Namun demikian, para investor bakal masuk ke Indonesia karena RUU Cipta Kerja memiliki ruh untuk menciptakan iklim investasi yang ramah investor agar terciptanya lapangan kerja [49].

Media *Jawa Pos.com* (12/03/2020) memberitakan bahwa aksi massa menolak *Omnibuslaw* silih berganti muncul di berbagai daerah. Ribuan orang yang tergabung dalam Gerakan Tolak *Omnibuslaw* (Getol) memenuhi *frontage road* (FR) barat Ahmad Yani, Surabaya. Mereka menuntut Presiden menarik dan membatalkan *draf* RUU Cipta Kerja yang telah diserahkan ke DPR. Selanjutnya diberitakan bahwa protes terhadap *Omnibuslaw* juga datang dari organisasi buruh internasional. Serikat buruh yang tergabung dalam *International Trade Union Confederation Asia Pacific* (ITUC-AP) mendesak pemerintah mencabut RUU Cipta Kerja yang diajukan ke Parlemen. Organisasi ini menilai RUU tersebut merugikan para pekerja. Pihaknya memahami bahwa RUU Cipta Kerja bertujuan menarik investasi asing, menggerakkan pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan peluang kerja. Namun, RUU tersebut dinilai berat sebelah karena terlalu mementingkan investor. Hak-hak pekerja cenderung diabaikan. *Omnibuslaw* akan mengarah pada liberalisasi dengan mengurangi kesejahteraan pekerja melalui upah murah, yakni bisa berdampak pada melemahnya upah minimum. Besaran upah minimum akan mengacu pada pertumbuhan ekonomi di tingkat provinsi. Itu akan menghilangkan upah minimum kabupaten/kota (UMK). Selanjutnya dikatakan bahwa melalui *Omnibuslaw*, pengaturan upah bakal menjadi hak prerogatif Gubernur. Padahal, ketentuan tersebut bertentangan dengan Konvensi *International Labour Organization* (ILO) Nomor 131 tentang Penetapan Upah Minimum. Dalam konvensi ILO, upah minimum ditetapkan melalui mekanisme tripartit. Melibatkan pemerintah daerah setempat, pengusaha, dan serikat pekerja [50].

*Liputan6.com* (03/03/2020) memberitakan bahwa *Omnibuslaw* Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan dapat menambah lapangan kerja baru sekaligus memberi perlindungan bagi para pelakunya. *International Labour Organization* (ILO) menilai, keputusan Pemerintah Indonesia sudah tepat untuk memberi jaminan perlindungan bagi pekerja di berbagai sektor. Lembaga ini juga menghimbau agar pemerintah terus mau merangkul pihak *stakeholder* untuk membahas kelanjutannya. ILO siap untuk menjadi partner dalam perumusan RUU *Omnibus-Law* Cipta Kerja, dan bersedia memberi masukan teknis baik kepada pemerintah maupun *stakeholder*. Dikatakan bahwa pekerja Indonesia saat ini membutuhkan banyak perlindungan dalam skema jaminan sosial yang diatur oleh negara. Di Indonesia, tunjangan PHK saat ini 100 persen masih dibebankan pada perusahaan, namun menurut perspektif ILO hal ini seharusnya disediakan oleh jaminan sosial yang diatur oleh negara, dengan kontribusi yang berasal dari pekerja dan perusahaan, serta sebagian dari pemerintah [51].

## **2. Perumusan Penyebab Penolakan Masyarakat terhadap Penetapan *Omnibus-Law* Undang-Undang Cipta Kerja Ditinjau dari Sisi Pembangunan Ekonomi, Penanaman Investasi dan Perlindungan Ketenagakerjaan**

Keadaan pro-kontra terhadap *Omnibus-Law* Undang-Undang Cipta Kerja muncul dari berbagai pemahaman dan pengertian yang berbeda dari setiap kalangan yang menterjemahkan setiap pasal dan ayat di dalam undang-undang tersebut menurut pengertiannya sendiri-sendiri dan untuk kepentingan golongannya. Dalam hal pengertian dan kepentingan secara individualitis ini maka sangat mungkin muncul berbagai perbedaan yang mencolok yang berujung pada pro-kontra dan penolakan. Oleh karena itu untuk mencari titik temu dari berbagai perbedaan yang muncul, analisis disini dimulai dengan membahas konsep-konsep bersifat fundamental yang dibangun terutama dari pihak Pemerintah yang mengambil tanggung

jawab membangun Negara, diikuti pengaturan teknis sesuai pasal dan ayat dalam undang-undang dimaksud. Arah analisis disini akan disesuaikan dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Analisis akan diselaraskan dengan tanggapan berbagai pihak yang memunculkan pro-kontra dan fakta nyata sisi pemahaman yang dijadikan dasar penolakan undang-undang dimaksud.

Sesuai dengan judul penelitian dan kerangka berpikir yang telah dibangun terkait Undang-Undang Cipta Kerja yang ditetapkan Pemerintah, penelitian ini fokus dan membahas pada tiga bidang yaitu pembangunan bidang ekonomi, lapangan kerja (*employment*), dan investasi. Dengan demikian pasal dan ayat dari undang-undang tersebut yang disorot adalah yang terkait erat dengan bidang fokus penelitian yang mencakup tujuan mendasar dari arah pembangunan ekonomi oleh Pemerintah.

### **2.1. Analisis Fundamental Penetapan *Omnibuslaw* Undang-Undang Cipta Kerja dari Sisi Pembangunan Ekonomi Indonesia**

Membahas tentang *fundamental* berarti mencakup apa yang layak dijadikan dasar untuk melihat suatu pandangan atau pemikiran. Kata *fundamental* secara umum memiliki pengertian sebagai sesuatu yang mendasar, asasi, sangat penting, prinsip, dan hal pokok yang dijadikan pedoman atau dasar di dalam hal-hal tertentu [52] [53]. Jadi, pengertian fundamental yang merujuk pada prinsip adalah suatu pernyataan yang mengandung kebenaran umum atau dasar realitas. Dalam aplikasi di bidang ekonomi, arti fundamental mencakup segala hal yang menjadi dasar dan elemen penting dalam aktivitas ekonomi, diantaranya pertumbuhan ekonomi dan komponen terkait (produksi, investasi, *employment*), inflasi, defisit anggaran, dan lain sebagainya. Dalam aplikasi di bidang sosial, pengertian fundamental adalah sesuatu yang sifatnya mendasar atau prinsip-prinsip yang berlaku dalam kehidupan sosial. Berdasarkan pengertian ini maka sering fundamental dikaitkan dengan paham yang memperjuangkan sesuatu secara radikal, yaitu perasaan

yang positif terhadap sesuatu secara ekstrim sehingga membuat seseorang membelanya secara mati-matian [52].

Sesuai pengertian fundamental di atas, pada bagian ini pembahasan akan terarah pada konsep yang bersifat fundamental dari sisi ekonomi yang mencakup dasar pemikiran membangun ekonomi nasional. Secara lebih khusus akan dikaitkan dengan tujuan pembangunan yakni sasaran peletakkan dasar-dasar ekonomi yang kuat dengan target-target yang ingin dicapai melalui desain produksi sektoral, desain investasi pada sektor ekonomi, desain pasar tenaga kerja mencakup penciptaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja, desain pengembangan teknologi dan penciptaan *skill* pekerja, dan desain pasar input dan output dalam perekonomian. Dalam desain yang terbentuk, peran pemerintah diletakkan pada posisi utama sebagai pengambil kebijakan yang men-*setting* regulasi (undang-undang) untuk mencapai tujuan dasar yang dikehendaki negara.

Sisi teoritis menjelaskan bahwa pembentukan kegiatan ekonomi riil untuk menghasilkan output sebagaimana yang dikehendaki, memerlukan operator baik operator teknis (orang dan mesin) maupun operator pengendali produksi (pemerintah). Operator teknis orang dan mesin selanjutnya disebut *operator produksi* dan operator pengendali produksi disebut *operasi distribusi*. Penggunaan input perekonomian (investasi, tenaga kerja, bahan baku, dan lainnya) diproses oleh *operator produksi* sehingga menghasilkan output perekonomian. Begitu juga input perekonomian dapat digunakan dan diproses oleh *operator distribusi* untuk menghasilkan output untuk konsumsi. Sistem di mana *operator produksi* dan *operator distribusi* bekerja dapat mendefinisikan ekonomi secara baik [53]. Dalam konsep teoritis seperti ini, pengambilan kebijakan oleh Pemerintah Indonesia untuk membentuk *Omnibus-Law* Undang-Undang Cipta Kerja untuk tujuan membangun ekonomi negara adalah langkah yang benar secara teoritis dan bersifat fundamental.



Bagaimana Pemerintah mendesain pasal-pasal dan ayat di dalam *Omnibus-Law* Undang-Undang Cipta Kerja untuk mengarahkan keadaan perekonomian ke arah pencapaian produksi nasional sebagaimana yang diinginkan, dapat dilihat pada pasal-pasal berikut. Pada bab 3, bagian ke 4 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur tentang penyederhanaan perizinan berusaha serta kemudahan dan persyaratan, pasal 26 dari undang-undang ini menetapkan semua sektor ekonomi menjadi prioritas untuk diarahkan produksinya menuju pencapaian produksi tertinggi sebagaimana diharapkan. Sektor-sektor ekonomi dimaksud adalah : (1) kelautan dan perikanan; (2) pertanian; (3) kehutanan; (4) energi dan sumber daya mineral; (5) ketenaganukliran; (6) perindustrian; (7) perdagangan, metrologi legal, jaminan produk halal, dan standardisasi penilaian kesesuaian; (8) pekerjaan umum dan perumahan rakyat; (9) transportasi; (10) kesehatan, obat dan makanan; (11) pendidikan dan kebudayaan; (12) pariwisata; (13) keagamaan; (14) pos, telekomunikasi, dan penyiaran; dan (15) pertahanan dan keamanan [32].

### **2.1.1. Rancangan Produksi Sektor-sektor Ekonomi**

1. *Pemerintah Indonesia dalam hal mendesain produksi sektor kelautan dan perikanan* di dalam Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam mendapatkan perizinan berusaha dan kemudahan persyaratan investasi di sektor tersebut. Diawali pasal 26 dan pasal-pasal turunannya, regulasi yang ditetapkan adalah semua kegiatan perikanan dan kelautan mencakup pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungan mulai dari pra-produksi, produksi, pengolahan hingga pemasaran dalam sistem bisnis perikanan dicakup dan ditetapkan dalam perencanaan undang-undang dimaksud. Untuk cakupan sumberdaya ikan, meliputi potensi semua jenis ikan, dan untuk lingkungan sumber daya ikan mencakup perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, biota dan faktor alamiah sekitarnya. Para pelaku usaha di sektor ini ditetapkan

undang-undang ini mencakup nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil, perseorangan, korporasi (kumpulan orang badan hukum dan non-badan hukum). Kegiatan sistem bisnis perikanan mencakup pelabuhan tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan [32].

Dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumberdaya ikan, Pemerintah Pusat menetapkan rencana pengelolaan perikanan, potensi dan alokasi sumber daya, jumlah tangkapan yang diperbolehkan, potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan, potensi dan alokasi induk serta benih ikan tertentu. Selanjutnya ditetapkan tentang jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan, jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan, daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan. Juga, ditetapkan persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan, pelabuhan perikanan, sistem pemantauan kapal perikanan, jenis ikan baru yang akan dibudidayakan, jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budi daya, pembudidayaan ikan dan perlindungannya, pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya, rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya, ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap, kawasan konservasi perairan, wabah dan wilayah wabah penyakit ikan. Bahkan perencanaan jumlah produksi, kegiatan perdagangan di sektor ini serta persyaratan ketentuan perizinan dan sanksi sudah ditetapkan dengan baik [32].

Dapat dilihat dari cakupan sektor perikanan dan kelautan di atas, bahwa Undang-Undang Cipta Kerja telah menetapkan berbagai regulasi untuk perencanaan sektor perikanan dan kelautan secara utuh dimulai dari cakupan kegiatan, sumberdaya ikan dan

lingkungannya, kegiatan penangkapan, pembudidayaan, pengelolaan, peralatan operasional pendukung, pelaku usaha, pelabuhan pendukung, pengaturan sesuai tanggung jawab pejabat berwenang, persyaratan dan perizinan yang diperlukan, kegiatan perdagangan, standar mutu juga sanksi-sanksi.

2. *Desian sektor pertanian oleh Pemerintah Indonesia* menurut Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam mendapatkan perizinan berusaha pada sektor tersebut. Dalam pasal 28 dan 29 beserta pasal-pasal turunannya pada Undang-Undang Cipta Kerja, ditetapkan kegiatan pada sektor pertanian mencakup usaha/perusahaan perkebunan, hortikultura, dan peternakan. Telah diatur tentang luas maksimum dan minimum penggunaan lahan pada usaha perkebunan ditetapkan pemerintah pusat dengan mempertimbangkan jenis tanaman dan/atau ketersediaan agroklimat. Ditetapkan bahwa perusahaan perkebunan yang melakukan kegiatan kemitraan atau inti plasma dilarang memindahkan hak atas tanah usaha perkebunan yang mengakibatkan terjadinya satuan usaha yang kurang dari luas minimum. Perusahaan perkebunan wajib mengusahakan lahan perkebunan paling lambat dua tahun setelah pemberian status hak atas tanah. Jika tidak diusahakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud, lahan diambil alih oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pejabat berwenang dilarang menerbitkan perizinan berusaha perkebunan di atas tanah kecuali telah dicapai persetujuan antara Masyarakat Hukum Adat dan Pelaku Usaha Perkebunan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya. Perusahaan perkebunan yang melanggar ketentuan di atas dikenai sanksi administratif yang diatur dalam Peraturan Pemerintah [32].

Pemerintah pusat menetapkan dan memberikan persetujuan pada jenis benih tanaman perkebunan yang keluar dan/atau masuk ke

dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemasukan benih dari luar negeri harus memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal. Ketentuan lanjutan mengenai standar mutu dan persyaratan teknis minimal diatur dalam Peraturan Pemerintah. Penggunaan lahan pertanian diatur bahwa setiap orang dilarang mengalih-fungsikan lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan budidaya pertanian. Untuk pengadaan benih unggul, pemasukan dari luar negeri dilakukan setelah mendapat perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat. Pengeluaran tanaman, benih tanaman, benih hewan, bibit hewan, dan hewan dari wilayah Negara Republik Indonesia oleh setiap orang dapat dilakukan jika keperluan dalam negeri telah terpenuhi dan setelah mendapat perizinan berusaha dari pemerintah pusat [32].

Pemasukan tanaman, benih tanaman, benih hewan, bibit hewan, dan hewan dari luar negeri dapat dilakukan untuk meningkatkan mutu dan keragaman genetik, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan/atau memenuhi keperluan di dalam negeri. Untuk sistem informasi pertanian, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi pertanian yang terintegrasi, yang digunakan untuk keperluan perencanaan, pemantauan dan evaluasi, pengelolaan pasokan dan permintaan produk pertanian, dan pertimbangan penanaman modal. Sistem informasi pertanian mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian, serta penyebaran data sistem budi daya pertanian berkelanjutan. Pusat data sistem informasi pertanian wajib melakukan pemutakhiran data dan informasi, dan data dapat diakses oleh masyarakat. Sanksi administratif dikenakan kepada setiap orang yang melanggar ketentuan hukum. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib meningkatkan produksi

pertanian yang dilakukan melalui strategi perlindungan petani. Kecukupan kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan pangan pemerintah berasal dari produksi dalam negeri dan impor dengan tetap melindungi kepentingan petani [32].

Usaha hortikultura dilaksanakan dengan mengutamakan penggunaan sarana hortikultura dalam negeri. Dalam hal sarana hortikultura dalam negeri tidak mencukupi atau tidak tersedia, dapat digunakan sarana hortikultura yang berasal dari luar negeri dengan memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat. Sarana hortikultura yang berasal dari luar negeri harus lebih efisien, ramah lingkungan, dan diutamakan yang mengandung komponen hasil produksi dalam negeri. Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan berusaha terkait sarana hortikultura diatur dalam Peraturan Pemerintah [32].

Pelaku usaha dalam melaksanakan usaha hortikultura wajib memenuhi standar proses atau persyaratan teknis minimal. Pelaku usaha dalam memproduksi produk hortikultura wajib memenuhi standar mutu dan keamanan pangan produk hortikultura. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat membina dan memfasilitasi pengembangan usaha hortikultura untuk memenuhi standar mutu dan keamanan pangan produk. Usaha hortikultura dapat dilakukan dengan pola kemitraan yang melibatkan pelaku usaha hortikultura mikro, kecil, menengah, dan besar. Kemitraan dilaksanakan dengan pola inti-plasma, subkontrak, waralaba, perdagangan umum, distribusi dan keagenan, dan bentuk kemitraan lainnya [32].

Untuk usaha peternakan, ditetapkan bahwa lahan yang telah diperuntukan sebagai kawasan penggembalaan umum harus dipertahankan keberadaan dan kemanfaatannya secara

berkelanjutan. Kawasan penggembalaan umum berfungsi sebagai penghasil, tumbuhan pakan, tempat perkawinan alami, seleksi, kastrasi, dan pelayanan inseminasi buatan, tempat pelayanan kesehatan hewan; dan/atau tempat atau objek penelitian dan pengembangan teknologi peternakan dan kesehatan hewan [32].

Pemerintah daerah kabupaten/kota yang di daerahnya mempunyai persediaan lahan yang memungkinkan dan memprioritaskan budidaya ternak skala kecil wajib menetapkan lahan sebagai kawasan penggembalaan umum. Pemerintah daerah kabupaten/kota membina bentuk kerja sama antara perusahaan peternakan dan perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perikanan, perkebunan, dan kehutanan serta bidang lainnya dalam memanfaatkan lahan di kawasan tersebut sebagai sumber pakan ternak murah [32].

Untuk penyediaan dan pengembangan benih dan/atau bibit dilakukan dengan memperhatikan keberlanjutan pengembangan usaha peternak mikro, kecil, dan menengah. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib untuk melakukan pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin ketersediaan benih, bibit, dan/atau bakalan. Dalam hal usaha pembenihan dan/atau pembibitan oleh masyarakat belum berkembang, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membentuk unit pembenihan dan/atau pembibitan. Setiap benih atau bibit yang beredar wajib memiliki sertifikat layak benih atau bibit yang memuat keterangan mengenai silsilah dan ciri-ciri keunggulan tertentu [32].

Dari pokok cakupan yang diuraikan di atas, dapat dilihat bahwa Undang-Undang Cipta Kerja telah menetapkan berbagai regulasi untuk perencanaan sektor pertanian secara utuh dimulai dari cakupan sektor dan sub sektor, pengaturan benih/bibit unggul dan

penggunaan, jenis/jumlah/ukuran bisnis yang layak diusahakan, pengaturan sumberdaya terkait, zona operasi, tanggung jawab pejabat berwenang, persyaratan dan perizinan yang diperlukan, kegiatan perdagangan, standar mutu hingga sanksi-sanksi.

3. *Pada sektor kehutanan, desian sektor ini oleh Pemerintah Indonesia di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama pelaku usaha dalam mendapatkan perizinan berusaha dan kemudahan persyaratan investasi di sektor ini. Dimulai pasal 35 – 37 beserta pasal-pasal turunannya, Undang-Undang Cipta Kerja telah menetapkan berbagai ketentuan tentang pengukuhan kawasan hutan yang mana dilakukan melalui penunjukan kawasan hutan, penataan batas kawasan hutan, pemetaan dan penetapan kawasan hutan. Pengukuhan kawasan hutan dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah. Pengukuhan kawasan hutan dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan koordinat geografis atau satelit. Pemerintah Pusat memprioritaskan percepatan pengukuhan kawasan hutan pada daerah yang strategis. Ketentuan lebih lanjut mengenai prioritas percepatan pengukuhan kawasan hutan diatur dalam Peraturan Pemerintah [32].*

Pemerintah Pusat juga menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap daerah aliran sungai, dan/atau pulau guna pengoptimalan manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi masyarakat setempat. Ketentuan lebih lanjut mengenai luas kawasan hutan yang harus dipertahankan ialah termasuk pada wilayah yang terdapat proyek strategis nasional diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pemanfaatan Hutan Lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu. Pemanfaatan hutan lindung dilakukan dengan pemberian Perizinan



Berusaha dari Pemerintah Pusat. Perizinan berusaha dapat diberikan kepada perseorangan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik swasta [32].

Pemanfaatan hutan produksi dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu. Pemanfaatan hutan produksi dilakukan dengan pemberian Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat, setiap badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta yang memperoleh Perizinan Berusaha pemanfaatan hutan, wajib bekerja sama dengan koperasi masyarakat setempat [32].

Untuk menjamin asas keadilan, pemerataan, dan kelestarian, Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hutan dibatasi dengan mempertimbangkan aspek kelestarian hutan dan aspek kepastian usaha. Pemegang Perizinan Berusaha wajib untuk menjaga, memelihara, dan melestarikan hutan yang dikelolanya. Usaha pemanfaatan hasil hutan meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan. Ketentuan mengenai pembinaan dan pengembangan pengolahan hasil hutan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Setiap pemegang Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hutan dikenakan penerimaan negara bukan pajak di bidang kehutanan untuk tujuan rehabilitasi hutan dan lahan [32].

Dengan mendalami pasal-pasal Undang-Undang Cipta Kerja yang menjelaskan tentang sektor kehutanan, dapat dilihat bahwa regulasi untuk perencanaan semua kegiatan di dalam sektor kehutanan telah ditetapkan dengan tujuan-tujuan spesifik yang ingin dicapai dimulai dari cakupan penetapan kawasan hutan, penggunaan dan

pemanfaatan, perizinan, pemberdayaan ekonomi masyarakat di kawasan hutan, perlindungan hutan, sanksi dan denda.

4. *Pemerintah Indonesia dalam mendesain sektor energi dan sumberdaya mineral* di dalam Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama pelaku usaha dalam mendapatkan perizinan berusaha dari sektor energi dan sumber daya mineral. Dimulai dari pasal 38 – 42 beserta pasal-pasal turunannya, Undang-Undang Cipta Kerja telah menetapkan cakupan sektor ini meliputi penentuan pelaku usaha sektor yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, cakupan bahan dan hasil proses alami yang dihasilkan [32].

Telah ditetapkan bahwa minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozoketit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Gas bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi. Bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi [32].

Minyak dan gas bumi sebagai sumber daya alam strategis tak terbarukan yang terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara. Kegiatan usaha minyak dan gas bumi terdiri atas kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir. Panas Bumi merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Penguasaan Panas Bumi oleh negara

diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/ kota sesuai dengan kewenangannya dan berdasarkan prinsip pemanfaatan [32].

Izin usaha diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha hilir tanpa Perizinan Berusaha dikenai sanksi administratif berupa penghentian usaha dan/atau kegiatan, denda, dan/atau paksaan Pemerintah Pusat. Setiap orang yang melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa memiliki Perizinan Berusaha atau Kontrak Kerja Sama dipidana dengan pidana penjara dan denda sesuai ketentuan undang-undang [32].

Secara keseluruhan dengan mendalami pasal-pasal Undang-Undang Cipta Kerja yang menjelaskan tentang sektor energi dan sumberdaya mineral termasuk kelistrikan, dapat dilihat bahwa regulasi untuk perencanaan semua kegiatan di sektor ini telah ditetapkan dengan tujuan pengelolaan yang baik dan bermanfaat bagi perekonomian, bagi warga masyarakat, bangsa dan negara. Secara garis besar cakupan di sektor ini meliputi pengaturan pelaku usaha, cakupan bahan/hasil bumi, kegiatan usaha hulu-hilir, eksplorasi dan eksploitasi, kegiatan terkait pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, niaga, badan usaha, perizinan, wewenang pemerintah, pembuatan kebijakan, sanksi dan denda.

5. *Pemerintah Indonesia dalam mendesain sektor ketenaganukliran dalam Undang-Undang Cipta kerja, bertujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama pelaku usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha di sektor tersebut, di mana Pemerintah Pusat berwenang memberikan Perizinan Berusaha terkait ketenaganukliran. Pasal-pasal yang menjelaskan sektor ini dari pasal*

43 dan pasal-pasal turunannya, mencakup beberapa ketentuan berikut. Pemerintah Pusat membentuk kepada Badan Pengawas dan memberikan tugas menyelenggarakan peraturan, perizinan, dan inspeksi terhadap segala kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir, serta bahan galian nuklir [32].

Pemerintah Pusat menetapkan wilayah usaha pertambangan bahan galian nuklir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai bahan galian nuklir diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pemerintah Pusat dapat menetapkan badan usaha yang melakukan kegiatan pertambangan bahan galian nuklir. Kegiatan pertambangan dapat dilakukan oleh badan usaha milik negara yang bekerja sama dengan badan usaha milik swasta. Ketentuan lebih lanjut mengenai pertambangan bahan galian nuklir dan mineral ikutan radioaktif diatur dalam Peraturan Pemerintah. Inspeksi terhadap instalasi nuklir dan instalasi yang memanfaatkan radiasi pengion dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. Pemerintah Pusat menyediakan tempat penyimpanan lestari limbah radioaktif tingkat tinggi dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia [32].

Sesuai pasal-pasal Undang-Undang Cipta Kerja yang menjelaskan tentang sektor ketenaganukliran, dapat dilihat bahwa regulasi untuk perencanaan semua kegiatan di sektor ini sudah mencakup tujuan regulasi, wewenang perizinan oleh Pemerintah Pusat, penetapan badan pengawas, cakupan bahan galian nuklir, badan usaha yang melakukan kegiatan pertambangan dan kerjasama dengan badan usaha milik negara dan swasta, pembangunan dan pengoprasian reaktor nuklir, inspeksi instalasi nuklir, penentuan tempat penyediaan limbah radioaktif, perizinan berusaha, pidana dan denda bagi pelanggar.

6. *Desain sektor perindustrian oleh Pemerintah Indonesia* di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, bertujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama pelaku usaha dalam mendapatkan perizinan berusaha dan kemudahan persyaratan investasi di sektor tersebut. Pada pasal 44 dan pasal-pasal turunannya dari Undang-Undang Cipta Kerja, ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan mencakup pembangunan sumberdaya industri meliputi pembangunan sumberdaya manusia, pemanfaatan sumberdaya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi, penyediaan sumber pembiayaan, dan penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong bagi industri. Untuk menjaga kelangsungan proses produksi dan/atau pengembangan industri, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan kemudahan untuk mendapatkan bahan baku dan/atau bahan penolong sesuai dengan rencana kebutuhan industri. Kemudahan dimaksud termasuk kemudahan dalam mengimpor bahan baku dan/atau bahan penolong sesuai rencana kebutuhan industri, dan ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah [32].

Industri strategis dikuasai oleh negara, terdiri atas industri yang memenuhi kebutuhan penting bagi kesejahteraan rakyat atau menguasai hajat hidup orang banyak, meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumberdaya alam strategis, dan/atau mempunyai kaitan dengan kepentingan pertahanan serta keamanan negara. Penguasaan industri strategis oleh negara dilakukan melalui pengaturan kepemilikan, penetapan kebijakan, pengaturan perizinan berusaha, pengaturan produksi, distribusi, dan harga, dan pengawasan. Pengaturan kepemilikan industri strategis dilakukan melalui penyertaan modal seluruhnya oleh Pemerintah Pusat, pembentukan usaha patungan antara Pemerintah Pusat dan swasta,

atau pembatasan kepemilikan oleh penanam modal asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penetapan kebijakan industri strategis paling sedikit meliputi penetapan jenis industri strategis, pemberian fasilitas, dan pemberian kompensasi kerugian. Perizinan Berusaha terkait industri strategis diberikan oleh Pemerintah Pusat [32].

Pengaturan produksi, distribusi, dan harga dilakukan paling sedikit dengan menetapkan jumlah produksi, distribusi, dan harga produk. Kegiatan usaha industri meliputi industri kecil, industri menengah, dan industri besar. Perusahaan industri yang akan menjalankan industri wajib berlokasi di kawasan industri. Industri kecil dan menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas dan industri yang menggunakan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya, memerlukan lokasi khusus dan memiliki perizinan berusaha. Pemenuhan dan kepatuhan terhadap peraturan di bidang perindustrian yang dilaksanakan oleh perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri meliputi sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumberdaya alam, manajemen energi, manajemen air, SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara. Dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian, Pemerintah Pusat dapat menunjuk lembaga terakreditasi, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah [32].

Secara keseluruhan dalam pasal-pasal Undang-Undang Cipta Kerja yang menjelaskan tentang sektor perindustrian di atas, dapat dilihat bahwa regulasi untuk perencanaan dan ketentuan pada sektor ini telah mencakup maksud desain sektor, cakupan pembangunan sumberdaya industri, fasilitasi bahan baku dan atau penolong bagi industri, perencanaan dan pengembangan standardisasi industri, penetapan SNI, spesifikasi teknis, dan pedoman yang diperlukan. Juga pengaturan perizinan, produksi, distribusi, dan harga, kegiatan

industri kecil, menengah dan besar. Peran serta masyarakat mengawasi pembangunan industri.

7. *Desain sektor perdagangan, metrologi legal, jaminan produk halal, dan standardisasi dan penilaian kesesuaian oleh Pemerintah Indonesia*, bertujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama pelaku usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha di sektor ini, Dalam pasal 45 – 48 dan pasal-pasal turunannya pada Undang-Undang Cipta Kerja, telah dimuat ketentuan-ketentuan regulasi yang mencakup kewajiban pelaku usaha menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di dalam negeri. Bila tidak memenuhi ketentuan ini dikenai sanksi administratif, dan ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan atau kelengkapan label berbahasa Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pemerintah Pusat melakukan pengaturan tentang pengembangan, penataan, dan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan perkulakan untuk menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerja sama yang seimbang antara pemasok dan pengecer dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepada koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah [32].

Melalui pengaturan perizinan, Pemerintah Pusat juga mengatur sarana perdagangan termasuk pergudangan untuk mendorong kelancaran distribusi barang yang diperdagangkan di dalam negeri dan ke luar negeri. Setiap pemilik gudang wajib memenuhi Perizinan Berusaha dan jika dilanggar dikenai sanksi administratif. Setiap pemilik, pengelola, atau penyewa gudang yang melakukan penyimpanan barang yang ditujukan untuk diperdagangkan harus menyelenggarakan pencatatan administrasi paling sedikit berupa jumlah barang yang disimpan, jumlah masuk dan keluar gudang. Para penggar akan dikenai sanksi administratif. Pemerintah Pusat dapat



meminta data dan/atau informasi kepada pelaku usaha mengenai persediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting [32].

Pemerintah Pusat mengatur kegiatan perdagangan luar negeri melalui kebijakan dan pengendalian di bidang ekspor dan impor. Kebijakan dan pengendalian perdagangan luar negeri diarahkan untuk: peningkatan daya saing produk ekspor Indonesia, peningkatan dan perluasan akses pasar di luar negeri, peningkatan kemampuan eksportir dan importir menjadi pelaku usaha andal, dan peningkatan dan pengembangan produk invensi dan inovasi nasional yang diekspor ke luar negeri [32].

Eksportir dan importir dilarang mengekspor dan mengimpor barang yang tidak sesuai dengan ketentuan pembatasan barang untuk diekspor dan diimpor. Pelanggar dalam hal ini dikenai sanksi administratif. Barang yang diperdagangkan di dalam negeri harus memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib [32].

Dapat dilihat bahwa pasal-pasal Undang-Undang Cipta Kerja yang menjelaskan tentang sektor perdagangan, metrologi legal, jaminan produk halal, dan standarisasi penilaian kesesuaian untuk perencanaan dan ketentuan pada sektor ini telah mencakup maksud desain sektor, ketentuan pelaku usaha menggunakan label berbahasa Indonesia, pengaturan distribusi barang dan pergudangan, serta perizinan usaha yang diperlukan. Juga pengaturan perdagangan barang dan jasa ekspor dan impor, perizinan dan standar SNI yang diperlukan, pengawasan, denda, sanksi dan pidana.

8. *Pemerintah Indonesia dalam mendesain sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat* di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, bertujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama pelaku usaha dalam mendapatkan perizinan berusaha dan kemudahan persyaratan

investasi di sektor tersebut. Dalam pasal 49 dan pasal-pasal turunannya pada Undang-Undang Cipta Kerja, telah dimuat ketentuan-ketentuan regulasi yang mencakup perencanaan dan perancangan perumahan, juga prasarana dan sarana yang mana diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib memberikan kemudahan Perizinan Berusaha bagi badan hukum yang mengajukan rencana pembangunan perumahan untuk MBR yang mana diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pembangunan perumahan skala besar dengan hunian berimbang meliputi rumah sederhana, rumah menengah, dan rumah mewah. Pembangunan perumahan dengan hunian berimbang tidak dalam satu hamparan, pembangunan rumah umum harus dilaksanakan dalam satu daerah kabupaten/kota [32].

Pembangunan rumah umum harus mempunyai akses menuju pusat pelayanan atau tempat kerja. Rumah tunggal, rumah deret, dan/atau rumah susun yang masih dalam tahap pembangunan dapat dipasarkan melalui sistem perjanjian pendahuluan jual beli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mewujudkan penyediaan rumah umum yang layak dan terjangkau bagi MBR, Pemerintah Pusat membentuk badan percepatan penyelenggaraan perumahan. Standar pembangunan rumah susun meliputi persyaratan administratif, persyaratan teknis, dan persyaratan ekologis. Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pembangunan rumah susun diatur dalam Peraturan Pemerintah. Setiap orang dilarang menyelenggarakan pembangunan perumahan yang tidak sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasana, sarana, utilitas umum yang diperjanjikan, dan standar [32].

Untuk mewujudkan penyediaan rumah umum yang layak dan terjangkau bagi MBR, Pemerintah Pusat membentuk badan percepatan penyelenggaraan perumahan. Setiap orang dilarang

menyelenggarakan pembangunan perumahan yang tidak sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, utilitas umum yang diperjanjikan, dan standar. Setiap orang yang menyelenggarakan perumahan dan kawasan permukiman yang tidak memenuhi ketentuan dikenai sanksi administratif. Pembangunan rumah susun komersial dapat dilaksanakan oleh setiap orang. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban menyediakan rumah susun umum diatur dalam Peraturan Pemerintah. Standar pembangunan rumah susun meliputi persyaratan administratif, persyaratan teknis, dan persyaratan ekologis [32].

Sesuai pasal-pasal Undang-Undang Cipta Kerja yang menjelaskan tentang sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang mengatur perencanaan dan sektor ini telah mencakup maksud dan tujuan desain sektor, standar perencanaan dan perancangan rumah, prasarana, sarana dan utilitas umum, perizinan, pembentukan badan percepatan penyelenggaraan perumahan dan kawasan perumahan, kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana dan utilitas umum untuk pembangunan rumah dan rumah susun, sanksi, dan denda. Juga ketentuan tentang standar jasa konstruksi, pemberdayaan dan pengawasan, sertifikasi kompetensi kerja, standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan penyelenggaraan jasa konstruksi, peringatan, denda, pembekuan lisensi. Begitu juga pengelolaan sumberdaya air dengan semua ketentuan yang berlaku.

9. *Dalam mendesain sektor transportasi, Pemerintah Indonesia* dalam Undang-Undang Cipta Kerja, bertujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama pelaku usaha dalam mendapatkan perizinan berusaha dan kemudahan persyaratan investasi di sektor tersebut. Dalam pasal 54 – 58 dan pasal-pasal turunannya pada Undang-Undang Cipta Kerja, telah dimuat ketentuan-ketentuan regulasi yang mencakup jalan dikelompokkan dalam beberapa kelas berdasarkan

fungsi dan intensitas lalu lintas dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, dan daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek wajib singgah di terminal yang sudah ditentukan telah disetujui dalam Perizinan Berusaha. Penyelenggara terminal wajib menyediakan fasilitas terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan. Pembangunan terminal dapat dikerjasamakan dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dan swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan [32].

Angkutan umum di jalan yang merupakan bagian angkutan multimoda dilaksanakan oleh badan hukum angkutan multimoda. Kegiatan angkutan umum dalam angkutan multimoda dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang dibuat antara badan hukum angkutan jalan dan badan hukum angkutan multimoda dan/atau badan hukum moda lain. Pelayanan angkutan multimoda harus terpadu secara sistem dan memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Badan Usaha yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian umum wajib memenuhi Perizinan Berusaha terkait prasarana perkeretaapian umum [32].

Sesuai pasal-pasal Undang-Undang Cipta Kerja yang menjelaskan tentang sektor transportasi yang mengatur perencanaan dan sektor ini telah mencakup maksud dan tujuan desain sektor, ketentuan lainnya mencakup pengelompokkan jalan berdasarkan kelas, penyediaan fasilitas terminal, penyelenggaraan bengkel umum dan pendidikan dan latihan pengemudi, pelayanan multimoda, perizinan trayek, penyelenggaraan sarana perkeretaapian, kegiatan angkutan laut, kegiatan bidang penerbangan, perizinan, sanksi, denda dan pidana.

10. *Pemerintah Indonesia dalam mendesain sektor kesehatan, obat, dan makanan* di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, bertujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama pelaku usaha dalam mendapatkan perizinan berusaha dan kemudahan persyaratan investasi di sektor tersebut. Dalam pasal 59 dan pasal-pasal turunannya pada Undang-Undang Cipta Kerja, telah dimuat ketentuan-ketentuan regulasi yang mencakup ketentuan fasilitas dan pelayanan kesehatan, penetapan farmasi dan standar yang diperlukan, ketentuan standar obat, makanan dan minuman. Persyaratan, klasifikasi, perizinan, dan kewajiban Rumah Sakit, akreditasi untuk peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit, ekspor dan impor psikotropika [32].

Tentang pangan, didefinisikan segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan. Ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri, cadangan pangan nasional, dan impor pangan [32].

Sesuai pasal-pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang menjelaskan tentang sektor kesehatan, obat dan makanan sudah mencakup maksud dan tujuan desain sektor ini, ketentuan lainnya mencakup fasilitas pelayanan kesehatan, produksi dan/atau pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan, prasyarat kesehatan untuk makanan dan minuman, pengawasan terhadap penyelenggaraan

kegiatan kesehatan, perizinan, denda dan sanksi. Juga pengaturan tentang klasifikasi dan standar Rumah Sakit, perizinan, akreditasi, kegiatan ekspor-impor psikotropika, ketentuan industri farmasi, pangan dan persyaratannya serta ekspor-impor, ketentuan pemeriksaan pangan, pelaku pangan, perizinan, saksi, dan denda.

11. *Pemerintah Indonesia dalam Undang-Undang Cipta Kerja, mendesain sektor pendidikan dan kebudayaan* yang bertujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama pelaku usaha dalam mendapatkan perizinan berusaha dan kemudahan persyaratan investasi di sektor tersebut. Dalam pasal 65 – 66 dan pasal-pasal turunannya pada Undang-Undang Cipta Kerja, telah dimuat ketentuan-ketentuan regulasi yang mencakup pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan dilakukan melalui Perizinan Berusaha yang mana diatur dalam Peraturan Pemerintah. Juga ketentuan tentang jenis usaha perfilman yang dilakukan melalui penyiaran televisi atau jaringan informatika, dan perizinan diatur dalam Peraturan Pemerintah [32].

Sesuai pasal-pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang menjelaskan tentang sektor pendidikan dan kebudayaan, sudah memuat tentang ketentuan-ketentuan regulasi yang mencakup jenis usaha perfilman, pembuatan film baik oleh pihak asing maupun pelaku domestik, penggunaan lokasi, sanksi, denda, teguran, bahkan penutupan usaha.

12. *Dalam mendesain sektor kepariwisataan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Pemerintah Indonesia* bertujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama pelaku usaha dalam mendapatkan perizinan berusaha dan kemudahan persyaratan investasi di sektor tersebut. Dalam pasal 67 dan pasal-pasal turunannya pada Undang-Undang Cipta Kerja, telah dimuat ketentuan-ketentuan regulasi yang

mencakup usaha pariwisata yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Juga untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata, pengusaha pariwisata wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selain itu, ketentuan bahwa setiap pengusaha pariwisata wajib menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat dengan semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Juga pemerintah provinsi berwenang menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, mengkoordinasi, dan lain sebagainya sesuai undang-undang yang berlaku [32].

Sesuai pasal-pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang menjelaskan tentang sektor kepariwisataan, sudah memuat tentang ketentuan-ketentuan regulasi yang mencakup usaha pariwisata, kewajiban pengusaha pariwisata, kewenangan pemerintah daerah menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan pariwisata, produk, pelayanan, dan pengelolaan standar usaha pariwisata.

13. *Dalam mendesain sektor keagamaan, Pemerintah Indonesia* dalam Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama pelaku usaha dalam mendapatkan perizinan berusaha di sektor tersebut. Dalam pasal 68 dan pasal-pasal turunannya pada Undang-Undang Cipta Kerja, telah dimuat ketentuan-ketentuan regulasi yang mencakup penyelenggaraan ibadah haji. Ibadah haji adalah rukun Islam kelima bagi orang Islam yang mampu untuk melaksanakan serangkaian ibadah tertentu di Baitullah, masyair, serta tempat, waktu, dan syarat tertentu. Ibadah umrah adalah berkunjung ke Baitullah di luar musim haji dengan niat melaksanakan umrah yang dilanjutkan dengan melakukan tawaf, sai,

dan tahalul. Penyelenggaraan ibadah haji dan umrah adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, serta pelaporan ibadah haji dan ibadah umrah [32].

Sesuai pasal-pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang menjelaskan tentang sektor keagamaan, sudah memuat tentang ketentuan-ketentuan regulasi yang mencakup tujuan dan maksud untuk sektor ini, jenis ibadah haji dan umrah dan penyelenggaraannya, biaya penyelenggaraan ibadah haji, setoran, pengawasan dan perizinan, akreditasi PIHK dan PPIU. Juga ketentuan tentang sanksi administratif termasuk kriteria, jenis besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi, penghentian dan pembekuan perizinan.

14. *Dalam mendesain sektor pos, telekomunikasi, dan penyiaran, Pemerintah Indonesia* dalam Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama pelaku usaha dalam mendapatkan perizinan berusaha dan kemudahan persyaratan investasi di sektor tersebut. Dalam pasal 69 – 72 dan pasal-pasal turunannya pada Undang-Undang Cipta Kerja, telah dimuat ketentuan-ketentuan regulasi yang mencakup penyelenggaraan kegiatan pos yang dilakukan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Pemerintah pusat mengembangkan usaha penyelenggara Pos melalui penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal. Penyelenggaraan telekomunikasi dapat dilaksanakan setelah memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat yang mana diatur dalam Peraturan Pemerintah [32].

Dalam hal penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggara jasa telekomunikasi belum dapat menyediakan akses di daerah tertentu, penyelenggara telekomunikasi khusus dapat menyelenggarakan jaringan telekomunikasi dan/atau jasa teleko-



munikasi yang diperlukan setelah memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat. Pemegang perizinan berusaha terkait penggunaan spektrum frekuensi radio untuk penyelenggaraan telekomunikasi dapat melakukan kerja sama penggunaan spektrum frekuensi radio untuk penerapan teknologi baru, dan/atau pengalihan penggunaan spektrum frekuensi radio, dengan penyelenggara telekomunikasi lainnya [32].

Sesuai pasal-pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang menjelaskan tentang sektor pos, telekomunikasi, dan penyiaran, sudah memuat tentang ketentuan-ketentuan regulasi yang mencakup tujuan dan maksud untuk sektor ini, penyelenggaraan pos dan penanaman modal terkait, sanksi administratif dan denda, penyelenggaraan telekomunikasi dan besaran tarif, penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit, kerjasama penggunaan dan/atau pengalihan penggunaan spektrum frekuensi radio. Juga pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit, serta perizinan, kriteria denda, dan tata cara pengenaan sanksi.

15. *Dalam mendesain sektor pertahanan keamanan, Pemerintah Indonesia* dalam Undang-Undang Cipta Kerja, bertujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama pelaku usaha dalam mendapatkan perizinan di sektor tersebut. Dalam pasal 73 – 74 dan pasal-pasal turunannya pada Undang-Undang Cipta Kerja, telah dimuat ketentuan-ketentuan regulasi yang mencakup penyelenggaraan kegiatan pertahanan keamanan yang dilakukan setelah memenuhi undang-undang.

Ketentuan lainnya mengenai pelaksanaan fungsi KKIP yang mempunyai tugas dan wewenang yaitu merumuskan kebijakan nasional yang bersifat strategis di bidang Industri Pertahanan,

menyusun dan membentuk rencana induk Industri Pertahanan yang berjangka menengah dan panjang, mengoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian kebijakan nasional Industri Pertahanan, mengoordinasikan kerja sama luar negeri dalam rangka memajukan dan mengembangkan Industri Pertahanan, melakukan sinkronisasi penetapan kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan antara Pengguna dan Industri Pertahanan, menetapkan standar Industri Pertahanan, merumuskan kebijakan pendanaan dan/atau pembiayaan Industri Pertahanan, merumuskan mekanisme penjualan dan pembelian Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan hasil Industri Pertahanan ke dan dari luar negeri, dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Industri Pertahanan secara berkala [32].

Sesuai pasal-pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang menjelaskan tentang sektor pertahanan keamanan, sudah memuat tentang ketentuan-ketentuan regulasi yang mencakup tujuan dan maksud untuk sektor ini, industri alat utama, fungsi KKIP, kegiatan produksi industri pertahanan dan ketentuan terkait, kepemilikan modal industri alat utama, kegiatan transfer/ekspor alat pertahanan, pemasaran, ketentuan perizinan, denda dan pidana.

Mendesain atau mengatur teknik tertentu pada sisi produksi layaknya seperti mengatur sebuah pabrik untuk bekerja dalam kondisi produksi dan sistem yang baik sehingga diperoleh kondisi produksi yang berkapasitas untuk tujuan peningkatan output yang terbesar di masa depan. Dalam sistem produksi dan *inventory* yang dibatasi kapasitas akan memiliki keterbatasan yang besar untuk menjawab situasi permintaan masyarakat atau pasar makin meluas. Sistem produksi dan inventori yang terbatas itu beroperasi hanya sebagai sistem produk tunggal. Dalam pengembangan, model sistem demikian akan sukses dikembangkan ke arah *multi-level* untuk menjawab ekspansi permintaan [55]. Sistem

produksi *multi-level* diartikan sebagai sistem produksi yang bekerja dengan banyak sumber produksi atau sistem produksi dengan multi produk. Banyaknya sumber produksi ini memberikan peluang tercipta kapasitas produksi yang besar dalam suatu ruang tertentu sehingga menjamin persediaan produksi yang memenuhi permintaan secara luas [55] [56].

Ketika mendorong kemajuan yang lebih tinggi melalui penggunaan transformasi sistem *multi-level* produksi, struktur produksi akan meningkatkan kapasitas produksi yang tersedia dan memperluas kondisi keterbatasan kapasitas sebelumnya. Langkah pengembangan perluasan kapasitas akan searah untuk menjawab ketidakpastian dalam permintaan eksternal. Pada sisi lain kondisi kapasitas produksi akan beroperasi mengikuti *the law of diminishing marginal returns* yaitu kondisi dimana dengan kapasitas tersedia tertentu akan menghasilkan tambahan produksi yang makin menurun ketika ekspansi input dilakukan. Kondisi ini menuntut perlunya dilakukan pengembangan dan peningkatan kapasitas tersedia [55].

Pada tingkat pembangunan berskala global, nasional, daerah, dan wilayah, pengembangan kapasitas kegiatan produksi merupakan hal yang utama dan penting. Kemampuan produksi yang kuat pada satu tingkatan negara, wilayah, atau daerah tertentu dapat mendukung dan memasok permintaan komoditas secara global. Bahkan interdependensi antara kebutuhan komoditas secara global dengan pembangunan wilayah menjadi ketergantungan yang kuat di masa sekarang. Mengingat hal ini maka pengembangan kapasitas produksi secara nasional diperlukan melalui penguatan regulasi yang bekerja sebagai suatu sistem terpadu mengintegrasikan sektor-sektor produksi dan pembangunan wilayah. Dengan demikian perencanaan yang dilakukan dapat menekankan pada multi-skala kekuatan dan proses yang mendasari pembangunan nasional dan regional, dan tidak mengistimewakan pada satu skala geografis tertentu [57].

Sesuai konsep produksi sektoral dan peningkatan kapasitas produksi nasional di atas, tersedia peluang terjaminnya pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang ke depan. Hal inilah yang menjadi dasar sedang direncanakannya pembangunan oleh Pemerintah Indonesia menuju negara maju 2045 [10]. Selain untuk tercapainya tujuan negara maju, pada sisi lainnya pengembangan produksi sektoral dan peningkatan kapasitas produksi nasional menciptakan peluang tersedia kegiatan ekonomi yang dapat diakses untuk tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam tataran ini maka Pemerintah Indonesia telah mendesain produksi sektor-sektor ekonomi sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

Sebagaimana diuraikan pada rancangan produksi sektor-sektor ekonomi yang termuat dalam Undang-Undang Cipta Kerja di atas, dapat ditelusuri bahwa undang-undang tersebut telah menetapkan berbagai ketentuan dan persyaratan pokok dalam pengembangan sektor-sektor ekonomi nasional. Dengan memahami dasar dan tujuan penetapan regulasi tersebut maka sektor-sektor ekonomi berada dalam perencanaan ke arah menciptakan kapasitas produksi nasional yang kuat di masa depan.

Sektor-sektor ekonomi secara keseluruhan sebanyak 15 sektor yang disebutkan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, dijadikan sumber potensial pengembangan ekonomi Indonesia dan dikembangkan ke arah peningkatan kapasitas yang lebih kuat ke depan. Secara umum, semua sektor ekonomi telah dirancang dalam regulasi ke arah produksi dan kapasitas yang kuat, mencakup kegiatan dan skala usaha, penggunaan sumberdaya terkait, proses produksi yang dikehendaki dan proses pengelolaannya, dan cakupan peralatan operasional pendukung. Juga ketentuan mengenai prasarana dan sarana terkait, pelaku usaha dan arah produksi, perdagangan, tanggung jawab pejabat berwenang, persyaratan dan perizinan, denda, dan sanksi, standar mutu, dan lainnya [32].

Dalam hal penetapan dan rancangan sektor produksi seperti ini maka secara teknis ruang produksi nasional masuk ke dalam *trend* dan arah yang berubah secara teratur jika semua proses produksi berjalan sebagaimana harapan. Dalam hal ini terbuka peluang yang memungkinkan produksi dan keuntungan berjalan dengan cepat dan tidak kembali kepada memikirkan secara radikal pada cara apa yang baru akan diletakkan. Selanjutnya, peluang produksi dan keuntungan yang sudah tercipta akan secara langsung mendukung keberlanjutan konsumsi dan kesejahteraan masyarakat [58]. Berdasarkan aplikasi konsep produksi dan kapasitas produksi pada sektor-sektor ekonomi yang ditetapkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja maka telah terjadi perencanaan ekonomi secara fundamental menuju ke arah pencapaian tujuan pembangunan nasional.

### **2.1.2. Rancangan Ekosistem Investasi pada Sektor-sektor Ekonomi**

Pemerintah melalui Undang-Undang Cipta Kerja telah merancang peningkatan ekosistem investasi di Indonesia, dalam pasal 6 – 25 beserta pasal-pasal turunannya. Peningkatan ekosistem investasi pada kegiatan berusaha meliputi penerapan perizinan berusaha berbasis risiko, penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha, penyederhanaan perizinan berusaha sektor, dan penyederhanaan persyaratan investasi [32].

Perizinan berusaha berbasis risiko dinilai sesuai potensi terjadinya bahaya di mana peringkat skala usaha mencakup kegiatan usaha berisiko rendah, kegiatan usaha berisiko menengah, dan kegiatan usaha berisiko tinggi. Begitu juga skala usaha ditinjau menurut jenis, kriteria, dan lokasi kegiatan usaha, juga keterbatasan sumber daya, dan/atau risiko volatilitas [32].

Selanjutnya perizinan berusaha baik untuk usaha berisiko rendah dan usaha berisiko menengah akan diberikan nomor induk berusaha dan sertifikat standar sebagai bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha yang

dijadikan legalitas pelaksanaan kegiatan berusaha. Sedangkan untuk usaha berisiko tinggi akan diberikan nomor induk berusaha dan izin [32].

Terkait dengan penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha, akan disesuaikan dengan pemanfaatan penataan ruang, persetujuan lingkungan dan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi. Ini berarti perizinan berusaha akan terkait dengan pemanfaatan Rencana Dasar dan Tata Ruang (RDTR) wilayah provinsi dan kabupaten/ kota [32].

Untuk rancangan investasi terkait persetujuan lingkungan, Undang-Undang Cipta Kerja mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang mana untuk tujuan melestarikan dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Karena itu penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup yang meliputi baku mutu air, baku mutu air limbah, baku mutu air laut, baku mutu udara ambien, baku mutu emisi, baku mutu gangguan, dan lainnya sesuai perkembangan iptek. Semua hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah disertai denda, sanksi, dan pidana [32].

Secara teknis, Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Cipta Kerja telah mengatur berbagai ketentuan terkait prasyarat berinvestasi di dalam kegiatan usaha dan produksi yang dilakukan pelaku usaha. Sebagaimana dijelaskan bahwa pengaturan prasyarat berinvestasi akan membantu pelaku usaha dalam melakukan investasi pada berbagai kegiatan bisnis. Pendanaan investasi diketahui memiliki peranan penting memperdalam transformasi struktural perekonomian, mempercepat kegiatan investasi perusahaan, modernisasi produksi sektor-sektor ekonomi, peralatan teknis dan teknologi yang digunakan. Pada saat yang sama, dimungkinkan untuk memperkenalkan teknologi canggih. Peranan investasi juga menciptakan lapangan kerja baru sehingga keberadaan investasi ini memastikan keberlanjutan pembangunan ekonomi negara [59].

Untuk mewujudkan peranan investasi seperti yang disebutkan di atas, diperlukan dukungan pemerintah bahkan intervensi langsung menata iklim investasi melalui peluncuran regulasi. Penataan iklim investasi tersebut akan menyatu dengan berbagai program yang akan ditetapkan, yang bertujuan untuk (a) memastikan perlindungan hak dan jaminan milik pribadi pelaku usaha, menghilangkan semua hambatan dan kendala pengembangan kegiatan usaha, memberikan kebebasan penuh bagi pelaku usaha melakukan usahanya; (b) menciptakan lingkungan bisnis yang menguntungkan untuk pengembangan kegiatan usaha/bisnis, mencegah pelanggaran hukum oleh pelaku usaha, mengatur kegiatan struktur bisnis; (c) perbaikan iklim investasi yang membuka peluang daya tarik pelaku asing; (d) meningkatkan dan menyederhanakan prosedur dan mekanisme untuk menghubungkan pelaku bisnis ke jaringan rekayasa; dan (f) memperluas kemitraan publik-swasta, meningkatkan peran lembaga non-pemerintah, organisasi publik dan badan-badan pemerintah daerah [59].

Kelanjutan dari penataan iklim investasi akan mengalir pada pencapaian produksi dan konsumsi yang mendorong pencapaian kesejahteraan. Ketika produksi tumbuh dan menjadi lebih efisien, pendapatan cenderung meningkat dan membawa peningkatan kemampuan untuk membayar gaji, pajak dan keuntungan. Pertumbuhan produksi dan peningkatan produktivitas menghasilkan pendapatan tambahan bagi masyarakat produsen. Demikian pula tingginya tingkat pendapatan yang dicapai masyarakat sebagai akibat dari tingginya volume produksi dan kinerjanya yang baik [60].

Pada sisi lainnya diketahui bahwa keputusan berinvestasi oleh pelaku usaha menghadapi banyak risiko. Dalam hal mengurangi dampak risiko yang mungkin dihadapi pelaku usaha dalam operasionalnya, diperlukan standar prosedur kegiatan bisnis yang menjamin para pelaku melaksanakan investasinya. Terkait hal ini, keputusan investasi tunduk pada kebijakan pengaturan iklim investasi masa depan yang tidak pasti.

Oleh karena itu hal ini diperlakukan sebagai faktor risiko eksternal di mana perusahaan tidak memiliki kendali. Jika risiko regulasi ini dapat terukur maka dapat meningkatkan pemahaman tentang bagaimana ketidakpastian kebijakan dapat mempengaruhi perilaku investasi oleh perusahaan swasta [61]. Mencermati perlunya berinvestasi dan regulasi yang mendukung, maka secara fundamental di bidang investasi melalui pengaturan teknis, regulasi pemerintah mengatur teknis pelaksanaan ekosistem investasi di dalam Undang-Undang Cipta Kerja adalah langkah yang baik dan menguntungkan pembangunan Negara Indonesia.

### **2.1.3. Rancangan Pasar Tenaga Kerja dan Lapangan Kerja**

Bab keempat dari Undang-Undang Cipta Kerja telah menjelaskan tentang ketenagakerjaan. Pada bagian ini Pemerintah Indonesia merancang pasar tenaga kerja dan potensi penciptaan lapangan kerja tersedia bagi pekerja. Dalam pasal 80 – 81 beserta pasal-pasal turunannya, pemerintah merancang pasar tenaga kerja dalam rangka penguatan perlindungan kepada tenaga kerja untuk meningkatkan peran dan tingkat kesejahteraan pekerja/buruh [32].

Ditetapkan bahwa untuk meningkatkan daya saing pekerja di pasar tenaga kerja, pemerintah menetapkan pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah, swasta, dan perusahaan. Lembaga pelatihan swasta wajib memenuhi perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Bagi lembaga pelatihan kerja swasta yang memiliki penyertaan modal asing, perizinan berusaha diterbitkan oleh Pemerintah Pusat, dan perizinan berusaha harus memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat [32].

Pelaksana penempatan tenaga kerja ditetapkan terdiri atas instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, dan lembaga penempatan tenaga kerja swasta yang memenuhi perizinan berusaha. Pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA)



wajib memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh Pemerintah Pusat. Untuk tujuan pengambil-alihan teknologi dan keahlian dari TKA, pemberi kerja TKA wajib menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia (TKI) sebagai tenaga pendamping [32].

Dalam mengikat hubungan kerja yang harmonis, pemerintah menetapkan adanya perjanjian kerja antara pemberi kerja dan pekerja, diatur dalam Peraturan Pemerintah. Hubungan kerja antara perusahaan alih daya dengan pekerja/buruh yang dipekerjakannya didasarkan pada perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis, baik perjanjian kerja waktu tertentu maupun perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Ketentuan lainnya dalam Undang-Undang Cipta Kerja mengenai ketenaga-kerjaan mengatur tentang upah dan dasar-dasar penetapan upah [32].

Jika dilihat dari sisi Pemerintah sebagai pengambil kebijakan, paling tidak untuk mengarahkan ke arah mana struktur pasar tenaga kerja Indonesia akan terbentuk, maka perlu untuk membahas struktur pasar tenaga kerja Indonesia. Pasar tenaga kerja didefinisikan sebagai sebuah pasar/lembaga di mana tersedia sejumlah jasa tenaga kerja (L), yang siap memasuki atau mengisi sejumlah pekerjaan yang kosong yang ditawarkan dengan imbalan harga atau imbalan yang disebut upah (W). Dalam definisi ini terdapat para pekerja (tenaga kerja) sebagai pelaku yang menawarkan jasanya ke perusahaan atau pemberi pekerjaan. Sedangkan pemberi pekerjaan adalah perusahaan yang membutuhkan pekerja untuk mengisi lowongan kerja yang tersedia pada perusahaannya. Jadi pasar tenaga kerja sebagai sebuah lembaga diartikan sebagai sistem hukum, norma, atau konvensi yang dihasilkan dari pilihan kolektif dan memberikan kendala atau insentif yang mengubah pilihan individu atas tenaga kerja dan upah. Individu dan perusahaan tunggal mempertimbangkan institusi seperti yang diberikan ketika membuat keputusan individu mereka sendiri [62] [63].

Dalam hal bekerja untuk menghasilkan output, para pekerja memberikan penilaian terhadap pekerjaan yang mereka lakukan. Nilai

produk yang diperoleh pekerja yang terlibat kegiatan produksi dilihat sebagai pendapatan dari pekerjaan tersebut. Dalam hal ini dinilai sebesar jumlah produk yang dihasilkan dikali harganya. Baik nilai suatu pekerjaan maupun harga barang yang dihasilkan oleh pekerjaan ini mungkin tidak tetap, tetapi dapat bervariasi menurut jumlah pekerjaan dan output. Sesuai pengertian ini maka para pemberi kerja akan mengacu pada nilai produk marginal tenaga kerja, yaitu harga waktu terbaik dari peningkatan output yang dimungkinkan dengan mempekerjakan seorang pekerja tambahan. Konsep ini digunakan baik oleh pekerja maupun pemberi kerja (perusahaan) dalam mempertimbangkan tingkat upah yang diterima maupun dibayarkan oleh masing-masing pelaku [62].

Bagi pekerja, mereka mempertimbangkan besaran surplus yang menunjukkan seberapa besar kesejahteraan mereka ketika terlibat dalam pasar tenaga kerja. Pekerja akan memperhatikan perbedaan antara upah yang sebenarnya diperoleh (diterima) pekerja dan upah reservasi pekerja yaitu, upah terendah di mana pekerja bersedia menerima tawaran pekerjaan. Upah reservasi didefinisikan sebagai upah yang membuat pekerja tidak menghiraukan antara bekerja dan tidak bekerja. Setiap upah yang diperoleh di atas tingkat ini merupakan keuntungan bersih atas pilihan untuk tidak bekerja, atau surplus dari sudut pandang pekerja. Sedangkan bagi perusahaan sebagai pemberi kerja, mereka mempertimbangkan besaran surplus yang menunjukkan keuntungan marginal dari pekerjaan, yaitu perbedaan antara nilai pekerjaan (pendapatan dari pekerjaan) dan biayanya terutama upah yang dibayarkan kepada pekerja yang terlibat dalam pekerjaan [62] [63].

Sebagaimana konsep tentang pasar tenaga kerja di atas dan aspek apa yang menjadi fokus pertimbangan pihak-pihak pekerja dan pemberi kerja (perusahaan) maka dapat diperiksa ketentuan yang ditetapkan pemerintah di dalam Undang-Undang Cipta Kerja untuk mengetahui arah pembentukan pasar tenaga kerja di Indonesia. Undang-Undang Cipta Kerja pasal 80 – 81 beserta pasal-pasal turunannya seperti yang

disebutkan di atas hanya menetapkan beberapa hal yaitu tentang pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah, swasta, dan perusahaan yang mana perizinannya diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan harus memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan [32].

Beberapa hal lainnya, telah diatur seperti penempatan tenaga kerja oleh lembaga pemerintah dan lembaga swasta yang memenuhi perizinan dengan sedikit pengecualian jika terdapat penggunaan tenaga kerja asing (TKA) untuk tujuan pengambil-alihan teknologi dan keahlian TKA. Sementara di sisi lain pemerintah tetap mengizinkan kehadiran perusahaan *alih daya* yang mana dijadikan sebagai bagian dari perusahaan pemberi kerja yang juga mengakomodir pekerja memasuki lapangan kerja [32].

Dari sisi konsep pasar tenaga kerja, belum terlihat ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang ditetapkan pemerintah bermaksud menggiring pasar tenaga kerja Indonesia mengarah apakah ke "*Pasar Tenaga Kerja Kompetitif*" ataukah ke "*Pasar Tenaga Kerja Non-Kompetitif*". Yang ada adalah ketentuan yang hanya mengatur tentang pelatihan kerja oleh lembaga yang ditetapkan, penempatan tenaga kerja dan perizinan yang menyertainya, pengaturan waktu kerja, legalitas perusahaan *outsourcing*, dan lainnya termasuk dasar-dasar penetapan upah menurut konsep "*konsep hidup layak*". Dalam hal seperti ini, akan tidak jelas struktur pasar tenaga kerja Indonesia yang dikehendaki untuk dibangun untuk menciptakan karakteristik pasar tenaga kerja yang kuat, kompetitif dan berdaya saing. Dalam keadaan pasar tenaga kerja yang maju dan berkembang, para pekerja maupun perusahaan pemberi kerja akan dijamin berkompetisi dengan sempurna sehingga mengeksploitasi seluruh kapasitas terpasang dari sisi faktor maupun produksi sehingga termanfaatkan dalam *full-capacity* [32] [62] [64].

Sesuai konsep pengertian pasar tenaga kerja, setiap pelaku baik pekerja maupun perusahaan pemberi kerja masing-masing akan

mengambil keputusan berdasarkan nilai produk marginal pekerja yang dicapai. Konsep ini akan menjadi dasar bagi pekerja untuk memutuskan lapangan kerja mana yang akan dimasuki dengan besaran upah yang memberikan kepadanya kondisi yang diharapkan. Begitu juga, perusahaan pemberi kerja akan mengambil keputusan berdasarkan nilai produk marginal pekerja di atas biaya produksinya untuk mencapai tujuan-tujuan profit maksimum. Dalam hal seperti ini, kedua pihak sama-sama memiliki kekuatan kompetisi di pasar tenaga kerja tanpa memberikan beban kerugian kepada salah satu pihak, bahkan kepada pemerintah sebagai pengambil kebijakan sekalipun. Karakteristik pasar tenaga kerja seperti ini termasuk "*Pasar Kompetitif*" yang akan beroperasi dengan sempurna jika tidak terjadi kondisi *surplus tenaga kerja* [32] [62] [63] [64].

Dalam hal legalisasi perusahaan *outsourcing*, langkah penciptaan kondisi ini bukanlah konsep yang baik dalam menyediakan lapangan kerja memadai bagi pekerja terutama proses pasar tenaga kerja bergerak ke arah kemandirian yakni penuh kompetisi dan penciptaan karakteristik pasar tenaga kerja yang kuat. Dari sisi pemerintah, *outsourcing* mendapat pertimbangan penting terkait begitu besarnya surplus tenaga kerja Indonesia akibat jumlahnya yang berlebihan, namun jalur tempuh ini bukanlah sisi peletakkan dasar kuat untuk pasar tenaga kerja. Sebagaimana beberapa bukti hasil temuan yang berkembang mengungkapkan bahwa *outsourcing* memberikan efek negatif kepada kinerja organisasi seperti yang dirasakan oleh karyawan. Dalam Reformasi Manajemen Publik Baru (NPM) di mana pemerintah sangat bergantung pada sektor swasta terhadap kegiatan produksi dan penyampaian layanan publik, *outsourcing* adalah alat kebijakan penting yang digunakan untuk mengatas-namakan efisiensi yang lebih besar dan preferensi yang diputuskan untuk praktik seperti bisnis. Namun hasilnya memberikan eksplorasi dampak *outsourcing* terhadap kinerja organisasi dari perspektif pegawai negeri adalah buruk [32] [65] [66].

## **2.2. Analisis Fundamental Penetapan *Omnibus-Law* Undang-Undang Cipta Kerja dari Sisi Penanaman Investasi di Indonesia**

Pada bagian rancangan ekosistem investasi pada sektor-sektor ekonomi, sudah dijelaskan bahwa Pemerintah melalui Undang-Undang Cipta Kerja telah merancang prasyarat teknis pelaksanaan investasi pada kegiatan produksi di sektor-sektor ekonomi. Dari sisi prosedural, ketentuan regulasi tersebut memberikan kepastian tata cara dan prosedur yang harus ditempuh pelaku usaha dalam melaksanakan bisnisnya. Pada bagian ini akan dibahas pendalaman tentang fundamental pentingnya investasi dari sisi pengaturan pendanaan dan finansial.

Terkait dengan pendanaan investasi, peranan uang beredar dalam perekonomian memberikan berbagai manfaat ganda. Peranan uang beredar dalam perekonomian di antaranya, menciptakan produksi bagi perekonomian di mana mendorong pertumbuhan ekonomi. Terjadinya pertumbuhan ekonomi berasal dari kehadiran uang beredar menciptakan berbagai kegiatan produksi dan lapangan kerja yang berujung pada penyerapan tenaga kerja lebih banyak. Pada sisi lain kegiatan produksi membutuhkan tambahan peralatan investasi baru yang lebih produktif. Ini menunjukkan bahwa terjadi ekspansi pada penggunaan input dan kapasitas produksi. Keadaan seperti inilah yang dikehendaki terjadi dalam jangka panjang sehingga perekonomian berpotensi bertumbuh ke arah yang lebih maju. Dalam konteks ini disebut peningkatan uang beredar tersedia dalam perekonomian akan menciptakan perubahan struktural pada ekonomi [67] [68] [69].

Peranan lain dari peningkatan uang beredar dalam perekonomian adalah akan tersedia sejumlah besar uang untuk disalurkan kepada kucuran kredit. Peluang ini akan menstimulasi kegiatan ekonomi dan aktivitas bisnis sehingga menambah kapasitas produksi yang dilakukan pelaku usaha. Pada sisi ini ketersediaan kredit menjadi indikator yang membangun investasi dan menambah peran lembaga perbankan dalam mengorganisir unit-unit kegiatan dan bisnis produktif [70].

Pada sisi lain, peranan peningkatan uang beredar akan mempengaruhi suku bunga dan inflasi. Ketika jumlah uang beredar meningkat akan memberikan dampak pada kenaikan inflasi yang mana selanjutnya inflasi akan berpengaruh pada premi risiko ekuitas (suku bunga). Dalam hal ini premi risiko ekuitas adalah nilai moneter yang dibutuhkan para pelaku untuk mengubah perilaku investasi mereka. Hal ini akan memberikan petunjuk kepada pelaku usaha untuk mengalihkan dana investasi mereka kepada kegiatan usaha bebas risiko. Keadaan ini dapat diterima pada sisi positif yaitu mendorong investasi makin berkembang dalam kegiatan bisnis. [71] [72] [73] [74].

Mencermati peranan luas dari peningkatan jumlah uang beredar dalam perekonomian sebagaimana di atas, maka peranan Lembaga Perbankan yang menjadi sumber pendanaan investasi akan memiliki peran utama menggerakkan perekonomian di Indonesia melalui kegiatan usaha pelaku bisnis. Dari sisi konsep membangun secara fundamental, landasan inilah yang telah diletakkan dalam penetapan Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan demikian, fungsi lembaga perbankan terakomodir dengan baik dalam perekonomian, kegiatan investasi bergulir, produksi diciptakan hingga manfaat ekonomi dinikmati oleh masyarakat dengan lebih luas dan memadai.

Selanjutnya, dalam hal pendanaan investasi dan persyaratan yang diperlukan, bagian kelima dari Undang-Undang Cipta Kerja yaitu pasal 76 dan ayat-ayat turunannya menetapkan bahwa investasi dilakukan pada sektor tertentu yaitu *bidang usaha terbuka* dengan cara penanaman modal, pendanaan perbankan, dan pendanaan perbankan syariah. Pemerintah Pusat dan Daerah memberikan kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMKM dalam pelaksanaan penanaman modal berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat [32].

Pelindungan dan pemberdayaan dilakukan oleh Pemerintah Pusat/Daerah melalui program kemitraan, pelatihan sumber daya

manusia, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar, akses pembiayaan; dan penyebaran informasi yang seluas-luasnya. Pemerintah Pusat memberikan fasilitas kepada pelaku usaha yang melakukan penanaman modal, yaitu pelaku yang melakukan perluasan usaha dan penanaman modal baru. Kriteria fasilitas bagi pelaku penanaman modal mencakup pelaku yang menyerap banyak tenaga kerja, skala usaha prioritas tinggi, membangun infrastruktur, melakukan alih teknologi, melakukan industri pionir, berada di daerah terpencil – tertinggal - perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu, menjaga kelestarian lingkungan hidup, melaksanakan kegiatan penelitian – pengembangan dan inovasi, bermitra dengan usaha UMKMK, industri pengguna barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri, dan pengembangan usaha pariwisata. Lembaga perbankan yang diberikan wewenang dalam pendanaan investasi adalah Bank Umum dan Bank Syariah [32].

Dari ketentuan yang disebutkan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut, fungsi fasilitasi lembaga perbankan untuk berbagai program pemberdayaan masyarakat yang ditetapkan pemerintah akan lebih mudah teraplikasi dengan baik. Hal inilah menjadi landasan fundamental bagi penanaman investasi di Indonesia yang sesuai arah Undang-Undang Cipta Kerja [32] [70].

### **2.3. Analisis Fundamental Penetapan *Omnibus-Law* Undang-Undang Cipta Kerja dari Sisi Perlindungan Ketenagakerjaan di Indonesia**

Pada bagian rancangan pasar tenaga kerja dan lapangan kerja sesuai sektor-sektor ekonomi, sudah dijelaskan bahwa Pemerintah melalui Undang-Undang Cipta Kerja telah merancang prasyarat teknis ketenagakerjaan yang mencakup pelatihan keterampilan dan *skill* tenaga kerja yang dilakukan oleh lembaga pemerintah, swasta dan perusahaan sesuai norma, standar, prosedur, kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Juga ditetapkan ketentuan tentang perjanjian kerja dan waktu kerja

diikuti dengan standar penetapan “*upah hidup layak*”. Pada sisi lain, ketentuan regulasi menghendaki beroperasinya “*perusahaan outsourcing*” di mana semuanya dimaksudkan untuk menciptakan perlindungan secara layak bagi tenaga kerja Indonesia. Terkait dengan tenaga kerja asing (TKA) ada pengecualian di mana harus direncanakan untuk tujuan pengambil-alihan teknologi dan keahlian. Pada bagian ini akan dibahas pendalaman tentang fundamental pentingnya perlindungan bagi tenaga kerja terkait rancangan karakteristik pasar tenaga kerja kompetitif dan berdaya saing [32] [62].

Sesuai konsep pasar tenaga kerja, suatu pasar tenaga kerja dapat beroperasi dalam dua bentuk, masing-masing pasar *competitive* dan pasar *imperfect competition* [62]. Pada kehadiran pasar kompetitif, para pekerja memutuskan untuk bekerja dengan mempertimbangkan besaran pendapatan yang diperoleh menurut besaran upah yang dibayarkan. Besaran upah dimaksud diterima pekerja setelah menilai upah tersebut sebanding atau bahkan lebih tinggi dibanding nilai produk marginal (produktivitas) yang mereka sumbangkan pada pekerjaan. Hal yang sama juga berlaku bagi perusahaan pemberi kerja, di mana mereka mempertimbangkan membayar upah kepada pekerja dengan besaran yang sama dengan nilai produk marginal (produktivitas) yang disumbangkan pekerja. Jika pasar tenaga kerja kompetitif menjadi riil (terjadi) maka baik pekerja maupun pemberi kerja sama-sama menerima besaran upah yang terjadi tanpa keberatan apapun. Dalam hal ini pasar tenaga kerja beroperasi secara sempurna mengalokasikan sejumlah pekerja kepada lapangan kerja yang tersedia tanpa ada kendala [62] [75] [76].

Sesuai konsep pasar tenaga kerja di atas, kondisi pasar tenaga kerja Indonesia tidak mencirikan bahwa pasar tenaga kerja berstruktur “*pasar kompetitif*”. Saat ini ciri-ciri ke struktur ini tidak terlihat, di mana tenaga kerja sudah bekerja dan menyumbangkan nilai produk marginalnya, tetapi apakah besaran upah yang diberikan sebagai balas



jasa kepada mereka mencirikan produktivitasnya ataukah tidak. Terkait dengannya, besaran upah yang ditetapkan Pemerintah Indonesia saat ini menurut “*standar hidup layak*”. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Cipta Kerja bahwa besaran upah hidup layak ditetapkan berdasarkan inflasi, biaya hidup/pengeluaran konsumsi rata-rata masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi wilayah. Jika standar upah ini diaplikasi ke dalam pasar tenaga kerja bersifat “*kompetitif*” maka jelas bahwa tidak sesuai standar pasar kompetitif yang dikehendaki. Ini berarti pasar tenaga kerja Indonesia tidaklah bersifat “*pasar tenaga kerja kompetitif*” [32] [62] [75].

Pasar tenaga kerja Indonesia saat ini lebih bersifat “*non-kompetitif*”. Pasar tenaga kerja yang bersifat non-kompetitif adalah bentuk pasar di mana penetapan besaran upah tenaga kerja tidak lagi didasarkan oleh kekuatan tarik-menarik antara penawaran jasa para pekerja dan permintaan tenaga kerja oleh pemberi kerja. Untuk pasar tenaga kerja non-kompetitif, besaran upah yang berlaku adalah “*upah minimum*” yang diterapkan oleh pemerintah dan disepakati oleh institusi politik. Upah minimum ditetapkan lebih tinggi dibanding upah keseimbangan di pasar kompetitif. Dalam kasus seperti ini, pasar tenaga kerja akan terdistorsi dari keadaan normalnya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa jika terdapat intervensi Pemerintah dan Institusi lainnya yang menyebabkan upah tenaga kerja lebih tinggi dibanding upah pasar kompetitif, maka akan banyak bermunculan gangguan. Saat ini, upah minimum tenaga kerja yang diterapkan Pemerintah Indonesia ditetapkan berdasarkan pertimbangan “*perlindungan terhadap tenaga kerja*”. Karena bersifat “*perlindungan*” maka Pemerintah Indonesia mengambil langkah mendengarkan keluhan para pekerja/buruh dan serikat pekerja, dan menegosiasikan upah minimum tersebut dengan pihak perusahaan pembeli kerja [32] [62] [75] [76].

Beberapa hal yang dapat disoroti terkait konsep “*upah minimum*” dan “*perlindungan tenaga kerja*” adalah riil pasar tenaga kerja Indonesia

mengalami “*surplus*” tenaga kerja. Dari sisi penawaran tenaga kerja, jumlah angkatan kerja yang siap memasuki lapangan perkerjaan sangat besar, sedangkan jumlah lapangan kerja tersedia tidak mencukupi. Kesenjangan ini menyebabkan setiap saat para calon pekerja yang mencari pekerjaan membanjiri pusat-pusat lapangan kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Keadaan ini memiliki dua konsekuensi, (1) terbuka peluang para pekerja yang sudah bekerja dapat saja tergantikan oleh calon pekerja baru (Pemutusan Hubungan Kerja) bila pekerja melakukan kesalahan atau pelanggaran atau hal lainnya, (2) perusahaan pemberi kerja memiliki peluang terbuka untuk melakukan seleksi lebih ketat terhadap tenaga kerja yang dipekerjakan, bahkan mungkin lebih menekan para pekerja dengan ketentuan yang lebih berat [62].

Dalam hal konsep upah minimum yang ditetapkan lebih tinggi daripada upah keseimbangan pasar kompetitif, perusahaan pemberi kerja akan mengurangi penggunaan tenaga kerja. Ini berarti, upah minimum akan menekan pemberi kerja menyerap lebih banyak para pekerja. Akibatnya adalah tidak tersedia banyak penyerapan tenaga kerja yang menghasilkan akumulasi pengangguran lebih banyak. Karena itu, konsep upah minimum yang bertujuan menciptakan *perlindungan tenaga kerja*, menerima tantangan serius pertama yaitu *hambatan penyerapan tenaga kerja*. Kedua, konsep upah minimum yang lebih tinggi dalam kondisi surplus penawaran tenaga kerja, akan memberikan peluang kepada perusahaan pemberi kerja memiliki posisi tawar yang lebih kuat untuk menekan para pekerja dengan berbagai opsi pengendalian. Pada posisi ini, Pemerintah sebagai pengambil kebijakan sangat terbuka peluang melakukan negosiasi kepada perusahaan pemberi kerja dengan opsi-opsi kemudahan tertentu. Sementara pada sisi lainnya, Pemerintah pada dasarnya tetap mendukung perusahaan sebagai produsen untuk meningkatkan produksi dan produktivitas dunia usaha. Meskipun Undang-Undang Cipta Kerja menunjukkan bahwa akan tersedia jaminan lainnya bagi tenaga kerja, namun pada keadaan seperti ini, Pemerintah Indonesia

secara fundamental berada pada posisi *tidak full kapasitas dalam perlindungan terhadap tenaga kerja* [32] [62] [75] [76].

Jika dicermati pada bagian rancangan pasar tenaga kerja dan lapangan kerja, Pemerintah Indonesia hanya menetapkan pelatihan keterampilan tenaga kerja untuk meningkatkan daya saing pekerja di pasar tenaga kerja, diikuti dengan perizinan dan memenuhi berbagai norma dan standar yang ditetapkan. Namun tentang pelatihan keterampilan inipun sesuai data hasil penelitian lapangan ditentang oleh Serikat Buruh dan pekerja karena dinilai kurang mampu meningkatkan *skill* pekerja dan/atau perusahaan pemberi kerja kurang memberikan penghargaan yang layak bagi *skill* yang dimiliki pekerja. Faktor ini menimbulkan perbedaan tajam antara Serikat Pekerja/Buruh dengan Perusahaan pemberi kerja, di mana diperparah dengan keadaan surplus tenaga kerja yang disebutkan dan kondisi ekonomi yang masih mengalami krisis akibat covid-19, bahkan juga kasus penyerapan tenaga kerja melalui ketentuan perusahaan *outsourcing*. Serikat Buruh dan pekerja makin menilai keadaan mereka makin tidak terlindungi sehingga memunculkan berbagai penolakan secara massif [32] [75] [76] [49] [50] [51].

### **3. Permasalahan Penolakan Masyarakat terhadap Penetapan *Omnibus-Law* Undang-Undang Cipta Kerja dan Opsi Solusi**

#### **3.1. Pokok Permasalahan Penolakan Masyarakat**

Pokok permasalahan penolakan masyarakat terhadap Undang-Undang Cipta Kerja sebagaimana diliput oleh berbagai media sebelumnya mencakup :

1. Disebut sebagai undang-undang kontroversial di mana merugikan pekerja dan lingkungan, yaitu akan memotong upah, menghapus ketentuan cuti sakit dan perlindungan lainnya, dan merusak keamanan kerja. Disebutkan, Indonesia sedang menghadapi kehancuran akibat Covid-19, namun pemerintah berusaha semakin mengacaukan kehidupan masyarakat dan merusak mata pencaharian mereka

sehingga perusahaan asing dapat mengekstraksi kekayaan dari negara tersebut. Nahdlatul Ulama (NU) menentang bahwa UU CIKA hanya akan menguntungkan kapitalis, investor dan konglomerat dan akan “menginjak-injak” orang biasa. Untuk lingkungan, para pemerhati mengatakan undang-undang ini menghilangkan perlindungan lingkungan untuk banyak proyek baru yang bertujuan menghentikan perusahaan menggunakan api untuk membuka hutan guna membuka perkebunan [43] [44].

2. Serikat Buruh Internasional khawatir terhadap berbagai ketentuan dan kluster, termasuk kluster tenaga kerja, kluster listrik, kluster pendidikan, dan kluster perlindungan lingkungan, bahwa menempatkan kepentingan dan tuntutan investor asing di atas kepentingan pekerja, komunitas, dan lingkungan, dan tidak sejalan dengan kewajiban HAM Indonesia. Dari Serikat Pekerja, *Omnibus-Law* signifikan merusak hak-hak tenaga kerja dan kesejahteraan pekerja Indonesia. Juga ada keprihatinan, kluster listrik dirancang untuk meliberalisasi dan memprivatisasi listrik di Indonesia, serta melanggar persyaratan konstitusi untuk energi publik yang mana mengurangi hak-hak tenaga kerja di sektor listrik dan akan menyebabkan harga lebih tinggi bagi konsumen dan berkurangnya kapasitas pemerintah untuk merencanakan transisi yang adil ke energi terbarukan. *Omnibus-Law* akan menguntungkan bisnis dan investor dengan mengorbankan pekerja [46] [47].
3. Bahwa Pasal 66 dari Undang-Undang Cipta Kerja akan melanggengkan sistem kerja alih daya (*outsourcing*) [49].
4. Serikat buruh yang tergabung dalam *International Trade Union Confederation Asia Pacific* (ITUC-AP) mendesak pemerintah mencabut RUU Cipta Kerja yang diajukan ke Parlemen karena merugikan para pekerja, yakni bertujuan menarik investasi asing, menggerak pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan peluang kerja. Namun, terlalu mementingkan investor dan hak-hak pekerja

cenderung diabaikan, sehingga mengurangi kesejahteraan pekerja melalui upah murah [50].

Secara ringkas, permasalahan penyebab penolakan berbagai elemen masyarakat sebagaimana diberitakan berbagai media di atas mencakup empat hal yaitu (1) Undang-undang CIKA merugikan dan menurunkan kesejahteraan pekerja, (2) menghilangkan perlindungan lingkungan untuk banyak proyek baru, (3) meliberalisasi kluster-kluster sektor ekonomi karena lebih menguntungkan bisnis dan investor domestik serta investor asing, dan (4) melanggengkan sistem kerja alih daya (*outsourcing*).

Dasar penolakan terkait hal merugikan dan menurunkan kesejahteraan pekerja, dinilai berdasarkan aspek pemotongan upah, menghapus ketentuan cuti sakit, dan perlindungan lainnya, juga merusak keamanan kerja. Jika dicermati alasan penolakan ini, pada dasarnya Para Pekerja dan Serikat Buruh dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan mempertimbangkan kepentingan individual atau pribadi atau kelompok terkait tentang aspek kebutuhan yang sangat mendasar dan mendesak saat ini. Bahkan mungkin ada kekuatiran ke depan akan lebih buruk di mana mungkin menciptakan kehilangan kesejahteraan, pengangguran permanen, dan kemiskinan permanen. Dari sisi hak asasi manusia, hak hidup layak, hak-hak warga negara lainnya yang perlu dilindungi negara, semua hal ini dibenarkan dan mendapat tempat yang utama untuk dijaga dan diamankan. Dalam hal ini, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Hak Azasi Manusia, maupun Undang-Undang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan dasar hukum lainnya semuanya menjamin hak-hak warga negara tersebut.

Dalam UUD 1945, konsep negara hukum kesejahteraan memiliki arti *“Negara atau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi pemikul utama tanggung jawab mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar-*

*besarnya kemakmuran rakyat*". Undang-Undang Cipta Kerja juga mempertimbangkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur, melalui menyerapan tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi. Untuk mencapai hal ini, diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Undang-Undang HAM menyebutkan bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun, dan bahwa manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal yang sama disebutkan dalam UU Serikat Pekerja, bahwa setiap warga negara memiliki hak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, serta mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum [77] [32] [78] [79].

Dari sisi hak warga negara, semuanya sudah dijamin di dalam hukum yang berlaku. Tetapi tujuan utama yang ingin dicapai oleh semua ketentuan hukum yang berlaku itu adalah pada keadaan realitasnya. Keadaan realitas seperti yang dijamin oleh aturan hukum itu, terjadi dalam sebuah proses yang terus menerus bekerja, dan bila proses yang bekerja itu berlangsung dengan baik dan akurat sebagaimana yang diharapkan, akan tersedia harapan bahwa tujuan dari hak-hak yang dijamin hukum tadi akan terwujud. Seperti yang dinyatakan bahwa tujuan mendirikan negara adalah agar tercipta kesejahteraan masyarakat yang oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara, merumuskannya dalam peraturan perundang-undangan yang responsif, aspiratif dan progresif sesuai

dengan kepentingan masyarakat. Hal seperti ini merujuk pada proses dan prosedur formal yang baik dan bermanfaat yang dapat menjamin tujuan yang dikehendaki tercapai, dan dilakukan melalui penetapan undang-undang atau regulasi [80] [81].

Memperhatikan pengertian ini, dapat dikatakan bahwa proses merancang kesejahteraan dan hak-hak hidup warga negara seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia melalui penetapan *Omnibus-Law* Undang-Undang Cipta Kerja adalah proses yang menjamin menuju penciptaan kesejahteraan dan hak-hak hidup yang layak bagi seluruh warga negara Indonesia termasuk Para Pekerja, Serikat Buruh dan pihak terkait lainnya yang menolak dan menentang penetapan Undang-Undang Cipta Kerja. Pemerintah Indonesia melakukan penetapan undang-undang tersebut untuk tujuan jangka panjang sehingga wajib dilakukan saat ini untuk pencapaian masa depan. Sementara Pekerja, Serikat Buruh, dan pihak terkait lainnya mempertimbangkan kepentingan dalam skope kecil dan bersifat sementara (jangka pendek). Karena bersifat jangka pendek, sangat wajar ada penentangan. Tetapi menentang untuk saat ini tidaklah menjamin bahwa di masa depan hak-hak hidup yang diinginkan tadi akan juga terwujud jika proses seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan menetapkan Undang-Undang Cipta Kerja saat ini tidak dilakukan. Proses hukum yang dilakukan saat ini untuk menata dan mengatur proses yang baik itulah yang akan memberi peluang tercapainya hak-hak hidup seperti yang diinginkan bersama dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Alasan penolakan lainnya terhadap Undang-Undang Cipta Kerja adalah undang-undang ini menghilangkan perlindungan lingkungan untuk banyak proyek baru. Lebih spesifik disebutkan Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan menghentikan perusahaan menggunakan api untuk membuka hutan guna membuka perkebunan baru. Alasan seperti ini juga terkait dengan kepentingan individual para perusahaan perkebunan, yang melakukan tindakan perluasan area perkebunan dengan cara membakar

hutan. Diketahui bahwa kasus kebakaran hutan di Indonesia sudah merupakan masalah nasional yang mengkhawatirkan karena merusak lingkungan hidup dan kesehatan manusia. Meskipun cara membakar hutan untuk tujuan perluasan areal perkebunan dinilai baik oleh perusahaan perkebunan dan akan sangat mungkin menciptakan produksi yang tinggi, namun cara membakar dan merusak hutan bukanlah merupakan cara terbaik membangun kapasitas produksi nasional melalui sektor perkebunan.

Penetapan undang-undang yang lebih menjaga kelestarian lingkungan seperti yang dituangkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja adalah cara membangun kapasitas produksi yang bukan saja lebih baik tetapi juga bersifat kesinambungan untuk jangka panjang. Jika dicermati di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, semua ketentuan yang ditetapkan sangat menjaga kelestarian lingkungan, mulai dari pemilihan wilayah, skala kegiatan, ketentuan dan prasyarat yang harus dipenuhi, sanksi, denda, bahkan pidana, dan lainnya. Mendukung dengan positif datang dari International Labour Organization (ILO) yang menilai bahwa keputusan Pemerintah Indonesia sudah tepat untuk memberi jaminan perlindungan bagi pekerja di berbagai sektor. Dalam hal ini penilaian bersifat obyektif. Selanjutnya, sesuai hasil penelitian lapangan melalui wawancara terstruktur dari berbagai nara sumber termasuk ahli hukum, menyatakan bahwa regulasi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia saat ini melalui Undang-Undang Cipta Kerja adalah cara terbaik untuk penataan sektor dan perlindungan lingkungan [32] [51] [82].

Alasan penolakan lainnya terhadap Undang-Undang Cipta Kerja adalah bahwa undang-undang ini meliberalisasi kluster-kluster sektor ekonomi karena lebih menguntungkan bisnis dan investor domestik serta investor asing. Dalam memahami alasan penolakan ini, kita perlu meninjau beberapa aspek sebagai dasar mengapa pemerintah mengambil langkah menetapkan Undang-Undang Cipta Kerja. Pemerintah Indonesia dalam tanggung jawab mengarahkan pembangunan untuk mencapai



tujuan pertumbuhan ekonomi tinggi dan kesejahteraan masyarakat, merencanakan akan menjadi negara maju sebagai 5 negara ekonomi besar dunia pada tahun 2045. Untuk mencapai target tersebut direncanakan akan dicapai PDB hingga 7 triliun dollar AS, dan akan dicapai melalui kerja keras, cepat, dan dengan produktivitas tinggi.

Pencapaian tujuan sebesar ini tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya investasi. Investasi yang dapat dilakukan saat ini akan memberikan pengembalian yang besar di masa mendatang jika dilakukan dengan intensif dan massif. Pemerintah Indonesia menyadari bahwa kemampuan dalam negeri untuk mendanai investasi sangatlah kecil, karena itu diperlukan ekspansi ke luar negeri yang membantu mempercepat akumulasi investasi dalam negeri sehingga tujuan-tujuan besar yang sudah ditetapkan dapat dicapai. Dalam tanggung jawab pembangunan negara maka keputusan untuk membuka akses seluasnya terhadap investasi baik dalam negeri maupun luar negeri adalah hal yang mendasar dan utama. Karena itu dapat dipahami alasan penetapan Undang-Undang Cipta Kerja untuk tujuan mendukung akumulasi investasi di seluruh sektor ekonomi. Dalam hal berinvestasi untuk maksud pencapaian tujuan pembangunan, bukanlah menjadi dasar berpikir seperti balas jasa. Arah ke pencapaian tujuan pembangunan adalah sebuah falsafah fundamental negara, sementara semua pelaku ekonomi yang terlibat masing-masing dapat mengambil peran dan manfaat dalam partsipasinya. Dalam pengertian seperti ini tidaklah patut bila dikatakan Pemerintah lebih berorientasi kepada investor domestik dan investor asing dan mengabaikan para tenaga kerja yang adalah warga negara Indonesia. Oleh karena itu tidak perlu ada tendensi pemerintah lebih mengutamakan para investor [83] [84] [85].

Alasan penolakan selanjutnya adalah Undang-Undang Cipta Kerja melanggengkan sistem kerja alih daya (*outsourcing*). Untuk alasan penolakan ini, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa legalisasi perusahaan perusahaan *outsourcing* bukanlah langkah penciptaan kondisi

penyediaan lapangan kerja yang baik bagi pekerja Indonesia. Kehadiran *outsourcing* sendiri bukanlah entitas yang berkapasitas baik dalam membangun lapangan kerja. Sebab orientasi *outsourcing* adalah mengejar area tenaga kerja dengan upah murah. Hal ini bermanfaat bagi perusahaan yang mengalami keterbatasan dalam pembiayaan tenaga kerja. Kondisi ini terjadi pada situasi di mana penyediaan tenaga kerja berlebih (surplus) sehingga sangat mudah banyak pekerja menganggur karena tidak tersedia lapangan kerja yang dapat dimasuki. Dalam kondisi mendesak karena tanggung sosial kepada angkatan kerja, Pemerintah Indonesia mengambil tanggung jawab mencari alternatif solusi dengan mengizinkan perusahaan *outsourcing* beroperasi. Hal ini menjadi bagian kelemahan dari pasar tenaga kerja Indonesia yang belum jelas arahnya apakah berciri pasar kompetitif ataukah non-kompetitif. Untuk ke depan, hal ini perlu diperbaiki [65] [66] [49] [86].

### **3.2. Pembahasan Opsi Solusi**

Pada bagian ini akan dibahas berbagai pendapat dari para informan hasil penelitian lapangan yang dikumpulkan melalui *interview* terfokus. Pembahasan diarahkan pada konsep dan landasan berpikir tentang pasal-pasal krusial di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang mendapat sorotan luas dari masyarakat. Pembahasan akan dikaitkan dengan penolakan masyarakat dan pandangan teoritis ilmiah yang menjadi dasar pengambilan keputusan dan kebijakan pembangunan yang fundamental. Fokus pembahasan pada beberapa kluster di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian ini, meliputi : kluster ketenagakerjaan, kluster investasi di bidang perindustrian dan perdagangan, kluster lingkungan dan tata ruang. Para informan berasal dari berbagai instansi yaitu Pemerintah Pusat, DPR, Serikat Pekerja, Perusahaan, dan Ahli Hukum.

### 3.2.1. Bidang Ketenagakerjaan

Beberapa konsep mengenai ketenagakerjaan dalam pasal-pasal Undang-Undang Cipta Kerja yang menjadi fokus perhatian diantaranya, tentang pelatihan tenaga kerja, rencana penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA), perjanjian kerja dan pasar tenaga kerja, perusahaan *outsourcing*, waktu kerja, standar upah minimum, dan produktivitas. Mengenai pelatihan tenaga kerja, hasil *interview* memberikan penjelasan bahwa Pemerintah sudah memiliki rencana untuk menetapkan target jenis *skill* apa yang diperlukan di sektor-sektor ekonomi dan juga tingkatan *skill* yang diinginkan. Jika sudah terdapat jenis *skill* yang direncanakan maka seharusnya diselaraskan dengan semua sektor-sektor ekonomi yang masih ber-*skope* luas kemudian dilanjutkan dengan spesifikasi jenis kegiatan ekonomi yang begitu beragam di dalam setiap sektor.

Jika ditelusuri, hal ini belum tergambar di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Kalaupun jika nanti akan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, maka diperlukan penetapan jenis *skill* per sektoral untuk setiap ragam jenis kegiatan, diikuti tingkatan *skill* menurut jenis industri, dilanjutkan dengan jenis teknologi yang relevan dengan pengembangan produk dan kapasitas industri dan atau kegiatan ekonomi sesuai skala yang didirikan. Selanjutnya hal inipun harus dilakukan oleh lembaga yang berspesialisasi di bidangnya. Untuk jenis-jenis industri, jika ingin diklasifikasi agar sesuai dengan arah pengembangan ekonomi secara umum maupun sektor-sektor ekonomi relevan sesuai pemetaan wilayah dan ruang strategis, sangatlah bergantung dan terkait dengan perencanaan bidang lainnya. Misalnya perencanaan investasi, teknologi, sumberdaya manusia, infrastruktur dan transportasi, dan bidang lainnya. Semua hal ini belum tergambar dengan jelas di dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

Di dalam Undang-Undang Cipta Kerja disebutkan lembaga yang melakukan pelatihan ini adalah lembaga pemerintah, swasta, dan perusahaan. Apakah semuanya ini sudah direncanakan untuk

menunjukkan bahwa sudah tersedia rencana pengembangan dan klasifikasi industri maupun sektor-sektor ekonomi secara terstruktur? Tanggapan dari pihak Serikat Pekerja menunjukkan tidak setuju terhadap ketentuan pelatihan tenaga kerja tersebut mengingat lembaga yang ditetapkan tidak memadai, pelatihan berjalan seperlunya, dan tidak dapat dikontrol. Fakta lainnya, pekerja yang telah dilatih masih kurang dihargai produktivitasnya dan lebih diperlakukan seperti karyawan biasa.

Karena ketidakjelasan ini pada satu sisi dan pada sisi lain oleh karena tanggung jawab sosial kepada warga negara, Pemerintah masih terus mengintervensi upah tenaga kerja maka arah ke depan untuk pasar tenaga kerja Indonesia tidak jelas akan mandiri secara kompetitif. Kondisi inilah yang mungkin menjadi penyebab tak terbayangkan mengapa selalu pihak Serikat Pekerja dan Buruh selalu menentang dan meminta upah minimum dinaikan. Hal sebaliknya terjadi pada pihak Perusahaan yaitu hasil penelitian lapangan menunjukkan mereka menerima ketentuan pemerintah dalam hal pelatihan tenaga kerja dimaksud. Ini berarti apa yang dirancang Pemerintah di dalam Undang-Undang Cipta Kerja sesuai dengan yang mereka harapkan. Dalam pengertian ini masih terlihat perbedaan mencolok tentang apa yang dikehendaki pihak Serikat Pekerja dengan pihak Perusahaan pemberi kerja. Jika seperti ini keadaannya maka begitu besar biaya sosial yang harus ditanggung Pemerintah dan arah kepada pasar tenaga kerja dan pembangunan industri sebagaimana yang diharapkan pemerintah akan sulit terwujud. Keadaan seperti ini tidak dapat diambil alih oleh Pemerintah hanya dengan intervensi Upah Minimum untuk tujuan hidup layak.

Untuk rencana penggunaan TKA, sudah terlihat sedikit arah rencana penggunaan TKA dalam sektor-sektor ekonomi di mana ada pembatasan untuk sektor-sektor tertentu. Tetapi belum ada indikasi rencana penggunaan TKA untuk keahlian tertentu yang seharusnya diselaraskan dengan tingkatan teknologi yang direncanakan per jenis dan per kegiatan industri sektoral. Bilamana penggunaan TKA hanya bersifat

pemenuhan kebutuhan terkait kegiatan produksi dan jasa spesifik yang dilaksanakan, itu berarti belum ada perencanaan secara terstruktur untuk arah pengembangan industri dalam negeri secara khusus. Artinya arah struktur industri bergerak bebas menurut kebutuhan para investor tanpa terencana seperti yang diinginkan terkait adanya industri strategis.

Dalam hal TKA tidak terencana penggunaannya sesuai prioritas jenis dan kualifikasi industri, masyarakat umum dan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) bersama Serikat Pekerja akan selalu menanggapi sebagai ancaman persaingan terhadap lapangan kerja Indonesia. Adalah wajar jika Buruh dan Serikat Pekerja menganggap kehadiran TKA sebagai pesaing di lapangan kerja karena jumlah angkatan kerja Indonesia masih surplus bahkan pengangguran masih tinggi. Hasil penelitian lapangan menunjukkan Serikat Pekerja menolak kehadiran TKA di lapangan kerja Indonesia karena dapat mereduksi kesempatan lapangan kerja bagi TKI.

Pandangan umum yang berkembang di Serikat Pekerja, TKA yang masuk ke Indonesia bukan ahli di bidangnya tetapi TKA *unskill*. Bilamana TKA *unskill* yang masuk, teknologi dan keahlian apakah yang ingin ditransfer kepada TKI dan ahli yang dipersiapkan untuk pengalihan tersebut? Pada pihak Perusahaan, hasil penelitian lapangan menunjukkan mereka menerima ketentuan pemerintah dalam hal penggunaan TKA dan tidak perlu dibatasi. Hal perbedaan seperti inipun akan tetap menjadi masalah ketika masing-masing pihak memperjuangkan kepentingannya. Dalam hal seperti ini, tidak bijaksana oleh Pemerintah hanya dengan mambujuk masing-masing pihak untuk menerima sementara dengan jaminan-jaminan tertentu. Adalah lebih pasti secara ilmiah menyelesaikan persoalan mendasar yang menyebabkan timbulnya perbedaan pemahaman di antara kedua pihak melalui penataan pasar tenaga kerja secara komprehensif.

Mengenai perjanjian kerja dan pengaturan waktu kerja yang ditetapkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Pada dasarnya hal ini menyangkut wewenang teknis di dalam proses bekerja di lingkungan

perusahaan pemberi kerja. Bilamana bentuk pasar tenaga kerja yang kompetitif sudah terbentuk, hal-hal teknis seperti yang disebutkan ini tidak lagi menjadi polemik. Perusahaan pemberi kerja sudah mengetahui pasti tentang prasyarat teknis bekerja pada industrinya, di mana perusahaan akan memberikan penghargaan kepada pekerja menurut standar nilai produk marginal yang disumbangkan. Begitu juga para pekerja akan tahu standar nilai penghargaan terhadap sumbangan tenaganya. Dalam hal seperti ini masing-masing pelaku akan tunduk kepada ukuran produktivitas yang berlaku di dunia pekerjaan.

Di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Pemerintah masih mengintervensi dan mengatur ketentuan teknis seperti ini. Ini menunjukkan bahwa keadaan teknis yang terjadi di dunia nyata industri adalah masih dominan dikuasai oleh perusahaan yang dapat bertindak sewenang-wenang. Hal seperti ini memberikan petunjuk bahwa pasar tenaga kerja Indonesia berbentuk non-kompetitif dengan perusahaan pemberi kerja bertindak sebagai monopsoni tenaga kerja. Dalam bentuk pasar seperti ini, pekerja tidak memiliki *bargaining power* dalam segala hal dan mereka hanya akan berstatus sebagai “*madu yang dihisap*”. Bilamana hal ini riil terjadi, Pemerintah Indonesia masih memiliki usaha ekstra untuk merubahnya bila ingin memperbaiki kondisi pasar tenaga kerja Indonesia dengan semua problem yang menyertainya.

Hasil penelitian lapangan menunjukkan Serikat Pekerja sendiri tidak setuju dengan pengaturan Pemerintah tentang perjanjian kerja dan waktu kerja. Serikat Pekerja lebih menghendaki jika merekalah yang memiliki *power* untuk mengatur. Hal ini memberikan petunjuk, Pihak Buruh dan Serikat Pekerja mau mengambil alih status pasar tenaga kerja Indonesia. Ini berarti, bentuk pasar tenaga kerja Indonesia yang dikehendaki Buruh dan Serikat Pekerja adalah pasar *non-kompetitif* dengan Serikat Buruh sebagai monopoli. Dalam hal ini, dapat dipertanyakan “*apa jadinya bila pasar tenaga kerja Indonesia bersifat monopoli?*” Ini pekerjaan rumah kita semua!

Sebaliknya, hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa pendapat dari pihak Perusahaan adalah setuju dan menerima ketentuan perjanjian kerja dan pengaturan waktu kerja yang ditetapkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Hal ini memberikan indikasi, Perusahaan secara individu belum dapat mengatasi berbagai persoalan yang muncul terkait prasyarat teknis bekerja yang disuguhkan pekerja. Indikasi lainnya, Perusahaan mengakui sudah melakukan prosedur sesuai ketentuan undang-undang namun mendapat tantangan dari para pekerja. Jika Pemerintah harus turun tangan hanya untuk menyelesaikan persoalan seperti ini, mungkin nama yang layak diberikan adalah sebagai “*penyelamat*” tetapi tidak menyelesaikan persoalan mendasar di dalam pasar tenaga kerja.

Terkait issue masa percobaan kerja, meskipun Undang-Undang Cipta Kerja tidak mengakomodir lagi hal ini, tetapi kemunculan issue ini turut menimbulkan pro-kontra terkait dengan dominasi pihak mana yang lebih berkuasa pada pasar tenaga kerja. Bilamana masih diperlukan masa percobaan kerja maka indikasi yang muncul adalah para pekerja berkapasitas teknologi dan *skilled* belum dapat dijamin kinerjanya di dalam pekerjaan industri. Hal ini menjadi dilemma ketika perusahaan menghadapi perilaku pekerja yang tidak sesuai dengan dunia kerja, apakah problemnya berada pada kemampuan teknis teknologi ataukah pada perilaku dan mental sumberdaya manusia berkualifikasi layak industri. Bilamana hal ini terus bermunculan di dalam prakteknya maka persoalannya bukan pada melakukan mediasi melainkan menyelesaikan persoalan tingkatan kualifikasi tenaga kerja layak industri yang perlu tersedia di lapangan pekerjaan.

Mengenai standar upah minimum dan produktivitas tenaga kerja yang ingin diciptakan dalam pasar tenaga kerja, Pemerintah telah menetapkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja bahwa standar upah yang berlaku adalah hidup layak. Penetapan upah hidup layak dilakukan berdasarkan laju inflasi dan rata-rata pengeluaran konsumsi masyarakat

wilayah, dan juga berdasarkan pertumbuhan ekonomi wilayah. Ketentuan ini hanya mempertimbangkan kepentingan Buruh dan Serikat Pekerja dan tidak memuat kepentingan Perusahaan pemberi kerja. Perlu diketahui, pihak perusahaan lebih mementingkan produktivitas dalam menilai tingkat upah yang layak dibayarkan kepada pekerja. Sedangkan yang ditetapkan Pemerintah lebih kepada kepentingan Buruh dan Serikat Pekerja.

Dasar kepentingan yang dikotomi ini berpotensi memunculkan konflik kepentingan. Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, standar upah hidup layak sudah pasti lebih tinggi dibanding tingkat upah pasar kompetitif. Ini memberikan konsekuensi penyerapan tenaga kerja tertekan, pengangguran menjadi potensial, beban biaya tenaga kerja perusahaan melambung, dan produksi dapat tertahan. Konsekuensi lanjutan ketika hal ini ditangani Pemerintah adalah akan ada jaminan tertentu kepada Perusahaan agar mereka bersedia untuk terus memproduksi. Hal seperti ini yang seringkali dinilai Buruh dan Serikat Pekerja sebagai *lebih berpihak* kepada investor (perusahaan). Penyelesaian dalam kasus seperti ini tidaklah baik menjadi solusi optimal di pasar tenaga kerja, karena menciptakan biaya tinggi dalam proses produksi perekonomian. Karena itu penekanan sekali lagi disini adalah standar upah minimum bukanlah solusi menciptakan efisiensi di dalam produksi dan produktivitas lapangan kerja. Tidaklah baik menyemat status "*penyelamat*" dalam kasus seperti ini, lebih baik menyelesaikan persoalan teknis pasar tenaga kerja yang lebih fundamental.

Hasil penelitian lapangan menunjukkan pihak Buruh dan Serikat Pekerja tidak setuju dengan penetapan upah minimum sesuai hidup layak yang ditetapkan Pemerintah dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Alasan yang dikemukakan adalah besaran upah hidup layak yang diberikan juga masih tidak mencukupi kebutuhan para pekerja. Bahkan disebutkan bahwa besaran upah minimum tersebut masih kurang layak dan tidak adil sehingga perlu ditinjau kembali. Jika hal ini terjadi secara riil, maka ketetapan upah minimum untuk hidup layak Pemerintah juga tidak



membuahkan hasil apa-apa menyelesaikan persoalan dikotomi pandangan para pelaku di pasar tenaga kerja. Sedangkan di pihak Pengusaha menerima ketetapan upah minimum dimaksud.

Tentang *outsourcing*, hasil penelitian lapangan menunjukkan ketika ditetapkan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Pemerintah tidak memiliki tujuan dan alasan tertentu pada penetapannya melainkan hanya mengikuti perkembangan yang ada. Alasan ini menunjukkan konsekuensi positif atau negatif yang dimunculkan oleh perusahaan *outsourcing* tidak menjadi perhatian. Diketahui, *outsourcing* merupakan salah satu kebijakan Pemerintah merekrut tenaga kerja baik di sektor publik maupun swasta di Indonesia dan ditempatkan pada perusahaan swasta maupun kantor Pemerintah di bawah ruang kewenangannya. Dalam pelaksanaannya, *outsourcing* menimbulkan berbagai permasalahan, diantaranya rendahnya perlindungan terhadap pekerja dan jaminan yang diterima oleh berbagai perusahaan di Indonesia. Hal ini menimbulkan kerugian di pihak pekerja [86]. Keadaan ini menunjukkan Pemerintah belum memiliki konsep tertentu dalam membangun pasar tenaga kerja di Indonesia. Karena jika kehadiran *outsourcing* menciptakan kerugian dan tidak menjamin kepastian bagi pekerja, mengapa perlu membiarkan segmen ini terus beroperasi tanpa menciptakan kekuatan apapun di pasar tenaga kerja? Bilamana tidak ada tindakan lanjut, dapat saja muncul berbagai dugaan lainnya dari berbagai pihak. Ini adalah kondisi yang sesungguhnya tidak diperlukan dan tidak boleh muncul di dalam perekonomian, bukan dibiarkan.

Sesuai hasil penelitian lapangan, pihak Buruh dan Serikat Pekerja menolak kehadiran *outsourcing* dalam pasar tenaga kerja karena sangat tidak menjamin dan melindungi pekerja baik untuk status pekerja, upah, dan hak-hak lainnya. Sementara hasil lapangan menunjukkan pihak Perusahaan setuju dengan ketetapan *outsourcing*. Hal ini semakin mempertajam perbedaan antara pihak Buruh dan Serikat Pekerja dengan pihak Perusahaan. Akan muncul berbagai anggapan layaknya seperti

Pemerintah lebih berpihak kepada para pengusaha dan investor, suatu hal yang tidak perlu karena hanya menimbulkan persoalan baru yang pada akhirnya membutuhkan lagi penanganan lanjutan.

Untuk pendapat Ahli Hukum tentang kluster ketenagakerjaan, hasil penelitian lapangan menunjukkan beberapa hal : (1) Ahli Hukum *tidak setuju* terhadap pernyataan pasal 61 dan 61A pada Undang-Undang Cipta Kerja yang menyatakan “*perjanjian kerja tidak berakhir karena pengusaha meninggal/hak atas perusahaan beralih status, maka hak-hak pekerja menjadi tanggung jawab perusahaan baru*”. Dasar pertimbangannya adalah saat PHK, pekerja harus diberikan pesangon masa kerja pergantian hak. Sekalipun perusahaan pailit, tidak boleh menghilangkan hak pekerja. (2) Tentang konsep upah minimum untuk hidup layak, pernyataan yang diberikan “jika terdapat ketetapan upah di bawah upah minimum provinsi, maka hal tersebut adalah tindak pidana sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2001. Umumnya pekerja tidak dapat memprotes hal ini, karena itu dari keputusan yang sudah ditetapkan pemerintah, pekerja hanya dapat berdemo untuk ekspektasi UMP. Sebaliknya bila UMP dinaikan lebih tinggi, para investor akan lari. Perlu diperikasa kembali variabel survey hidup layak yang menjadi dasar penetapan UMP agar tidak merugikan para pekerja. (3) Untuk keberadaan *outsourcing*, pernyataan yang diberikan “terdapat *lex specialist* dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 19 Tahun 2012 sehingga praktek *outsourcing* sudah dilindungi.

### **3.2.2. Investasi di Sektor Perdagangan**

Beberapa konsep mengenai investasi di sektor perdagangan dalam pasal-pasal Undang-Undang Cipta Kerja yang menjadi fokus perhatian diantaranya, penggunaan label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan dan SNI, pembinaan pasar rakyat, pembinaan ekspor dan impor, sanksi-sanksi dalam perdagangan. Tentang penggunaan label berbahasa Indonesia, pihak pemerintah menghendaki digunakan label

berbahasa Indonesia terutama pada bahan, makanan dan obat-obatan agar mudah dimengerti pengguna. Hasil penelitian lapangan menunjukkan pihak perusahaan juga menyetujui ketentuan ini, akan tetapi dengan alasan sebagai bentuk apresiasi terhadap produk buatan Indonesia. Hal ini merupakan salah penafsiran karena yang dimaksudkan adalah label untuk barang-barang impor, bukan produk Indonesia.

Sebaliknya pendapat ahli hukum menunjukkan bahwa mengubah label dan identitas suatu produk produksi perusahaan lain adalah berpotensi melanggar hukum hak cipta. Hal ini sama artinya dengan membajak dan memanipulasi produk pihak lain. Mencermati pendapat ahli hukum ini, merupakan hal yang benar jika mengubah keterangan merek dari produsen tertentu adalah bagian dari manipulasi dan pembajakan. Sebagai alasan, konsekuensi dari tindakan ini adalah produsen produk asli kehilangan nilai informasi dari produk yang dihasilkan. Alasan lainnya, dapat saja terjadi pengalihan keterangan dalam bahasa Indonesia menghilangkan sebagian keterangan dari produk asli, ini berarti pengguna produk di Indonesia menerima informasi tidak sempurna. Hal ini juga sebagai bagian dari manipulasi dan informasi tidak simetris.

Fakta di masyarakat menunjukkan banyak produk impor dengan label berbahasa Indonesia membingungkan bagi para pengguna. Untuk kepentingan produsen domestik, penggunaan label seperti ini tidak mendidik mereka menghargai produk produsen lain, bahkan dapat cenderung mendorong sikap jalan pintas. Dalam hal tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), perusahaan dapat melakukan evaluasi merek dan produk mereka untuk tujuan melakukan tanggung jawab sosial (CSR) kepada masyarakat. Dengan demikian jika label produksi asli digantikan oleh informasi yang lain, produsen bersangkutan kehilangan manfaat terkait tanggung jawab sosialnya [87]. Untuk memperkuat kualifikasi industri Indonesia melalui SNI, penggunaan label yang dijelaskan di atas dapat menjadi pedoman yang benar sehingga standar produk dalam SNI mencirikan standar kualitas sesungguhnya dari produk-produk Indonesia.

Adalah kebanggaan dari setiap warga negara jika produk-produk yang digunakan berstandar SNI dan terjamin kualitasnya.

Untuk pengembangan, penataan, dan pembinaan terhadap pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan lainnya, baik pemerintah maupun perusahaan sepakat pada ketentuan tersebut. Hasil penelitian lapangan memberikan informasi bahwa selama ini pusat – pusat perbelanjaan (mall) memiliki *space* kepada UMKM tetapi letaknya di pojokkan, di bawah tangga, di parkiran, dan lain-lain. Hal ini menyebabkan perkembangan UMKM terlihat kumuh dan tradisional. Dengan demikian penataan pasar rakyat untuk produk-produk UMKM sangat perlu dilakukan. Begitu juga pada sistem zonasi, sangat diperlukan penyederhaan perizinan agar mempermudah pengembangan UMKM.

Mengenai ekspor dan impor, kualifikasi SNI sangat penting terutama bagi barang ekspor. Hasil penelitian lapangan menunjukkan baik pemerintah maupun perusahaan sepakat terhadap ketentuan kualifikasi SNI dimaksud. Untuk pembinaan terhadap pelaku ekspor, pihak pemerintah maupun perusahaan menerima ketentuan tersebut. Bagi perusahaan, pembinaan untuk pengembangan ekspor sangat membantu pengusaha mengembangkan produk dan ekspor mereka karena pemerintah dapat memberikan informasi tentang peluang pasar. Namun pihak perusahaan menginformasikan bahwa intervensi dari pemerintah janganlah berlebihan sehingga memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk mandiri. Untuk impor, Undang-Undang Cipta Kerja menetapkan importir memenuhi ketentuan pendaftaran barang, bila dilanggar dikenakan sanksi. Para pengusaha sepakat dengan ketentuan ini. Para importir wajib mengimpor barang baru dan bukan barang bekas. Penelusuran lapangan menunjukkan di pasaran banyak beredar barang bekas sehingga menciptakan pusat-pusat perbelanjaan barang bekas. Hal seperti ini merugikan produsen domestik untuk produk sejenis. Sangat diperlukan penertiban peredaran barang tersebut dengan sanksi untuk menghentikannya.

Hasil penelitian lapangan menunjukkan ahli hukum tidak setuju dengan ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja tentang importir yang tidak memenuhi ketentuan pendaftaran barang, wajib menghentikan kegiatan perdagangan barang dan menarik barang dari distributor hingga ke konsumen, jika pelaku melanggar dikenai sanksi administratif. Alasan yang dikemukakan adalah status hukum di Indonesia tentang hal dimaksud masih lemah sehingga tidak memberikan efek jera kepada pelaku yang melanggar.

### **3.2.3. Kluster Lingkungan dan Tata Ruang**

Beberapa konsep mengenai investasi di bidang lingkungan dan tata ruang dalam pasal-pasal Undang-Undang Cipta Kerja yang menjadi fokus perhatian diantaranya, pembuangan limbah yang memenuhi baku mutu, dan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan dokumen amdal. Baik pemerintah maupun ahli hukum setuju dengan ketentuan yang ditetapkan undang-undang dimaksud, baik pengaturan pembangunan limbah, keterlibatan masyarakat dalam penyusunan dokumen amdal, bahkan sanksi-sanksi yang ditetapkan. Dalam hal ini terlihat semua hal sudah berjalan dengan baik jika sanksi-sanksi sudah ditegakkan.

Fakta yang ditunjukkan beberapa media televisi beberapa waktu lalu bahwa sungai dicemarkan oleh limbah pabrik. Ini berarti ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja termasuk sanksi bukanlah menjadi solusi permanen menyelesaikan persoalan lingkungan. Sebaliknya, masyarakat tetap saja menanggung akibat kerugian yang ditimbulkan. Suatu peran dari pemerintah yang diharapkan adalah menginternalisasi akibat dampak lingkungan ke dalam biaya sosial yang harus ditanggung perusahaan. Sejauh mana hal ini dapat dilakukan akan bergantung dari keseriusan pemerintah menangani dengan baik.



**Gambar 14.** © Disediakan oleh Kompas.com Komandan Sektor 19 Satgas Citarum Harum Kolonel Chb Widodo saat menyidak saluran pembuang limbah rumah tangga di Karawang Kulon, Kecamatan Karawang Barat, Jumat (7/8/2020).

Hasil studi menyatakan bila keberlanjutan kelestarian lingkungan dipelihara maka eksternalitas harus menjadi nol. Namun, fakta lapangan menunjukkan eksternalitas tetap terjadi. Dengan demikian internalisasi atau netralisasi yang dilakukan dengan cara tradisional saja tidak dapat mengarah pada keberlanjutan kelestarian lingkungan. Yang diharuskan adalah melakukan internalisasi dengan mengambil bentuk yang sangat spesifik untuk menghasilkan pelestarian hak lingkungan generasi masa depan. Hal seperti ini tidak dapat diganggu gugat dalam istilah biologis murni sehingga keberlanjutan dapat dipastikan [88].

### **3.3. Opsi Solusi terhadap Pro-Kontra dan Penolakan *Omnibus-Law* Undang-Undang Cipta Kerja**

Setelah membahas berbagai permasalahan pro-kontra yang terjadi di masyarakat pada bagian-bagian di atas yang disertai pembahasan dasar-dasar ilmiah yang relevan untuk detail potensi persoalan saat ini, yang sedang berkembang, dan saat mendatang, maka pada bagian ini disajikan pilihan-pilihan solusi sebagai masukan berguna bagi pihak-pihak

Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, Buruh dan Serikat Pekerja, Perusahaan, Komunitas Ilmiah, Praktisi, dan masyarakat luas lainnya.

1. Ahli hukum, lembaga hukum, dan semua *stakeholder* terkait lainnya perlu mengambil inisiasi dan keterlibatan penuh dalam setiap proses dan prosedur penetapan hukum yang berlaku di dalam Negara Republik Indonesia agar tidak terjadi hiruk-pikuk hukum seperti yang terjadi pada penetapan *Omnibus-Law* Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam perspektif membangun fundamental yang baik dari sisi hukum, tidaklah *excellent* jika negara hukum yang memproses sebuah produk hukum mengalami kondisi ketidakstabilan dalam masyarakat. Hal ini mengindikasikan kemandirian proses hukum di dalam praktik bernegara belum kuat dan matang.
2. Diyakini, upaya Pemerintah Indonesia dalam merencanakan, membangun, dan mengimplementasikan semua tujuan pembangunan nasional adalah hal yang bersifat fundamental, kuat secara hukum negara, memiliki kebenaran hakiki, dan bermanfaat bagi seluruh warga negara. Kesejahteraan dan kemakmuran yang diidamkan negara perlu dialami oleh seluruh warga negara baik secara fisik maupun mental. Dal hal mental, cara berpikir dan mengenal landasan yang baik untuk kesejahteraan negara, belumlah terdistribusi dengan sempurna kepada setiap lapisan masyarakat. Dalam hal ini peran Pemerintah sebagai reformator cara berpikir maju pada masyarakat, perlu melakukan melalui cara-cara terbuka sehingga mengeliminasi pemikiran sempit dan individualistis dari sebagian kalangan, di pihak lain memberikan pendidikan massif bagi pemikiran positif dan responsif melihat tujuan-tujuan besar bagi kepentingan lebih besar bangsa, negara, dan masyarakat.
3. Perhatian yang besar harus diberikan Pemerintah pada penyelesaian pasar tenaga kerja dan persoalan yang menyertainya. Mungkin

terlampau sulit menyelesaikan persoalan di pasar tenaga kerja dalam jangka pendek, namun perlu melakukan suatu terobosan saat ini untuk manfaat lebih besar di masa mendatang. Pasar tenaga kerja kompetitif dapat saja menjadi alternatif terbaik dibanding non-kompetitif yang diintervensi Pemerintah atau non-kompetitif yang monopsoni dan monopoli. Ketiga jenis pasar yang disebut terkahir lebih banyak menimbulkan permasalahan dan kurang membangun produktivitas secara seimbang diantara pelakunya.

4. Langkah pertama menuju pasar tenaga kerja kompetitif adalah mempersiapkan tenaga kerja ber-*skill* layak industri sesuai jenis industri dan tingkatan *skill* berdasarkan katagori industri. Dalam hal ini, tenaga ber-*skill* yang dikehendaki dipadukan dengan rencana pembentukan berbagai jenis dan tingkatan industri yang dikehendaki. Perencanaan dalam hal ini akan terintegrasi secara sistem dengan semua sub-sistem terkait.
5. Lanjutan kedua adalah pembentukan lembaga-lembaga teknik pelatihan berkualifikasi yang menjamin pencapaian tenaga kerja berkualifikasi layak industri yang diinginkan. Bilamana memungkinkan, lembaga-lembaga pelatihan teknik tersebut bersertifikasi nasional dan internasional.
6. Langkah ketiga, tidak perlu mendatangkan TKA secara sporadis karena alasan perjanjian kerjasama bisnis dan/atau perdagangan, lebih baik kebutuhan TKA terencana sesuai perencanaan tingkat keterampilan TKI yang dikehendaki dan terpadu dengan perencanaan kualifikasi industri.
7. Langkah keempat, Pemerintah perlu mendorong Lembaga Perburuhan dan Serikat Pekerja untuk lebih fokus dan mengutamakan pembentukan pendidikan teknis, *skill*, dan kapasitas sumberdaya manusia pekerja dibanding lebih fokus mengurus upah



dan kesejahteraannya. Upah dan kesejahteraan pekerja akan mengalir seiring produktivitas yang disumbangkan di dunia kerja.

8. Langkah kelima, Pemerintah juga perlu mendorong perusahaan dan industri untuk beroperasi dalam kualifikasi industri terstandar dengan tidak mengabaikan hak-hak para pekerja.
9. Langkah keenam, dalam jangka pendek intervensi Pemerintah dalam menetapkan upah minimum sesuai hidup layak masih dapat diteruskan sambil mempersiapkan tenaga kerja ber-*skill* sesuai langkah-langkah awal, dan menghentikan intervensi upah minimum setelah *skill* tenaga kerja terbentuk, sehingga pasar tenaga kerja beroperasi maksimal.
10. Langkah ketujuh, sistem *outsourcing* perlu ditinjau kembali mengingat keberadaannya tidaklah mendidik pasar tenaga kerja menjadi mandiri. *Outsourcing* ditengarai muncul pada saat pasar tenaga kerja tidak beroperasi maksimal. Bilamana Pemerintah juga membutuhkan tenaga kerja berspesialisasi tertentu sesuai jenis pekerjaan spesifik yang direncanakan, kebutuhan tenaga kerja dapat diambil dari pasar tenaga kerja yang telah terbina di atas. Adalah tidak bijaksana bilamana karena kepentingan sendiri difasilitasi dengan Peraturan Pemerintah yang melegalkan suatu proses yang tidak begitu baik membina kapasitas nasional pasar tenaga kerja.
11. Agar investasi di sektor-sektor ekonomi relevan dengan tujuan pembangunan jangka panjang dan sukses meletakkan dasar kuat bagi pembangunan nasional, sektor-sektor ekonomi maupun industri perlu terencana menurut jenis dan kualifikasi standar yang ingin dibangun, keterkaitan antar industri dan sektor, tingkatan teknologi standar yang ingin diterapkan, kualifikasi tenaga kerja dan *human capital* standar yang ingin dicapai, dan rencana ketersediaan cukup kebutuhan faktor produksi.

12. Rencana penetapan sektor-sektor ekonomi dan industri dimaksud diselaraskan dengan pengembangan bidang-bidang lainnya sebagai sebuah sistem terintegrasi misalnya, bidang prasarana, sarana, transportasi, telekomunikasi, keuangan, pendidikan, kesehatan, dan lainnya.
13. Pendanaan investasi perlu digalakkan melalui lembaga perbankan dengan menjaga efisiensi dan efektivitas, serta mencegah kegiatan dan proses *illegal* di bidang investasi. Dalam hal pendanaan investasi ini sudah perlu mengarahkan pada kegiatan produktif dengan sasaran pusat-pusat produksi di ruang ekonomi dalam konteks pemberdayaan.
14. Penggunaan label berbahasa Indonesia untuk produk impor bukanlah cara terbaik membangun kapasitas perdagangan domestik, lebih baik membangun kemandirian produksi nasional via perkuatan SNI dan ketentuannya. Mengubah label dan identitas produk perusahaan berpotensi melanggar hukum hak cipta yang berarti membajak dan memanipulasi.
15. Pengembangan, penataan, dan pembinaan UMKM melalui pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan lainnya adalah penataan ekonomi yang baik dan perlu dilakukan.
16. Di bidang pelestarian lingkungan, internalisasi kerugian lingkungan perlu dilakukan Pemerintah dengan cara yang sangat spesifik untuk menghasilkan pelestarian lingkungan yang berkelanjutan, tidak efektif jika hanya dengan denda dan saksi umum.

## **E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, beberapa kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah :

- a. Pemerintah Indonesia telah melakukan terobosan kuat bersifat fundamental dalam membangun perekonomian menuju negara maju melalui penetapan *Omnibus-Law* Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang ini bertujuan mewujudkan akumulasi investasi, penyediaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja yang berpotensi solusi bagi pengangguran, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- b. Pro-kontra terkait penetapan *Omnibus-Law* Undang-Undang Cipta Kerja lebih intens terkait fokus pembelaan kepada kepentingan pribadi dan golongan yang bersifat jangka pendek dan bukan bersifat fundamental jangka panjang untuk pembangunan bangsa dan negara yang dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia.
- c. Kondisi ketidakstabilan karena pro-kontra penolakan *Omnibus-Law* Undang-Undang Cipta Kerja menjadi suatu contoh proses dan prosedur penetapan produk hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia di mana kemandirian hukum di negara hukum seperti Indonesia belum baik.
- d. Persoalan ketenagakerjaan, lapangan kerja, jaminan upah hidup layak, dan kesejahteraan pekerja muncul karena pasar tenaga kerja Indonesia ingin direbut dan dikuasai dan atau didominasi oleh pihak Buruh dan Serikat Pekerja, Pengusaha, dan intervensi Pemerintah. Kondisi ini tidak akan memberikan solusi apa-apa bagi perekonomian Indonesia.

- e. Cara penyelesaian terbaik adalah menggiring pasar tenaga kerja Indonesia kepada bentuk pasar kompetitif agar pasar tersebut bekerja menurut ukuran produktivitas yang menggiring setiap pelaku untuk bekerja dalam kondisi efisiensi yang tinggi.
- f. Kebutuhan investasi untuk membangun kapasitas produksi sektor-sektor ekonomi Indonesia mutlak perlu, dan Pemerintah Indonesia telah menginisiasi baik dari investasi domestik maupun asing, mengingat kemampuan pendanaan investasi nasional tidak kuat.
- g. Penataan dan pemeliharaan lingkungan hidup secara berkelanjutan mutlak perlu, dan Pemerintah Indonesia telah berusaha memfasilitas hal ini di dalam *Omnibus-Law* Undang-Undang Cipta Kerja.

## **2. Saran dan Rekomendasi**

### **a. Saran**

Sejumlah saran dan rekomendasi yang dinilai baik untuk dilakukan berbagai pihak termasuk Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, pihak Buruh dan Serikat Pekerja, Perusahaan, Ahli Hukum, dan *stakeholder* lainnya adalah 16 (enam belas) butir opsi yang disajikan pada bagian (3.3) dalam penelitian ini.

### **b. Rekomendasi Penelitian Lanjutan**

Diperlukan penelitian lebih lanjut terhadap penerapan *Omnibus-Law* Undang-Undang Cipta Kerja terutama pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah sehingga secara teknis tujuan-tujuan besar yang ditetapkan dipastikan terakomodir dalam tahapan pelaksanaan secara nyata. Hal ini menjamin kepastian dan kesungguhan merencanakan perekonomian oleh Pemerintah Indonesia seperti tertulis dalam *Omnibus-Law* Undang-Undang Cipta Kerja.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Menteri PPN/Bappenas. 2017. Visi Indonesia 2045. <https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/BahanPapanMPPN-VisiIndonesia2045-25September2017.pdf>
- [2] Rosser, A. 2007. Escaping the Resource Curse: The Case of Indonesia. *Journal of Contemporary Asia*, Vol. 37(1), pp. 38 – 58.
- [3] Mahmood, H. and Alkahtani, N.S. 2018. Human Resource, Financial Market Development and Economic Growth in Saudi Arabia: A Role of Human Capital. *Economic Annals-XXI*, (169), pp.31-34.
- [4] Menteri PPN/Bappenas. 2019. Strategi Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Indonesia. <https://lmpkaltara.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2019/02/Bap-penas.pdf>
- [5] Mark, J.A. and Meeks, M. 2008. Building a Conducive Environment for Life Science-Based Entrepreneurship and Industry Clusters. *Journal of Commercial Biotechnology*, Vol. 14, pp. 20–30.
- [6] Echandi, R., Krajcovicova, J. and Qiang, C.Z. 2015. *The impact of investment policy in a changing global economy: a review of the literature*. The World Bank.
- [7] Junita, F. 2015. The Foreign Mining Investment Regime in Indonesia: Regulatory Risk Under Resource Nationalism Policy and How International Investment Treaties Provide Protection. *Journal of Energy & Natural Resources Law*. Vol 33(3), pp. 241–265.
- [8] Rahmat, F. 2020. Kadin: UU Cipta Kerja Tepat Disahkan di Tengah Pandemi. <https://www.inews.id/finance/bisnis/kadin-uu-cipta-kerja-tepat-disahkan-ditengah-pandemi>.
- [9] CekAja.com, 2020. Bikin Rugi, Ini 9 Alasan Buruh Tolak Omnibus Law. <https://www.cekaja.com/info/rentan-kena-phk-ini-9-alasan-buruh-tolakomnibus-law>.
- [10] Sabaruddin, S.S. 2015. International Trade and the Welfare in Indonesia: Application of Structural Path Analysis. *Bulletin of Monetary Economics and Banking*. Vol. 17 (4), pp. 437-460.
- [11] Negara, S.D., and Ramayandi, A. 2020. Laying the Foundations for Future Growth Acceleration? *Bulletin of Indonesian Economic Studies*. Vol. 56 (1), pp. 1–21.
- [12] Holzer, H.J., Stoll, M.A. and Wissoker, D. 2004. Job Performance and Retention Among Welfare Recipients. *Social Service Review*. Vol. 78 (3), pp. 343-369.

- [13] Dyson, T., Cassen, R. and Visaria, L. 2005. Twenty-First Century India: Population, Economy, Human Development, and The Environment. *OUP Catalogue*.
- [14] Boom, N., Mahajan, A., McKenzie, D. and Roberts, J. 2010. Why Do Firms in Developing Countries Have Low Productivity? *American Economic Review: Papers & Proceedings*, Vol. 100 (2), pp. 619–623.
- [15] Agosin, M.R., and Machado, R. 2005. Foreign Investment in Developing Countries: Does it Crowd in Domestic Investment? *Oxford Development Studies*. Vol. 33 (2) pp. 149–162.
- [16] Rohkman, F., Hum, M., and Syaifudin, A. 2014. Character Education for Golden Generation 2045 (National Character Building for Indonesian Golden Years). *Procedia-Social and Behavioural Sciences*. Vol. 141, pp. 1161-1165.
- [17] Pohjola, M. 2001. *Information Technology, Productivity, and Economic Growth: International Evidence and Implications for Economic Development*. Oxford University Press.
- [18] Tan, K.G. and Amri, M. 2013. Subnational Competitiveness and National Performance: Analysis and Simulation for Indonesia. *Journal of CENTRUM Cathedra: The Business and Economics Research Journal*, 6 (2), pp.173-192.
- [19] World Economic Forum. 2019. Insight Report: The Global Competitiveness Report 2019. [http://www3.weforum.org/docs/WEF\\_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf](http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf).
- [20] World Economic Forum. 2017. Insight Report: The Global Competitiveness Report 2016 – 2017. [http://www3.weforum.org/docs/Media/GCR1617/GCR\\_16.pdf](http://www3.weforum.org/docs/Media/GCR1617/GCR_16.pdf).
- [21] Wahyuni, S. and Ng, K.K. 2012. Historical Outlook of Indonesian Competitiveness: Past and Current Performance. *Competitiveness Review: An International Business Journal*. Vol. 22 (3), pp. 207 – 234.
- [22] Ahmad, R. 2015. “Peraturan Kebal Hukum Bagi Pejabat Pemerintah”, <https://news.detik.com/kolom/d-3003725/peraturan-kebal-hukum-bagipejabat-pemerintah>).
- [23] Perpres 91/2017, 2017. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Kemudahan Berusaha.
- [24] PP 24/2018, 2018. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.
- [25] Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kombinasi (*Mixed Methods*). Penerbit Alfabeta, Bandung.

- [26] Williams, C. 2007. Research Methods. *Journal of Business & Economic Research*. Vol. 5 (3), pp. 65-72.
- [27] Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. 2020. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. [https://www.setneg.go.id/view/index/undang\\_undang\\_republik\\_indonesia\\_nomor\\_11\\_tahun\\_2020\\_tentang\\_cipta\\_kerja](https://www.setneg.go.id/view/index/undang_undang_republik_indonesia_nomor_11_tahun_2020_tentang_cipta_kerja).
- [28] Aguinis, H. and Solarino, A.M. 2019. Transparency and Replicability in Qualitative Research: The Case of Interviews with Elite Informants. *Strategic Management Journal*, Vol. 40 (8), pp.1291-1315.
- [29] Gill, P., Stewart, K., Treasure, E. and Chadwick, B. 2008. Methods of Data Collection in Qualitative Research: Interviews and Focus Groups. *British Dental Journal*, Vol. 204 (6), pp. 291-295.
- [30] Houghton, C., Murphy, K., Shaw, D. and Casey, D. 2015. Qualitative Case Study Data Analysis: An Example from Practice. *Nurse researcher*, Vol. 22 (5), pp. 8-12.
- [31] Woods, M., Paulus, T., Atkins, D.P. and Macklin, R. 2016. Advancing Qualitative Research Using Qualitative Data Analysis Software (QDAS)? Reviewing Potential Versus Practice in Published Studies Using ATLAS. ti and NVivo, 1994–2013. *Social Science Computer Review*. Vol. 34(5), pp.597617.
- [32] Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2020. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Tentang Cipta Kerja. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta.
- [33] Friedman, L.M., 2020. Legal culture and the Welfare State. In *Dilemmas of law in the Welfare State* (pp. 13-27). de Gruyter.
- [34] [https://ekonomi.bisnis.com/read/20201004/9/1300416/menko-airlangga-ruu-cipta-kerja-bakal-dorong-pemulihan-ekonomi-nasional?utm\\_source=Desktop&utm\\_medium=Artikel&utm\\_campaign=BacaJuga\\_1](https://ekonomi.bisnis.com/read/20201004/9/1300416/menko-airlangga-ruu-cipta-kerja-bakal-dorong-pemulihan-ekonomi-nasional?utm_source=Desktop&utm_medium=Artikel&utm_campaign=BacaJuga_1).
- [35] <https://ekonomi.bisnis.com/read/20201005/12/1300806/ini-kelebihan-ruu-cipta-kerja-versi-pemerintah>
- [36] <https://ekonomi.bisnis.com/read/20201006/9/1301136/tuai-pro-kontra-apa-itu-omnibus-law-dan-uu-cipta-kerja>
- [37] Natter, K., Czaika, M. and de Haas, H., 2020. Political party ideology and immigration policy reform: an empirical enquiry. *Political Research Exchange*, 2(1), p.1735255.
- [38] Borz, G., 2017. Justifying the constitutional regulation of political parties: A framework for analysis. *International Political Science Review*, 38(1), pp.99-113.

- [39] Siagian, A.H., 2021. Omnibus Law in the Perspective of Constitutionality and Legal Politics. *Jambura Law Review*, 3(1), pp.93-111.
- [40] Hartanto, H. and Sudarmono, A., 2021, February. OMNIBUS LAW BETWEEN JUSTICE AND BENEFITS. In *The 1st Proceeding International Conference And Call Paper* (Vol. 1, No. 1).
- [41] Mankhub, N. and Saepudin, A., 2021, February. OMNIBUS LAW AND PROBLEMATICS LABOR IN INDONESIA. In *The 1st Proceeding International Conference And Call Paper* (Vol. 1, No. 1).
- [42] <https://money.kompas.com/read/2020/10/11/124134526/apakah-pasal-pasal-uu-cipta-kerja-rugikan-buruh-ini-kata-serikat-pekerja?page=all>.
- [43] <https://www.bbc.com/news/world-asia-54460090>
- [44] <https://www.nytimes.com/2020/11/03/world/asia/indonesia-stimulus-bill-signed.html>
- [45] <https://www.reuters.com/article/us-indonesia-economy-law-idUSKBN26R0ZG>
- [46] <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20201006173923-106-555096/buruh-internasional-surati-jokowi-soal-uu-cipta-kerja>
- [47] <https://www.channelnewsasia.com/news/asia/protests-against-new-omnibus-jobs-law-in-indonesia-third-day-13229240>
- [48] <https://money.kompas.com/read/2020/10/06/171943226/menaker-penyusunan-uu-cipta-kerja-libatkan-partisipasi-organisasi-buruh>
- [49] <https://money.kompas.com/read/2020/10/07/235100626/peneliti-lipi-sebut-uu-cipta-kerja-langgengkan-outsourcing>
- [50] <https://www.jawapos.com/nasional/12/03/2020/omnibus-law-dinilai-melanggar-konvensi-ilo/>
- [51] <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4192753/ilo-sebut-waktu-perumusan-omnibus-law-tepat-karena-kondisi-sosial-berubah>
- [52] <https://www.maxmanroe.com/vid/umum/arti-fundamental.html>
- [53] <https://kbbi.web.id/fundamental>
- [54] Kamitake, Y., 2009. Fundamental concepts for economic systems theory. *Hitotsubashi Journal of Economics*, 50. pp.181-192.
- [55] Grubbström, R.W. and Wang, Z., 2003. A stochastic model of multi-level/multi-stage capacity-constrained production–inventory systems. *International Journal of Production Economics*, 81, pp.483-494.
- [56] Tambe, P.Y., 2006. Balancing mixed-model assembly line to reduce work overload in a multi-level production system.



- [57] Coe, N.M., Hess, M., Yeung, H.W.C., Dicken, P. and Henderson, J., 2004. 'Globalizing' regional development: a global production networks perspective. *Transactions of the Institute of British Geographers*, 29(4), pp.468-484.
- [58] Niinimäki, K. and Hassi, L., 2011. Emerging design strategies in sustainable production and consumption of textiles and clothing. *Journal of cleaner production*, 19(16), pp.1876-1883.
- [59] Rustamov, D.J., 2019. THE ROLE OF INVESTMENT IN SMALL BUSINESS AND PRIVATE ENTREPRENEURSHIP. *Столлица Науки*, 29-33.
- [60] Saari, S., 2011. Production and Productivity as Sources of Well-being. *MIDO OY*, 1-25.
- [61] Blyth, W., Bradley, R., Bunn, D., Clarke, C., Wilson, T. and Yang, M., 2007. Investment risks under uncertain climate change policy. *Energy policy*, 35(11), pp.5766-5773.
- [62] Boeri, T. and Van Ours, J., 2013. *The economics of imperfect labor markets*. Princeton University Press.
- [63] Spiridonova, E.V., Melikhova, N.V. and Palamarchuk, L.N., 2020, February. Labour Market Analysis. In *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering* (Vol. 753, No. 5, p. 052057). IOP Publishing.
- [64] Terziev, V., 2015, April. Theoretical basis of development of labor market and social policy in the Republic of Bulgaria. НАУКА И СОВРЕМЕННОСТЬ–2015 СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ XXXVI Международной научно-практической конференции г. Новосибирск.
- [65] Lee, G.R., Lee, S., Malatesta, D. and Fernandez, S., 2019. Outsourcing and organizational performance: The employee perspective. *The American Review of Public Administration*, 49(8), pp.973-986.
- [66] Pollitt, C., & Bouckaert, G. (2011). *Public management reform: A comparative analysis—New Public Management, governance, and the Neo-Weberian state*. Oxford, UK: Oxford University Press.
- [67] Denbel, F.S., Ayen, Y.W. and Regasa, T.A., 2016. The relationship between inflation, money supply and economic growth in Ethiopia: Co integration and Causality Analysis. *International Journal of Scientific and Research Publications*, 6(1), pp.556-565.
- [68] Ahmed, A.E.M. and Suliman, S.Z., 2011. The long-run relationship between money supply, real GDP, and price level: empirical evidence from Sudan. *Journal of Business Studies Quarterly*, 2(2), p.68.

- [69] Chaitip, P., Chokethaworn, K., Chaiboonsri, C. and Khounkhalax, M., 2015. Money supply influencing on economic growth-wide phenomena of AEC open region. *Procedia Economics and Finance*, 24, pp.108-115.
- [70] Coen, A., Lefebvre, B. and Simon, A., 2018. International money supply and real estate risk premium: The case of the London office market. *Journal of International Money and Finance*, 82, pp.120-140.
- [71] Gowing, D.G., 2002. *Inflation, money supply and the equity risk premium: a respecification* (Doctoral dissertation, Concordia University).
- [72] Palley, T., 2008. Endogenous money: implications for the money supply process, interest rates, and macroeconomics.
- [73] Bhattarai, K., 2011. Impact of exchange rate and money supply on growth, inflation and interest rates in the UK. *International Journal of Monetary Economics and Finance*, 4(4), pp.355-371.
- [74] Orok, A.B., Okoi, I.O. and Essien, A., 2017. Inflation and deposit mobilization in deposit money banks—the Nigerian perspective. *International Journal of Public Administration and Management Research*, 4 (4): 109, 21.
- [75] Kangur, A., 2018. Competitiveness and wage bargaining reform in Italy. IMF Working Paper, *European Department*. WP/18/61
- [76] Cui, Y., Meng, J. and Lu, C., 2018. Recent developments in China's labor market: Labor shortage, rising wages and their implications. *Review of Development Economics*, 22(3), pp.1217-1238.
- [77] Panjaitan, M.J., 2014. Pengembangan Sistem Ekonomi Kerakyatan Dalam Perspektif Negara Hukum Kesejahteraan Berdasarkan UUD 1945. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 26(1), pp.445-463.
- [78] Indonesia, R., 1999. *Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia*. Pusat Penerbitan PNRI.
- [79] <http://www.ilo.org> > publication > wcms\_120125
- [80] Suhardin, Y., 2007. Peranan hukum dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 25(3).
- [81] Susila, A., 2012. Mencermati Rancangan Undang-undang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. *Jurnal AKP*, 1(1).
- [82] Lampiran Hasil Wawancara Penelitian Lapangan, Kluster Bidang Investasi untuk Persetujuan Lingkungan
- [83] Hadiwibowo, Y., 2010. Fiscal policy, investment and long-run economic growth: Evidence from Indonesia. *Asian Social Science*, 6(9), p.3.

- [84] Lindblad, J.T., 2015. Foreign direct investment in Indonesia: Fifty years of discourse. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 51(2), pp.217-237.
- [85] Segone, M., 2012. Evaluation for equitable development results. In *Evaluation for equitable development results*.
- [86] Farida, I., Setiawan, R., Maryatmi, S.A., Juwita, N.M. and Muqsith, A.M., 2020. Outsourcing Policy in Indonesia. *American Research Journal of Humanities & Social Science (ARJHSS)*, 3(10), pp.26-31.
- [87] Klein, J. and Dawar, N., 2004. Corporate social responsibility and consumers' attributions and brand evaluations in a product-harm crisis. *International Journal of research in Marketing*, 21(3), pp.203-217.
- [88] Bithas, K., 2011. Sustainability and externalities: Is the internalization of externalities a sufficient condition for sustainability?. *Ecological Economics*, 70(10), pp.1703-1706.

## LAMPIRAN

### BIODATA TIM PENELITI

#### 1. IDENTITAS KETUA ENELITI

##### a. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap	Dr. Ir. Ktut Silvanita Mangani, MA
2.	Jenis Kelamin	Perempuan
3.	Jabatan Fungsional/Struktural	Lektor Kepala (550)/Dosen Tetap UKI
4.	NIP UKI	901328
5.	NIDN	0015096301
6.	Tempat dan Tanggal Lahir	Jakarta, 15 September 1963
7.	E-mail	<a href="mailto:ktut.silvanita@uki.ac.id">ktut.silvanita@uki.ac.id</a>
8.	Nomor Telepon/Hp	+ 62-81111110963
9.	Alamat Kantor	Jl. Diponegoro No. 84-86, Jakarta Pusat
10.	Nomor Telepon/Faks	+62-21-31931494

##### b. Riwayat Pendidikan

	<b>S-1</b>	<b>S-2</b>	<b>S-3</b>
Nama Perguruan Tinggi	<b>Institut Pertanian Bogor</b>	<b>University of the Philippines-Diliman</b>	<b>Sekolah Bisnis-IPB</b>
Bidang Ilmu	Agribusiness	Economics	Manajemen Bisnis
TahunMasuk -Lulus	1983-88	1992-97(cuti 2th)	2013-2018
Judul Skripsi/ Tesis/Disertasi	Optimalisasi Lahan Kering	Health Care Facility Utilization Among Low Income Group	The Impact of Branchless Banking Program on the Performance of Households' Micro and Small Business
Nama Pembimbing / Promotor	Dr Ir Sri Kuntjoro	Prof A.N. Herin, Ph.D	1) Prof Dr Ir Yusman Syaukat, M.Ec; 2) Prof Dr Ir Bustanul Arifin, MSc; 3) Prof Dr Ir Mangara Tambunan, MSc

### c. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/ Nomor/Tahun
1	Perkembangan Agen Branchless Banking (First author)	Jurnal Kinerja	Vol. 17, No.1, 2020 (p. 1-7). Terindex Sinta 3.
2	Economic Behavior of Micro And Small Business Households In A Branchless Banking System (First author)	Journal of Indonesian Economy and Business (JIEB)	Vol. 34, No.1, 2019 (p.57-79). Terindex Sinta 2.
3	Implementation Of Branchless Banking In Bogor: A Figure Of New Financial Service In Rural Area (First author)	Jurnal Aplikasi Manajemen dan Bisnis (JABM)	Vol.5, No.1, 2019 (p.131-141). Terindex Sinta 2.
4	The role of branchless banking in performance of households' micro and small enterprises: The evidence from Indonesia (First author)	Economics and Sociology	Vol. 12, No.3, 2019 (p.114-131). Terindex Scopus Q2.
5	Moral Hazard Problems in Branchless Banking – Empirical Evidence from Indonesia (First author)	SIBR Conference on Interdisciplinary Business & Economics Research.	Vol.8 (2019). Prosiding Internasional.
6	Branchless Banking Activities in Rural Ares Irregularities in Relations with Clients (First author)	Rocznik Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistow Rolnictwa I Agrobiznesu.	SERIA-2018-XX(2) Jurnal Internasional terindex Copernicus.
7	Operational Risk Analysis of Network Operation Center Division PT. IO (Second author)	Annals of Marketing Management & Economics (AMME)	Vol. 4, No.1, 2018 (p115-129). Jurnal Internasional terindex Copernicus.
8	Moral Hazard Problems in Branchless Banking Activities in Rural Area in Indonesia (First author)	Studia I Materialy. Miscellanea Oeconomicae	Rok 21, Nr 4/2017, tom 1. Jurnal Internasional terindex Copernicus.
9	Analisis Hubungan Pemberian Insentif dan Motivasi terhadap Kinerja Karyawan PT. Vivaces Prabu Investment (Second author)	UPT Perpustakaan UKI	No. 112/Perp./ 2017, tanggal 6 Januari 2017

10	Impact Of Increasing Of Frequency Of Transaction Inbranchless Banking Program Towards Householdsbusiness Activities (Case Study in Bogor District, West Java, Indonesia) (First author)	MIICEMA International Proceedings	4-5 Oktober 2017
11	Pengaruh Kepuasan Kerja Dan Komitmen Organisasi Terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB): Studi Kasus di RSUD UKI (Third author)	Fundamental Management Journal	Vol. 1, No. 04 (2016)
12	Apakah Kepuasan Kerja dan Komitmen Organisasi memiliki Hubungan Terhadap Organization Citizenship Behavior (OCB) Karyawan? (Third author)	Fundamental Management Journal	Vol. 2, No. 2(2016)
13	Analisis Keputusan Pembelian Di Tokopedia Yang Dipengaruhi Celebrity Endorser, Brand Image, Kelompok Referensi Dan Usia (Third author)	Fundamental Management Journal	Vol 1 No 03 (2016)
14	Pengaruh Advertising, Personal Selling, dan Sales Promotion terhadap Volume Pengunjung pada Café Batavia (Third author)	UPT Perpustakaan UKI	No. 072/Perp./2016, tanggal 9 September 2016
15	Analisis Pengelolaan Hutan Berkelanjutan (First author)	UPT Perpustakaan UKI	No. 85b/Perp./09.2015, tanggal 7 September 2015
16	Analisis Kebijakan Supply Chain Perikanan Tangkap-Tuna (First author)	UPT Perpustakaan UKI	No. 61b/Perp./06.2015, tanggal 16 Juni 2015

Semua data yang saya isi dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Jika di kemudian hari ternyata ada perbedaan dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Saya membuat biodata ini untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah Penelitian UKI.

Jakarta, 29 Mei 2020



Dr Ir Ktut Silvanita Mangani, MA

## 2. IDENTITAS ANGGOTA PENELITI 1

### a. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap	Dr. Ir. Adolf Bastian Heatubun, M.Si
2.	Jenis Kelamin	Lak-laki
3.	Jabatan Fungsional/Struktural	Lektor/Dosen Tetap UKI
4.	NIP	196311141991031002
5.	NIDN	0014116301
6.	Tempat dan Tanggal Lahir	Fako, 14 Nopember 1963
7.	E-mail	adolf.heatubun@uki.ac.id
8.	Nomor Telepon/Hp	+ 0251-7552347
9.	Alamat Kantor	Jl. Diponegoro No. 84-86, Jakarta Pusat
10.	Nomor Telepon/Faks	+62-21-31931494

### b. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
<b>Nama Perguruan Tinggi</b>	<b>Universitas Pattimura Ambon</b>	<b>Institusi Pertanian Bogor</b>	<b>Institusi Pertanian Bogor</b>
Bidang Ilmu	Peternakan	Ekonomi Pertanian	Ekonomi Pertanian
Tahun Masuk-Lulus	1983-1989	1997-2000	2001-2008
Judul Skripsi/ Tesis/Disertasi	Analisis Ekonomi Usaha Peternak Kambing di Kabupaten Maluku Tenggara	Pemberdayaan dan Kegiatan Petani Multikomoditi di Pedesaan Provinsi Maluku. Suatu Kajian Ekonomi Rumah tangga	Peranan Usaha Kecil Menengah dalam Pertumbuhan Ekonomi dan Ekspor
Nama Pembimbing/ Promotor	Ir. A. Lalopua, MA	Prof. Dr. Ir. Bonar M. Sinaga, M.A dan Dr. Ir. Parulian Hutagaol, MS	Prof. Dr. Ir. Mangara Tambunan, M.Sc, Prof. Dr. Ir. Bonar M. Sinaga, M.A, Dr. Ir. D.S. Priyarsono, MS

**c. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 2 Tahun Terakhir**

No	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/ Tahun
1.	Kajian Normatif: Pengelolaan Perbatasan Dan Kelembagaan Pusat-Daerah Berdasarkan Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara	Jurnal IKRAITH EKONOMIKA	Volume 2, No 2 November, 2018 terakreditasi Sinta 5
2.	<i>Mathematical Model: The Long-Term Effects of Defense Expenditure on Economic Growth and the Criticism</i>	Journal of Physics: Conference Series	Volume 1114, 2018, terindeks scopus
3.	<i>PKSN Strategy (National Strategic Activities Center) Based on Grand Design of State Borders Management</i>	Fundamental Management	Volume 3, No. 1 2018
4.	<i>Scenario of Increasing Tax Revenue and Direction of Economic Growth Riau Province Region, A Short Term Economic Analysis</i>	Fundamental Management	Volume 3, No. 2 2019
5.	Kualifikasi Manajerial Teknis Produksi Telur Perusahaan UD. Fitra Abadi di Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah	Agrinimal	Volume 7, No. 1 April 2019
6.	Perkembangan Agen Branchless Banking	Jurnal Kinerja	Vol. 17, No.1, 2020 (p. 1-7). Terindex Sinta 3.

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah Penelitian UKI.

Jakarta, 10 November 2020  
Anggota



Dr. Ir. Adolf B. Heatubun, M.Si



### 3. IDENTITAS ANGGOTA PENELITIAN 2

#### a. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Dr. Hendri J. Pandiangan, S.H.,M.H.
2	Jenis Kelamin	Laki-Laki
3	Jabatan Fungsional/Struktural	Dosen Tetap UKI
4	NIP UKI	191632
5	NIDN	0302117904
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Bogor, 2 November 1979
7	E-mail	hendrijayadi79@gmail.com
8	Nomor Telepon/Hp	0813 16 123455
9	Alamat Kantor	Jl. Mayjen Sutoyo No.2, Cawang Jakarta 13630

#### b. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	<b>Universitas Kristen Indonesia</b>	<b>Universitas Gadjah Mada</b>	<b>Universitas Padjadjaran</b>
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Hukum Bisnis	Ilmu Hukum
Tahun Masuk-Lulus	1998-2002	2009-2012	2013-2018
Judul Skripsi/ Tesis/Disertasi	Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Perselisihan Hukum Individual (study kasus PT. SONOCO)	Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Bisnis	Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan Bagi Penyimpan Nasabah Penyimpan Dana Bank Dihubungkan dengan Likuidasi Bank dalam Rangka Pengembangan Hukum Perbankan Indonesia

**c. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 2 Tahun Terakhir**

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/ Nomor/Tahun
1.	<i>Application of Cross Border Insolvency in Bankruptcy from the Legal Perspective of Indonesian Civil Procedure Law</i>	IJICC	Volume 10, Iss 3, 2019 terindeks scopus Q3
2.	Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Hukum Perbankan Indonesia	Jurnal Komunikasi Hukum Undiksha	Volume 4, No 2, tahun 2018 terakreditasi Sinta 4
3.	Perbedaan Hukum Pembuktian Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana dan Perdata	Jurnal Hukum To-Ra FHUKI Jakarta	Volume 3, No.2 , 2018 terakreditasi
4.	Sistem Perbankan dalam Negara Kesejahteraan di Indonesia	Jurnal Hukum To-Ra FHUKI Jakarta	Volume 4, No. 2, 2018 terakreditasi
5.	Hubungan Hukum antara Nasabah Penyimpan Dana Dengan Bank Dalam Prespektif Hukum Perjanjian di Indonesia	Jurnal Hukum To-Ra FHUKI Jakarta	Volume 4, No. 3, 2018 terakreditasi
6.	Bahaya Narkoba dalam Prespektif Hukum Pidana Indonesia sebagai Pengembangan Terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Generasi Muda Indonesia	Jurnal Comunita Servizio.	Volume 1, No.2, MEI 2019

Semua data yang saya isi dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Jika di kemudian hari ternyata ada perbedaan dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Saya membuat biodata ini untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah Penelitian UKI.

Jakarta, 29 Mei 2020



Dr. Hendri J. Pandiangan, S.H.,M.H.